WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 121 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN BENOWO, KECAMATAN GUNUNG ANYAR, KECAMATAN PAKAL, KECAMATAN SUKOLILO, KECAMATAN TENGGILIS MEJOYO DAN KECAMATAN WONOCOLO KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, serta berdasarkan hasil Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan di Kecamatan Benowo, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Pakal, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo dan Kecamatan Wonocolo, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Batas Wilayah Kelurahan Kota Surabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Benowo, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Pakal, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo dan Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 76);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kota Surabaya Dengan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1168);

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 94);

16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 61);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2022 tentang Batas Wilayah Kelurahan Di Kecamatan Genteng, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Wonokromo dan Kecamatan Rungkut Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN BENOWO, KECAMATAN GUNUNG ANYAR, KECAMATAN PAKAL, KECAMATAN SUKOLILO, KECAMATAN TENGGILIS MEJOYO DAN KECAMATAN WONOCOLO KOTA SURABAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
5. Wilayah adalah wilayah administrasi di Kota Surabaya yang meliputi seluruh bagian wilayah Kelurahan dalam bagian wilayah Kecamatan.
6. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
7. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

11. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapargan atau bumi dengan di peta.
13. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati dalam satu kecamatan.
14. Penetapan Batas Kecamatan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati antar Kecamatan.
15. Penegasan batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
16. Peta penetapan batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kelurahan dan Kecamatan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya dalam Peraturan Walikota ini merupakan hasil penetapan dan penegasan batas Kelurahan dan Kecamatan yang meliputi Kecamatan Benowo, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Pakal, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Dan Kecamatan Wonocolo Dalam Wilayah Kota Surabaya.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB IV
BATAS WILAYAH KELURAHAN

Pasal 4

Batas wilayah kelurahan di Kota Surabaya meliputi batas kelurahan pada:

a. Kecamatan Benowo;
b. Kecamatan Gunung Anyar;
c. Kecamatan Pakal;
d. Kecamatan Sukolilo;
e. Kecamatan Tenggilis Mejoyo;
f. Kecamatan Wonocolo;

BAB V
KECAMATAN BENOWO

Pasal 5

(1) Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari 4 (empat) Kelurahan meliputi:
    a. Kelurahan Kandangan;
    b. Kelurahan Sememi;
    c. Kelurahan Tambak Oso Wilangun; dan
    d. Kelurahan Romokalisari;
(2) Peta penetapan batas wilayah Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAGIAN KESATU
Kelurahan Kandangan

Pasal 6

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
    a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/24842/436.1.1/2021;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

b. Timur berbatasan dengan:

1. Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/24812/436.1.1/2021;
2. Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/24824/436.1.1/2021;
3. Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/24830/436.1.1/2021;

c. Selatan berbatasan dengan:

1. Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/24872/436.1.1/2021;
2. Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/24866/436.1.1/2021;

d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/24836/436.1.1/2021;

(2) Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 3,57 Km^2 (tiga koma lima puluh tujuh).

Pasal 7

Batas Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo dengan Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dimulai pada median/as Sungai Kandangan perbatasan Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo, Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes, dan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.19.1004-14.1011-1490 (C.1490) dengan koordinat 112° 39' 28.30" BT; 7° 14' 19.50" LS ke arah barat laut mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 676 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 14.46" BT; 7° 14' 2.93" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 294 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 5.03" BT; 7° 14' 3.93" LS. Lalu ke arah barat melewati rel kereta api sepanjang ± 13 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 3.78" BT; 7° 14' 3.82" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 533 meter sampai dengan perbatasan Kelurahan Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandangan

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Kecamatan Benowo, dan Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.19.1004-1001.1741 (D.1741) dengan koordinat 112° 38' 36.69" BT; 7° 14' 2.02" LS.

Pasal 8

(1) Batas Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo dengan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai median/as Sungai Kandangan perbatasan Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo, dan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes pada titik TK35.78.19.1001-14.1011-1490 (C.1490) dengan koordinat 112° 39' 28.302" BT; 7° 14' 19.504" LS ke arah selatan mengikuti median/as Sungai Kandangan sepanjang ± 1.067 meter sampai dengan perbatasan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo, Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes, dan Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes TK35.78.19.1001-14.1011-1501 (C.1501) dengan koordinat 112° 39' 17.880" BT; 7° 14' 48.371" LS.

(2) Batas Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo dengan Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari median/as Sungai Kandangan perbatasan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo, Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes, dan Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes pada titik TK35.78.19.1001-14.1012-1501 (C. 1501) sampai dengan koordinat 112° 39' 17.88" BT; 7° 14' 48.37" LS ke arah selatan mengikuti median/as Sungai Kandangan ± 91 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 17.61" BT; 7° 14' 51.25" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 16 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 18.38" BT; 7° 14' 53.71" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 269 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 16.296" BT; 7° 14' 59.529" LS . Lalu ke arah barat mengikuti median/as double track rel kereta api sepanjang ± 51 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 14.73" BT, 7° 14' 58.97" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as jalan setapak sepanjang ± 147 meter. Lalu ke arah barat mengikuti tembok Makam Banjar Sugihan sepanjang ± 84 meter. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as jalan setapak sisi timur waduk sepanjang ± 55 meter. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan dan melewati jalan menuju Makam Banjar Sugihan sepanjang ± 48 meter sampai dengan median/as Sungai Kandangan pada koordinat 112° 39' 18.802" BT; 7° 15' 5.659" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jl. Banjarsugihan Gg. 4B sepanjang ± 19 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 17.08" BT; 7° 15' 14.56" LS. Lalu ke arah selatan

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 20 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 16.93" BT; 7° 15' 15.20" LS.
Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 9 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 17.22" BT; 7° 15' 15.23" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 103 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 17.35" BT; 7° 15' 17.22" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Tengger Rejo Mulyo VF sepanjang ± 78 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 17.49" BT; 7° 15' 19.72" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as Jalan Tengger Rejo Mulyo VG sepanjang ± 50 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 18.97" BT; 7° 15' 19.19" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti tembok bangunan ± 28 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 19.44" BT; 7° 15' 18.43" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 7 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 19.64" BT; 7° 15' 18.57" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 16 meter sampai koordinat 112° 39' 19.94" BT; 7° 15' 18.12" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 49 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 21.49" BT; 7° 15' 18.58" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tengger Rejo Mulyo Gg. II sepanjang ± 12 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 21.75" BT; 7° 15' 17.94" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 117 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 25.34" BT; 7° 15' 19.19" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 23 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 25.02" BT; 7° 15' 19.88" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 143 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 29.40" BT; 7° 15' 21.50" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as Jalan Tengger Raya sepanjang ± 43 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 30.34" BT; 7° 15' 20.46" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 181 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 36.02" BT; 7° 15' 22.11" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 351 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 34.05" BT; 7° 15' 33.35" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Tengger Kandangan XII sepanjang ± 20 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 34.68" BT; 7° 15' 33.54" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Manukan Lor VIIID sepanjang ± 40 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 34.40" BT; 7° 15' 34.83" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Manukan Lor VIIIB sepanjang ± 34 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 35.46" BT; 7° 15' 35.09" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 88 meter sampai dengan Jalan Manukan Mukti atau perbatasan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo, Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes, dan Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes pada titik TK35.78.19.1001-14.1012-1578 (C.1578) dengan koordinat 112° 39' 35.35" BT; 7° 15' 37.41" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(3) Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo dengan Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dimulai median/as Jalan Manukan Mukti perbatasan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo, Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes, dan Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes pada titik TK35.78.19.1001-14.1009-1578 dengan koordinat 112° 39' 35.35" BT; 7° 15' 37.41" LS ke arah barat mengikuti median/as Jalan Manukan Mukti sepanjang ± 38 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 32.91" BT; 7° 15' 37.34" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Manukan Mukti XII sepanjang ± 140 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 32.20" BT; 7° 15' 40.67" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Raya Manukan Mukti sepanjang ± 69 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 34.41" BT; 7° 15' 41.04" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Manukan Mukti XI sepanjang ± 99 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 33.71" BT; 7° 15' 44.18" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Tengger Kandangan XX sepanjang ± 30 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 34.69" BT; 7° 15' 44.27" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Sambiarum sepanjang ± 53 meter sampai dengan perbatasan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo, Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Benowo, dan Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep pada titik TK35.78.19.1001-14.1009-1593 dengan koordinat 112° 39' 34.65" BT; 7° 15' 46.14" LS.

Pasal 9

(1) Batas Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo dengan Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari Batas Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo dengan Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep dimulai dari median/as Jalan Sambiarum perbatasan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo, Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Benowo, dan Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep TK35.78.19.1001-31.1001-1593 (C.1593) dengan koordinat 112° 39' 34.65" BT; 7° 15' 46.14" LS ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Sambiarum sepanjang ± 9 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 34.65" BT; 7° 15' 46.14" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 43 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 33.28" BT; 7° 15' 46.35" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 12 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 33.04" BT; 7° 15' 46.04" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 24 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 32.30" BT; 7° 15' 46.30" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lalu ke arah utara tembok bangunan sepanjang ± 12 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 32.17" BT; 7° 15' 45.94" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 17 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 31.64" BT; 7° 15' 46.12" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/ as Jalan Tengger Kandangan Gg. XII sepanjang ± 7 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 31.72" BT; 7° 15' 46.36" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 24 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 30.96" BT; 7° 15' 46.55" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tengger Kandangan XXII sepanjang ± 12 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 30.97" BT; 7° 15' 46.17" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 130 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 27.32" BT; 7° 15' 47.57" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 5 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 27.34" BT; 7° 15' 47.41" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 91 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 24.40" BT; 7° 15' 47.16" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 48 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 24.05" BT; 7° 15' 48.62" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 24 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 23.31" BT; 7° 15' 48.40" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 43 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 22.81" BT; 7° 15' 49.72" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 22 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 23.51" BT; 7° 15' 49.86" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 64 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 21.95" BT; 7° 15' 51.26" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Graha Mitra Asri sepanjang ± 63 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 19.92" BT; 7° 15' 50.88" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as jalan Perumahan Graha Mitra Asri Blok E No. 1 – 20 sepanjang ± 36 meter sampai dengan tembok perumahan sampai dengan koordinat 112° 39' 19.71" BT; 7° 15' 52.03" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 4 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 19.57" BT; 7° 15' 52.00" LS. Lalu ke arah selatan melewati lahan kosong sepanjang ± 29 meter sampai dengan tembok bangunan dengan koordinat 112° 39' 19.18" BT; 7° 15' 52.75" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 37 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 18.32" BT; 7° 15' 53.62" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 13 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 17.89" BT; 7° 15' 53.57" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Jugrug Rejosari sepanjang ± 13 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 17.60" BT; 7° 15' 55.69" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as jalan makadam Waduk Jugrug Rejosari sepanjang ± 73 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 15.36" BT; 7° 15' 54.84" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 67 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 13.20" BT; 7° 15' 54.41" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Sambikerep Indah Utara V sepanjang ± 161 meter sampai dengan koordinat112° 39' 8.11" BT; 7° 15' 52.22" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as jalan setapak sepanjang ± 39 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 7.17" BT; 7° 15' 51.85" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti median/as Sungai Kandangan sepanjang ± 16 meter sampai dengan perbatasan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo, Kelurahan Sambikerep Kecamtan Sambikerep, dan Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep TK35.78.19.1001-31.1001-1621 (C.1621) dengan koordinat 112° 39' 7.02" BT; 7° 15' 51.71" LS.

(2) Batas Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo dengan Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari median/as Sungai Kandangan perbatasan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo, Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, dan Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep TK35.78.19.1001-31.1003-1621 (C.1621) dengan koordinat 112° 39' 7.02" BT; 7° 15' 51.71" LS ke arah utara mengikuti median/as Sungai Kandangan sepanjang ± 221 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 5.53" BT; 7° 15' 46.00" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 126 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 7.15" BT; 7° 15' 41.82" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Sungai Kandangan sepanjang ± 95 meter dan melewati Jalan Tengger Raya sepanjang ± 446 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 8.89" BT; 7° 15' 29.55" LS Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 217 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 2.08" BT; 7° 15' 29.15" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 54 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 0.26" BT; 7° 15' 29.59" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Bringin Harapan Baru II sepanjang ± 29 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 59.45" BT; 7° 15' 29.81" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Bringin Harapan Baru II sepanjang ± 26 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 59.23" BT; 7° 15' 30.64" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Bringin Harapan Baru II sepanjang ± 30 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 58.30" BT; 7° 15' 30.39" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 7 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 58.25" BT; 7° 15' 30.61" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 17 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 57.71" BT; 7° 15' 30.51" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Kandangan Mulya IIIA sepanjang ± 63 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 55.68" BT; 7° 15' 30.48" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 124 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 51.67" BT; 7° 15' 30.17" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Bringin Klakah Rejo sepanjang ± 136 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 47.34" BT; 7° 15' 29.26" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Bringin Klakah Rejo sepanjang ± 177 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 45.41" BT; 7° 15' 34.68" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Beringin Sekolahan sepanjang ± 60 meter sampai dengan perbatasan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo, Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep, dan Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo TK35.78.19.1001-31.1003-1670 (C.1670) dengan koordinat 112° 38' 43.56" BT; 7° 15' 34.09" LS.

Pasal 10

Batas Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo dengan Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d dimulai dari median/as Jalan Beringin Sekolahan atau perbatasan Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo. Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo. dan Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep pada titik TK35.78.19.1001-31.1003-1670 (C.1670) dengan koordinat 112° 38' 43.56" BT; 7° 15' 34.09" LS ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 152 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 45.47" BT; 7° 15' 29.52" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 19 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 46.08" BT; 7° 15' 29.58" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 13 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 46.24" BT; 7° 15' 29.20" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 12 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 46.60" BT; 7° 15' 29.34" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 35 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 47.02" BT; 7° 15' 28.28" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 13 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 47.41" BT; 7° 15' 28.44" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 32 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 47.80" BT; 7° 15' 27.55" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 12 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 47.41"BT; 7° 15' 27.48" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 191 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 49.81" BT; 7° 15' 21.71" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 4 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 49.93" BT; 7° 15' 21.78" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 6 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 50.06" BT; 7° 15' 21.46" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Raya Klakahrejo 7 sepanjang ± 15 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 50.55" BT; 7° 15' 21.53" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Raya Klakahrejo 7 sepanjang ± 40 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 51.04" BT; 7° 15' 20.29" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Raya Klakahrejo 7 sepanjang ± 21 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 50.30" BT; 7° 15' 20.20" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 99 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 51.15" BT; 7° 15' 17.27" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 53 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 52.83" BT; 7° 15' 17.20" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 69 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 53.77" BT; 7° 15' 15.15" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 53 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 53.35" BT; 7° 15' 13.51" LS. Lalu ke arah utara mengikuti batas tempat pembuangan sampah sepanjang ± 25 meter meter sampai dengan koordinat 112° 38' 53.55" BT; 7° 15' 12.71" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 8 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 53.29" BT; 7° 15' 12.64" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 9 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 53.13" BT; 7° 15' 12.90" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 24 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 52.39" BT; 7° 15' 12.58" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 81 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 52.34" BT; 7° 15' 10.62" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 42 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 51.03" BT; 7° 15' 10.25" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 164 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 52.74" BT; 7° 15' 5.20" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Raya Klakah Rejo sepanjang ± 321 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 43.15" BT; 7° 15' 1.00" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 372 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 46.39" BT; 7° 14' 49.32" LS. Lalu ke arah utara melewati double track rel kereta api. mengikuti median/as pematang sawah dan pagar sepanjang ± 377 meter sampai dengan sampai dengan koordinat 112° 38' 50.92" BT; 7° 14' 37.64" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 117 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 47.13" BT; 7° 14' 36.43" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 22 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 47.27" BT; 7° 14' 35.66" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 159 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 43.55" BT; 7° 14' 32.16" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 470 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 31.28" BT; 7° 14' 31.99" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 941 meter sampai dengan perbatasan Kelurahan Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo. Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo. Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.19.1001-1003.1741 (D.1741) dengan koordinat 112° 38' 36.69" BT; 7° 14' 2.02" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAGIAN KEDUA
Kelurahan Sememi

Pasal 11

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai Batas Wilayah Administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/24848/436.1.1/2021;

b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/24836/436.1.1/2021;

c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/24854/436.1.1/2021;

d. Barat berbatasan dengan :

1. Kabupaten Gresik mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Nomor 102/BAD II/XI/2021 Tentang Penegasan Segmen Batas Kota Surabaya dengan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;

2. Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/22933/436.1.1/2021.

(2) Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 4,58 Km^2 (empat koma lima puluh delapan kilometer persegi).

Pasal 12

Batas Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo dengan Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dimulai dari median/as pematang sawah Kelurahan Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo, dan Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.19.1004-1003.1741 (D.1741) dengan koordinat 112° 38' 36.69" BT; 7° 14' 2.02" LS ke arah utara mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 29 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 36.44" BT; 7° 14' 1.09" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 24 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 35.60" BT; 7° 14' 1.02" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 453 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 40.66" BT; 7° 13'

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

47.40" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 255 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 33.04" BT; 7° 13' 43.78" LS.
Lalu ke arah selatan mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 258 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 28.17" BT; 7° 13' 50.58" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 168 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 23.03" BT; 7° 13' 48.69" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 967 meter sampai dengan saluran air perbatasan Kelurahan Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo, Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo, dan Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal pada titik TK35.78.30.1002-19.1004-1372 (C.1372) dengan koordinat 112° 38' 0.37" BT; 7° 14' 5.54" LS.

Pasal 13

Batas Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo dengan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dimulai dari median/as Jalan Beringin Sekolahan atau perbatasan Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo. Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo. dan Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep pada titik TK35.78.19.1001-31.1003-1670 (C.1670) dengan koordinat 112° 38' 43.56" BT; 7° 15' 34.09" LS ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 152 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 45.47" BT; 7° 15' 29.52" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 19 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 46.08" BT; 7° 15' 29.58" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 13 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 46.24" BT; 7° 15' 29.20" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 12 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 46.60" BT; 7° 15' 29.34" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 35 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 47.02" BT; 7° 15' 28.28" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 13 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 47.41" BT; 7° 15' 28.44" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 32 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 47.80" BT; 7° 15' 27.55" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 12 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 47.41"BT; 7° 15' 27.48" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 191 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 49.81" BT; 7° 15' 21.71" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 4 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 49.93" BT; 7° 15' 21.78" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 6 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 50.06" BT; 7° 15' 21.46" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Raya Klakahrejo 7 sepanjang ± 15 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 50.55" BT; 7° 15' 21.53" LS. Lalu ke arah utara mengikuti

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

median/as Jalan Raya Klakahrejo 7 sepanjang ± 40 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 51.04" BT; 7° 15' 20.29" LS.
Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Raya Klakahrejo 7 sepanjang ± 21 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 50.30" BT; 7° 15' 20.20" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 99 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 51.15" BT; 7° 15' 17.27" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 53 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 52.83" BT; 7° 15' 17.20" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 69 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 53.77" BT; 7° 15' 15.15" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 53 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 53.35" BT; 7° 15' 13.51" LS. Lalu ke arah utara mengikuti batas tempat pembuangan sampah sepanjang ± 25 meter meter sampai dengan koordinat 112° 38' 53.55" BT; 7° 15' 12.71" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 8 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 53.29" BT; 7° 15' 12.64" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 9 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 53.13" BT; 7° 15' 12.90" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 24 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 52.39" BT; 7° 15' 12.58" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 81 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 52.34" BT; 7° 15' 10.62" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 42 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 51.03" BT; 7° 15' 10.25" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 164 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 52.74" BT; 7° 15' 5.20" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Raya Klakah Rejo sepanjang ± 321 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 43.15" BT; 7° 15' 1.00" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 372 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 46.39" BT; 7° 14' 49.32" LS. Lalu ke arah utara melewati double track rel kereta api, mengikuti median/as pematang sawah dan pagar sepanjang ± 377 meter sampai dengan sampai dengan koordinat 112° 38' 50.92" BT; 7° 14' 37.64" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 117 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 47.13" BT; 7° 14' 36.43" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 22 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 47.27" BT; 7° 14' 35.66" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 159 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 43.55" BT; 7° 14' 32.16" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 470 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 31.28" BT; 7° 14' 31.99" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 941 meter sampai dengan perbatasan Kelurahan Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo. Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo. Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

pada titik TK35.78.19.1001-1003.1741 (D.1741) dengan koordinat 112° 38' 36.69" BT; 7° 14' 2.02" LS.

Pasal 14

Batas Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo dengan Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dimulai dari perbatasan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo, Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep, dan Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo TK35.78.19.1003-31.1003-1670 (C. 1670) dengan koordinat 112° 38' 43.56" BT; 7° 15' 34.09" LS ke arah barat mengikuti median/as Jl. Beringin Sekolahan sepanjang ± 21 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 42.91" BT; 7° 15' 33.88" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Griya Citra Benowo XX sepanjang ± 80 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 42.06" BT; 7° 15' 35.89" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 13 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 41.95" BT; 7° 15' 36.29" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 91 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 39.02" BT; 7° 15' 35.89" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 334 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 28.41" BT; 7° 15' 34.06" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 24 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 28.40" BT; 7° 15' 33.29" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 32 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 27.38" BT; 7° 15' 33.00" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 10 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 27.33" BT; 7° 15' 33.33" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 74 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 24.97" BT; 7° 15' 32.77" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 7 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 24.93" BT; 7° 15' 33.01" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 87 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 22.19" BT; 7° 15' 32.16" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 14 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 22.30" BT; 7° 15' 31.72" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 71 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 20.07" BT; 7° 15' 31.10" LS. Lalu ke arah selatan masih mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 366 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 13.16" BT; 7° 15' 39.95" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as jalan Perumahan Pelican Hill sepanjang ± 139 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 12.27" BT; 7° 15' 43.52" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Alas Malang sepanjang ± 10 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 11.97" BT; 7° 15' 43.36" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 163 meter sampai dengan kordinat 112° 38' 11.00" BT; 7° 15' 48.59" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lalu ke arah barat mengikuti median/as peamatang sawah sepanjang ± 387 meter sampai dengan perbatasan Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo, Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep, dan Kabupaten Gresik TK35.78.19.1003-31.1003-1700 (C.1700) dengan koordinat 112° 37' 58.95" BT; 7° 15' 50.50" LS.

Pasal 15

(1) Batas Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo dengan Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari:

a. Perbatasan antara kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal, Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya dan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada titik TK35.78.30.1002-19.1003-1440 (C.1440) dengan koordinat 112° 37’ 52.023” BT; 7° 15’ 37.010” LS ke arah selatan sampai pada PABU P13.07 dengan koordinat 7° 15' 43.895" LS dan 112° 37' 51.847" BT;

b. PABU P13.07 selanjutnya ke Arah Selatan sampai pada perbatasan Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo, Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya dan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik TK35.78.19.1003-31.1003-1700 (C.1700) dengan koordinat 112° 37’ 58.95” BT; 7° 15’ 50.50”.

(2) Batas Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo dengan Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari median/as pertigaan saluran air atau perbatasan Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal, Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo dan Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.30.1002-19.1003-1372 (C.1372) dengan koordinat 112° 38' 0.379" BT ; 7° 14' 5.546" LS ke arah selatan mengikuti median/as saluran air + 449,44 meter pada koordinat 112° 37' 56.727" BT ; 7° 14' 19.157" LS ke arah timur mengikuti median/as Jalan Dreaming Land B3 kemudian mengikuti tembok Perumahan Griya Benowo Indah + 160,99 meter sampai koordinat 112° 38' 0.921" BT ; 7° 14' 22.237" LS, ke arah selatan mengikuti median/as pematang tambak + 328,45 meter sampai median/as double track rel kereta api pada koordinat 112° 38' 0.921" BT ; 7° 14' 22.237" LS, kemudian ke arah selatan mengikuti tembok bangunan + 127,22 meter sampai median/as jalur hijau jalan Raya Sememi pada koordinat 112° 37' 54.246" BT ; 7° 14' 35.375" LS, ke arah timur mengikuti median/as jalur hijau jalan Raya Sememi + 211,61 meter pada koordinat 112° 38' 0.351" BT ; 7° 14' 38.582" LS, ke arah selatan mengikuti median/as Jalan PT. Hasrat Abadi + 68,73 meter sampai koordinat 112° 37' 59.431" BT ; 7° 14' 40.626" LS, ke arah barat mengikuti tembok bangunan PT. Hasrat Abadi + 9,38 meter

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

sampai koordinat 112° 37' 59.147" BT ; 7° 14' 40.512" LS, ke arah selatan mengikuti tembok bangunan PT. Hasrat Abadi + 9,38 meter sampai koordinat 112° 37' 59.030" BT ; 7° 14' 40.794" LS, ke arah barat mengikuti tembok bangunan + 28.06 meter sampai koordinat 112° 37' 58.116" BT ; 7° 14' 40.753" LS, ke arah selatan mengikuti tembok bangunan PT. Hasrat Abadi + 50,23 meter sampai koordinat 112° 37' 57.449" BT ; 7° 14' 42.240" LS, ke arah timur mengikuti tembok bangunan PT. Hasrat Abadi + 37,50 meter sampai koordinat 112° 37' 58.401" BT ; 7° 14' 43.006" LS, ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Paving Rumah Kompos + 29,88 meter sampai 112° 37' 58.145" BT ; 7° 14' 43.945" LS ke arah timur mengikuti median/as Jalan Paving TPU Babat Jerawat + 52,35 meter sampai koordinat 112° 37' 59.179" BT ; 7° 14' 45.301" LS, ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Paving TPU Babat Jerawat + 221,63 meter sampai Bunderan kedua Jalan Paving TPU Babat Jerawat pada koordinat 112° 37' 57.461" BT ; 7° 14' 51.829" LS, ke arah timur mengikuti median/as Jalan Paving antara TPU Islam Babat Jerawat Blok C.XIII dan TPU Islam Babat Jerawat Blok C.VIII A no. 1-46 ± 37,92 meter sampai koordinat 112° 37' 58.694" BT ; 7° 14' 51.920" LS, ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Paving antara TPU Islam Babat Jerawat Blok C.VIII A no. 1-46 dan TPU Islam Babat Jerawat Blok C.XII sepanjang ± 123,23 meter sampai pada tembok TPU Babat Jerawat pada koordinat 112° 37' 57.582" BT ; 7° 14' 55.775" LS, ke arah timur mengikuti tembok TPU Babat Jerawat sepanjang ± 61,40 meter sampai median/as saluran air (112° 37’ 59.431” BT; 7° 14’ 56,542” LS) ke arah selatan mengikuti median/as saluran air + 361,51 meter sampai median/as jembatan dengan koordinat 112° 37' 52.544" BT ; 7° 15' 5.769" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as jembatan + 17,51 meter sampai koordinat 112° 37' 53.059" BT ; 7° 15' 6.015" LS, ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Kendung Bukit Palma + 871,76 meter sampai koordinat 112° 37' 56.770" BT ; 7° 15' 32.440" LS, ke arah selatan mengikuti median/as saluran air + 207,75 meter sampai median/as Jalan Kendung Sememi pada koordinat 112° 37' 53.104" BT ; 7° 15' 37.585" LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Kendung Sememi + 38,66 meter sampai koordinat 112° 37' 52.040" BT ; 7° 15' 36.910" LS, lalu ke arah selatan dari median/as Jalan Kendung Sememi sampai sisi utara Jalan Kendung Sememi atau perbatasan antara Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal, Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo dan Kabupaten Gresik pada titik TK35.78.30.1002-19.1003-1440 (C.1440) dengan 112° 37' 52.023" BT ; 7° 15' 37.010" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAGIAN KETIGA
Kelurahan Tambak Oso Wilangun

Pasal 16

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai Batas Wilayah Administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan:

1. Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/24818/436.1.1/2021;

2. Laut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2038;

b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asem Rowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/24806/436.1.1/2021;

c. Selatan berbatasan dengan:

1. Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/24860/436.1.1/2021;

2. Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/24842/436.1.1/2021;

3. Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/24848/436.1.1/2021;

d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/22939/436.1.1/2021.

(2) Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 13,12 Km^2 (tiga belas koma dua belas kilometer persegi)

Pasal 17

Batas Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo dengan Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari muara sungai pada titik TK35.78.19.1005-1004.1526 (D.1526) dengan koordinat 112° 39' 43.02" BT; 7° 12' 6.10" LS ke arah barat mengikuti median/as Sungai sepanjang ± 494 meter sampai dengan tembok pergudangan dengan koordinat 112° 39' 28.42" BT;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

7° 12' 6.39" LS. Lalu ke arah barat membelah pergudangan sepanjang ± 36 meter sampai dengan pagar pergudangan dengan koordinat 112° 39' 27.23" BT; 7° 12' 6.62" LS.
Lalu ke arah barat mengikuti median/as jalan di pergudangan sepanjang ± 861 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 0.46" BT; 7° 12' 15.68" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tambak Osowilangun sepanjang ± 10 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 0.14" BT; 7° 12' 14.78" LS. Lalu ke arah barat melewati Jalan Tambak Osowilangun sepanjang ± 20 meter sampai dengan tembok pabrik. Lalu ke arah barat mengikuti tembok pabrik sepanjang ± 39 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 55.74" BT; 7° 12' 18.57" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Setapak sepanjang ± 27 meter sampai dengan median/as rel kereta api pada koordinat 112° 38' 54.86" BT; 7° 12' 18.68" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as rel kereta api sepanjang ± 27 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 54.99" BT; 7° 12' 20.06" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang tambak sepanjang ± 279 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 48.14" BT; 7° 12' 26.09" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as pematang tambak sepanjang ± 64 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 49.07" BT; 7° 12' 28.05" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang tambak sepanjang ± 37 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 46.71" BT; 7° 12' 28.86" LS.
Lalu ke arah selatan mengikuti median/as pematang tambak sepanjang ± 7 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 47.91" BT; 7° 12' 28.72" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang tambak sepanjang ± 37 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 46.87" BT; 7° 12' 28.84" LS. Lalu melewati Tol Romokalisari sepanjang ± 24 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 45.56" BT; 7° 12' 29.59" LS. Lalu ke arah barat membelah tambak sepanjang ± 75 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 43.39" BT; 7° 12' 31.13" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang tambak sepanjang ± 262 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 38.54" BT; 7° 12' 34.64" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as pematang tambak ± 166 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 36.44" BT; 7° 12' 39.65" LS. Lalu ke arah selatan melewati Tol Surabaya Gresik sepanjang ± 16 meter. Lalu ke arah selatan membelah lahan kosong sepanjang ± 202 meter dan melewati Tol Surabaya Gresik sepanjang ± 34 meter. Lalu ke arah selatan mengikuti jalan setapak sepanjang ± 96 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 34.05" BT; 7° 12' 50.66" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti batas tepi Jalan Tol sepanjang ± 136 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 33.53" BT; 7° 12' 54.57" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 187 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 32.92" BT; 7° 13' 0.56" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 1.184 meter sampai dengan perbatasan Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo, Kelurahan Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo, dan Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal pada titik

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

TK35.78.30.1002-19.1005-1336 (C.1336) dengan koordinat 112° 38' 6.76" BT; 7° 13' 29.49" LS.

Pasal 18

Batas Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo dengan Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asem Rowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dimulai dari muara Sungai Kandangan pada titik TK35.78.19.1004-28.1005-1441 (C.1441) dengan koordinat 112° 40' 5.54" BT; 7° 13' 12.96" LS ke arah salatan mengikuti median/as Sungai Kandangan sepanjang ± 2.771 meter sampai dengan perbatasan Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo, Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asem Rowo, dan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes pada titik TK35.78.19.1004-28.1005-1478 (C.1478) dengan koordinat 112° 39' 38.46" BT; 7° 14' 15.21" LS.

Pasal 19

(1) Batas Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo dengan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari median/as Sungai Kandangan perbatasan Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo, Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asem Rowo, dan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes pada titik TK35.78.19.1004-14.1011-1478 (C.1478) dengan koordinat 112° 39' 38.469" BT; 7° 14' 15.213" LS ke arah barat daya mengikuti median/as Sungai Kandangan sepanjang ± 516 meter sampai dengan perbatasan Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo, dan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes pada titik TK35.78.19.1004-14.1011-1490 (C.1490) dengan koordinat 112° 39' 28.302" BT; 7° 14' 19.504" LS.

(2) Batas Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo dengan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai pada median/as Sungai Kandangan perbatasan Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo, Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes, dan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.19.1004-14.1011-1490 (C.1490) dengan koordinat 112° 39' 28.30" BT; 7° 14' 19.50" LS ke arah barat laut mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 676 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 14.46" BT; 7° 14' 2.93" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 294 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 5.03" BT; 7° 14' 3.93" LS. Lalu ke arah barat melewati rel kereta api sepanjang ± 13 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 3.78" BT; 7° 14' 3.82" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 533 meter sampai dengan perbatasan

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Kelurahan Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo, dan Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.19.1004-1001.1741 (D.1741) dengan koordinat 112° 38' 36.69" BT; 7° 14' 2.02" LS.

(3) Batas Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo dengan Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c angka 3 dimulai dari median/as pematang sawah Kelurahan Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo, dan Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.19.1004-1003.1741 (D.1741) dengan koordinat 112° 38' 36.69" BT; 7° 14' 2.02" LS ke arah utara mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 29 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 36.44" BT; 7° 14' 1.09" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 24 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 35.60" BT; 7° 14' 1.02" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 453 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 40.66" BT; 7° 13' 47.40" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 255 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 33.04" BT; . 7° 13' 43.78" LS, Lalu ke arah selatan mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 258 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 28.17" BT; 7° 13' 50.58" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 168 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 23.03" BT; 7° 13' 48.69" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 967 meter sampai dengan saluran air perbatasan Kelurahan Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo, Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo, dan Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal pada titik TK35.78.30.1002-19.1004-1372 (C.1372) dengan koordinat 112° 38' 0.37" BT; 7° 14' 5.54" LS.

Pasal 20

Batas Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo dengan Babat Jerawat Kecamatan Pakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal, Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo dan Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.30.1002-19.1004-1334 (C.1334) dengan koordinat 112° 38' 6.670" BT ; 7° 13' 29.306" LS ke arah selatan mengikuti median/as pematang tambak + 1161,46 meter sampai pada koordinat 112° 37' 59.047" BT ; 7° 14' 5.010" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as saluran air + 44,68 meter sampai median/as pertigaan saluran air atau perbatasan Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal, Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo dan Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo pada titik

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

TK35.78.30.1002-19.1004-1372 (C.1372) dengan koordinat 112° 38' 0.379" BT ; 7° 14' 5.546" LS.

BAGIAN KEEMPAT
Kelurahan Romokalisari

Pasal 21

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan Kabupaten Gresik mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Nomor 102/BAD II/XI/2021 Tahun 2021 tentang Penegasan Segmen Batas Kota Surabaya Dengan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur

b. Timur berbatasan dengan:

1. Laut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2038;

2. Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/24818/436.1.1/2021;

c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/22945/436.1.1/2021;

d. Barat berbatasan dengan:

1. Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/22951/436.1.1/2021;

2. Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/22957/436.1.1/2021;

(2) Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 8,37 Km^2 (delapan koma tiga puluh tujuh kilometer persegi).

Pasal 22

Batas Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo dengan Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dimulai dari :

a. Muara Kali Lamong yang ditandai oleh PABU 01 dengan koordinat 7° 11' 31.655" LS dan 112° 39' 46.470" BT yang terletak di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Karangkiring Kecamatan Kebonmas Kabupaten Gresik;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

b. PABU 01 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Kali Lamong sampai pada PABU 02 dengan koordinat 7° 11' 35.190" LS dan 112° 39' 24.298" BT yang terletak di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya yang berbatasan dengan Kelurahan Tenggulunan Kecamatan Kebonmas Kabupaten Gresik;

c. PABU 02 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (Median Line) Kali Lamong sampai pada PABU 03 dengan koordinat 7° 11' 37.298" LS dan 112° 39' 12.072" BT yang terletak di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Segoromadu Kecamatan Kebonmas Kabupaten Gresik;

d. PABU 03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Kali Lamong sampai pada PABU 04 dengan koordinat 7° 11' 39.652" LS dan 112° 38' 44.734" BT yang terletak di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Segoromadu Kecamatan Kebonmas Kabupaten Gresik;

e. PABU 04 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Kali Lamong sampai pada PABU P13.01 dengan koordinat 7° 11' 35.321" LS dan 112° 38' 29.762" BT yang terletak di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Segoromadu Kecamatan Kebonmas Kabupaten Gresik;

f. PABU P13.01 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Kali Lamong sampai pada PABU 05 dengan koordinat 7° 11' 37.398" LS dan 112° 38' 12.392" BT yang terletak di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya yang berbatasan dengan Kelurahan Gulomantung Kecamatan Kebonmas Kabupaten Gresik;

g. PABU 05 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Kali Lamong sampai pada PABU 06 dengan koordinat 7° 11' 41.496" LS dan 112° 37' 48.769" BT dan PABU P13.02 dengan koordinat 7° 11' 44.991" LS dan 112° 37' 44.461" BT yang terletak di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya yang berbatasan dengan Kelurahan Gulomantung Kecamatan Kebonmas Kabupaten Gresik;

h. PABU 06 dan PABU P13.02 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Kali Lamong sampai pada PABU 07 dengan koordinat 7° 11' 46.352" LS dan 112° 37' 33.422" BT yang terletak di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Prambangan Kecamatan Kebonmas Kabupaten Gresik;

i. PABU 07 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Kali Lamong sampai pada TK 01 dengan koordinat 7° 12' 03.646" LS dan 112° 37' 17.506" BT;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

j. TK 01 selanjutnya ke Arah Selatan menyusuri as (Median Line) Sungai Slower sampai pada PABU P13.03 dengan koordinat 7° 12' 05.833" LS dan 112° 37' 32.916" BT yang terletak pada batas Desa Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Prambangan Kecamatan Kebonmas Kabupaten Gresik;

k. PABU P13.03 selanjutnya ke Arah Selatan menyusuri as (Median Line) Sungai Slower sampai pada median/as sungai di Jalan Jawar perbatasan antara Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal, Kabupaten Gresik, dan Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.30.1004-19.1005-1187 (C.1187) dengan koordinat 112° 37' 27.581" BT ; 7° 12' 27.187" LS.

Pasal 23

Batas Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo dengan Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari muara sungai pada titik TK35.78.19.1005-1004.1526 (D.1526) dengan koordinat 112° 39' 43.02" BT; 7° 12' 6.10" LS ke arah barat mengikuti median/as Sungai sepanjang ± 494 meter sampai dengan tembok pergudangan dengan koordinat 112° 39' 28.42" BT; 7° 12' 6.39" LS. Lalu ke arah barat membelah pergudangan sepanjang ± 36 meter sampai dengan pagar pergudangan dengan koordinat 112° 39' 27.23" BT; 7° 12' 6.62" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as jalan di pergudangan sepanjang ± 861 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 0.46" BT; 7° 12' 15.68" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tambak Osowilangun sepanjang ± 10 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 0.14" BT; 7° 12' 14.78" LS. Lalu ke arah barat melewati Jalan Tambak Osowilangun sepanjang ± 20 meter sampai dengan tembok pabrik. Lalu ke arah barat mengikuti tembok pabrik sepanjang ± 39 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 55.74" BT; 7° 12' 18.57" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Setapak sepanjang ± 27 meter sampai dengan median/as rel kereta api pada koordinat 112° 38' 54.86" BT; 7° 12' 18.68" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as rel kereta api sepanjang ± 27 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 54.99" BT; 7° 12' 20.06" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang tambak sepanjang ± 279 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 48.14" BT; 7° 12' 26.09" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as pematang tambak sepanjang ± 64 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 49.07" BT; 7° 12' 28.05" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang tambak sepanjang ± 37 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 46.71" BT; 7° 12' 28.86" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as pematang tambak sepanjang ± 7 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 47.91" BT; 7° 12' 28.72" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang tambak

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

sepanjang ± 37 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 46.87" BT; 7° 12' 28.84" LS. Lalu melewati Tol Romokalisari sepanjang ± 24 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 45.56" BT; 7° 12' 29.59" LS.
Lalu ke arah barat membelah tambak sepanjang ± 75 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 43.39" BT; 7° 12' 31.13" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang tambak sepanjang ± 262 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 38.54" BT; 7° 12' 34.64" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as pematang tambak ± 166 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 36.44" BT; 7° 12' 39.65" LS. Lalu ke arah selatan melewati Tol Surabaya Gresik sepanjang ± 16 meter. Lalu ke arah selatan membelah lahan kosong sepanjang ± 202 meter dan melewati Tol Surabaya Gresik sepanjang ± 34 meter. Lalu ke arah selatan mengikuti jalan setapak sepanjang ± 96 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 34.05" BT; 7° 12' 50.66" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti batas tepi Jalan Tol sepanjang ± 136 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 33.53" BT; 7° 12' 54.57" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 187 meter sampai dengan koordinat 112° 38' 32.92" BT; 7° 13' 0.56" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as pematang sawah sepanjang ± 1.184 meter sampai dengan perbatasan Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo, Kelurahan Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo, dan Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal pada titik TK35.78.30.1002-19.1005-1336 dengan koordinat 112° 38' 6.76" BT; 7° 13' 29.49" LS.

Pasal 24

Batas Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo dengan Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal, Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal dan Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.30.1002-19.1005-1247 (C.1247) dengan koordinat 112° 37' 36.815" BT ; 7° 13' 25.006" LS, ke arah selatan mengikuti median/as pematang tambak + 31,42 meter sampai pada koordinat 112° 37' 36.926" BT ; 7° 13' 26.016" LS, ke arah timur masih mengikuti median/as pematang tambak + 85,72 meter sampai pada koordinat 112° 37' 39.667" BT ; 7° 13' 26.558" LS, ke arah utara masih mengikuti median/as pematang tambak + 160,11 meter sampai koordinat 112° 37' 42.223" BT ; 7° 13' 22.195" LS, ke arah timur masih mengikuti median/as pematang tambak + 126,77 meter sampai koordinat 112° 37' 45.962" BT ; 7° 13' 23.950" LS, ke arah utara masih mengikuti median/as pematang tambak + 287,84 meter sampai koordinat 112° 37' 49.914" BT ; 7° 13' 16.572" LS, ke arah timur masih mengikuti median/as pematang tambak + 260,57 meter sampai koordinat 112° 37' 57.877" BT ; 7° 13' 18.589" LS, ke arah utara masih mengikuti median/as pematang tambak, lalu melewati Jalan Akses Gelora Bung Tomo, kemudian mengikuti median/as pematang tambak kembali + 219,85 meter sampai koordinat

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

112° 38' 2.077" BT ; 7° 13' 13.216" LS, ke arah timur masih mengikuti median/as pematang tambak + 116,59 meter sampai koordinat 112° 38' 5.700" BT ; 7° 13' 14.004" LS, ke arah selatan dan ke arah timur masih mengikuti median/as pematang tambak, lalu melewati Jalan Akses Gelora Bung Tomo, kemudian mengikuti median/as pematang tambak kembali + 593,38 meter sampai perbatasan antara Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal, Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo dan Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.30.1002-19.1005-1334 (C.1334) dengan koordinat 112° 38' 6.670" BT ; 7° 13' 29.306" LS.

Pasal 25

(1) Batas Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo dengan Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari median/as Jalan Akses menuju TPA Benowo atau pada perbatasan Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal, Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal dan Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.30.1001-19.1005-1233 (C.1233) dengan koordinat 112° 37' 34.207" BT ; 7° 13' 8.190" LS, ke arah selatan dari median/as Jalan Akses menuju TPA Benowo kemudian mengikuti tembok TPA Benowo + 66,68 meter sampai koordinat 112° 37' 34.169" BT ; 7° 13' 10.234" LS, ke arah timur tetap mengikuti tembok TPA Benowo + 118,87 meter sampai koordinat 112° 37' 37.414" BT ; 7° 13' 12.226" LS, kemudian ke arah selatan mengikuti median/as pematang tambak + 406,18 meter sampai perbatasan antara Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal, Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal dan Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.30.1001-19.1005-1247 (C.1247) dengan koordinat 112° 37' 36.815" BT ; 7° 13' 25.006" LS.

(2) Batas Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo dengan Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari median/as sungai di Jalan Jawar perbatasan antara Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal, Kabupaten Gresik, dan Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.30.1004-19.1005-1187 (C.1187) dengan koordinat 112° 37' 27.581" BT ; 7° 12' 27.187" LS, ke arah selatan + 9,31 meter, kemudian melewati Jalan Jawar + 17,77 meter sampai median/as pematang tambak dengan koordinat 112° 37' 28.174" BT ; 7° 12' 27.831" LS, dilanjutkan ke arah selatan mengikuti median/as pematang tambak + 389,46 meter sampai koordinat 112° 37' 31.336" BT ; 7° 12' 39.493" LS, ke arah timur tetap mengikuti median/as pematang tambak + 12,70 meter sampai koordinat 112° 37' 31.750" BT ; 7° 12' 39.515" LS, ke arah selatan lalu ke arah timur tetap mengikuti median/as pematang tambak + 345,36 meter sampai koordinat 112°

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

37' 40.796" BT ; 7° 12' 43.390" LS, ke arah selatan tetap mengikuti median/as pematang tambak + 820,19 meter sampai median/as Jalan Akses menuju TPA Benowo atau pada perbatasan Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal, Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal dan Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.30.1004-19.1005-1233 (C.1233) dengan koordinat 112° 37' 34.207" BT ; 7° 13' 8.190" LS.

BAB VI
KECAMATAN GUNUNG ANYAR

Pasal 26

(1) Kecamatan Gunung Anyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari 4 Kelurahan meliputi:

a. Gunung Anyar;

b. Rungkut Tengah;

c. Rungkut Menanggal;

d. Gunung Anyar Tambak;

(2) Peta penetapan batas wilayah Kecamatan Gunung Anyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAGIAN KESATU
Kelurahan Gunung Anyar

Pasal 27

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan:

1. Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/14187/436.1.1/2020;

2. Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/14181/436.1.1/2020;

b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/18459/436.1.1/2021;

c. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kota Surabaya Dengan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

d. Barat berbatasan dengan:

1. Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/18453/436.1.1/2021;
2. Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/18447/436.1.1/2021;

(2) Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 3,16 Km^2 (tiga koma enam belas kilometer persegi).

Pasal 28

(1) Batas Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar dengan Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut, Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut, dan Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar pada titik TK35.78.25.1001-03.1002-1174 (C.1174) dengan koordinat (112°47'18.764" BT ; 7°19'56.130" LS) ke arah timur mengikuti median/as sungai Kebon Agung ± 866 meter sampai pada perbatasan Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar, Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut, dan Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar pada titik TK35.78.25.1001-03.1002-1176 (C.1176) dengan koordinat (112°46'50.691" BT ; 7°19'53.981" LS).

(2) Batas Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar dengan Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut, Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar dan Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar pada titik TK35.78.25.1001-03.1006-1172 (C.1172) dengan koordinat (112° 47' 59.297" BT ; 7° 19' 57.911" LS) ke arah barat mengikuti as sungai Kebon Agung sepanjang ± 1241 meter sampai pada perbatasan Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut, Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut, dan Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar pada titik TK35.78.25.1001-03.1006-1174 (C.1174) dengan koordinat (112° 47' 18.764" BT ; 7° 19' 56.130" LS).

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 29

Batas Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar dengan Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dimulai dari median/as Sungai Kebon Agung atau pada perbatasan Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut, Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar dan Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar pada titik TK35.78.25.1001-03.1006-1172 (P) dengan koordinat (112° 47' 58.950" BT ; 7° 19' 57.964" LS) ke arah selatan sepanjang ± 268,51 meter mengikuti median/as Jalan Raya Wiguna Tengah sampai pada 112° 47' 59.693" BT ; 7° 20' 6.636" LS.
Lalu ke arah barat sepanjang ± 101,91 meter mengikuti tembok perumahan sampai pada 112° 47' 56.377" BT ; 7° 20' 6.849" LS. Lalu ke arah selatan sepanjang ± 152,95 meter mengikuti tembok perumahan sampai pada 112° 47' 56.044" BT ; 7° 20' 11.817" LS. Lalu ke arah timur sepanjang ± 120,01 meter mengikuti tembok bangunan sampai pada median/as Jalan Raya Wiguna Tengah pada koordinat 112° 47' 59.955" BT ; 7° 20' 11.907" LS. Lalu ke arah selatan sepanjang ± 337,49 meter mengikuti median/as Jalan Raya Wiguna Tengah sampai dengan ujung Jalan Raya Wiguna Tengah pada kooordinat 112° 48' 1.726" BT ; 7° 20' 22.749" LS. Lalu ke arah timur sepanjang ± 107,57 meter mengikuti median/as Jalur Hijau antara Jalan Raya Wiguna Selatan Indah dan Jalan Raya Wiguna Selatan sampai pada 112° 48' 5.205" BT ; 7° 20' 22.313" LS. Lalu ke arah selatan sepanjang ± 153,69 meter mengikuti tembok batas tanah aset sampai pada 112° 48' 5.625" BT ; 7° 20' 27.298" LS. Lalu ke arah barat sepanjang ± 431,80 meter mengikuti median/as saluran air sampai pada 112° 47' 51.610" BT ; 7° 20' 25.964" LS. Lalu dari median/as saluran air sisi barat Perumahan Evergreen De Parc ke arah selatan sepanjang ± 516,83 meter mengikuti median/as saluran air sampai pada sungai batas Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo pada titik TK35.78.25.1001-1004.1157 (D.1157) dengan koordinat 112° 47' 50.604" BT ; 7° 20' 42.734" LS.

Pasal 30

Batas Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar dengan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c yakni sebagai berikut:

a. PABU P.13.52 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Tambakoso/Konto sampai pada PABU P.13.53 dengan koordinat 7° 20' 31.75404" LS dan 112° 46' 40.00363" BT yang terletak di Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Tambaksumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

b. PABU P.13.53 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Tambakoso/Konto sampai pada PABU P.13.54 dengan koordinat 7° 20' 33.25825" LS dan 112° 46' 45.95411" BT yang terletak di Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Tambaksumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

c. PABU P.13.54 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Tambakoso/Konto sampai pada PABU P.13.55 dengan koordinat 7° 20' 41.05121" LS dan 112° 46' 47.04584" BT yang terletak di Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Tambaksumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

d. PABU P.13.55 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Tambakoso/Konto sampai pada PABU P.13.56 dengan koordinat 7° 20' 37.85147" LS dan 112° 47' 19.04808" BT yang terletak di Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Tambaksumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

e. PABU P.13.56 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Tambakoso/Konto sampai pada PABU P.13.57 dengan koordinat 7° 20' 40.75369" LS dan 112° 47' 28.75593" BT yang terletak di Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Tambaksumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

f. PABU P.13.57 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Tambakoso/Konto sampai pada PABU P.13.58 dengan koordinat 7° 20' 44.54938" LS dan 112° 47' 32.97317" BT yang terletak di Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Tambaksumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

g. PABU P.13.58 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Tambakoso/Konto sampai pada PABU P.13.59 dengan koordinat 7° 20' 45.57352" LS dan 112° 47' 34.65451" BT yang terletak di Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Tambakoso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

h. PABU P.13.59 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Tambakoso/Konto sampai pada PABU P.13.60 dengan koordinat 7° 20' 46.46156" LS dan 112° 47' 40.36299" BT yang terletak di Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Tambakoso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

i. PABU P.13.60 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Tambakoso/Konto sampai pada PABU 01 dengan koordinat 7° 20' 44.84860" LS dan 112° 48' 16.16370" BT yang terletak di Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Tambakoso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

Pasal 31

1. Batas Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar dengan Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari median/as saluran air perbatasan Kelurahan Rungkut Tengah, Kelurahan Gunung Anyar, dan Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar pada titik TK35.78.25.1003-1001.1058 (D.1058) dengan koordinat (112° 46' 42.855" BT ; 7° 20' 7,064" LS) ke arah selatan sepanjang ± 571 meter mengikuti median/as saluran air sampai pada sungai batas Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo pada titik TK35.78.25.1003-1001.1114 (D.1114) dengan koordinat (112° 46' 38.919" BT ; 7° 20' 25,241" LS)

2. Batas Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar dengan Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari median/as Sungai Kebon Agung atau pada perbatasan Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut, Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar, dan Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar pada titik TK35.78.25.1002-03.1002-1176 (C.1176) dengan koordinat 112° 46' 50.691" BT ; 7° 19' 53.981" LS ke arah selatan sepanjang ± 421,10 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Raya Rungkut Mapan Timur XI sampai pada 112° 46' 49.473" BT ; 7° 20' 7.494" LS. Lalu ke arah barat sepanjang ± 204,60 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Gunung Anyar Harapan sampai pada median/as saluran air Jalan Gunung Anyar Harapan dan Jalan Rungkut Menanggal Harapan atau pada perbatasan Kelurahan Rungkut Tengah, Kelurahan Gunung Anyar, dan Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar pada titik TK35.78.25.1002-1001.1058 (C.1058) dengan koordinat 112° 46' 42.855" BT ; 7° 20' 7.064" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAGIAN KEDUA
Kelurahan Rungkut Tengah

Pasal 32

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/14193/436.1.1/2020;

b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/18441/436.1.1/2021;

c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/18447/436.1.1/2021;

d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/18411/436.1.1/2021;

(2) Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,13 Km^2 (satu koma tiga belas kilometer persegi).

Pasal 33

Batas Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar dengan Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dimulai dari perbatasan Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar, Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut, dan Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar pada titik TK35.78.25.1002-03.1002-1176 (C.1176) koordinat (112° 46' 50.691" BT ; 7° 19' 53.981" LS) ke arah barat mengikuti median/as sungai Kebon Agung sepanjang ± 2509 meter sampai pada perbatasan Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis, Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut, dan Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar pada titik TK35.78.25.1002-03.1002-1140 (C.1140) dengan koordinat (112°45'31.157" BT ; 7°19'49.480" LS).

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 34

Batas Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar dengan Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dimulai dari median/as Sungai Kebon Agung atau pada perbatasan Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut, Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar, dan Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar pada titik TK35.78.25.1002-03.1002-1176 (C.1176) dengan koordinat 112° 46' 50.691" BT ; 7° 19' 53.981" LS ke arah selatan sepanjang ± 421,10 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Raya Rungkut Mapan Timur XI sampai pada 112° 46' 49.473" BT ; 7° 20' 7.494" LS. Lalu ke arah barat sepanjang ± 204,60 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Gunung Anyar Harapan sampai pada median/as saluran air Jalan Gunung Anyar Harapan dan Jalan Rungkut Menanggal Harapan atau pada perbatasan Kelurahan Rungkut Tengah, Kelurahan Gunung Anyar, dan Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar pada titik TK35.78.25.1002-1001.1058 (C.1058) dengan koordinat 112° 46' 42.855" BT ; 7° 20' 7.064" LS telah disepakati.

Pasal 35

Batas Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar dengan Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dimulai dari median/as saluran air Jalan Gunung Anyar Harapan dan Jalan Rungkut Menanggal Harapan atau pada perbatasan Kelurahan Rungkut Tengah, Kelurahan Rungkut Menanggal, dan Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar pada titik TK35.78.25.1002-1003.1058 (D.1058) dengan koordinat (112° 46' 42.855" BT ; 7° 20' 7.064" LS) ke arah barat sepanjang ± 427 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Rungkut Menanggal Harapan, selanjutnya tetap mengikuti median/as saluran air Jalan Rungkut Barata UA sepanjang ± 50 meter, selanjutnya tetap mengikuti median/as saluran air Jalan Rungkut Barata UC sepanjang ± 295 meter sampai pada 112° 46' 12.711" BT ; 7° 20' 4.346" LS. Kemudian berbelok kearah selatan sepanjang ± 182,70 meter mengikuti median/as saluran air sampai pada 112° 46' 11.287" BT ; 7° 20' 9.927" LS. Lalu ke arah barat sepanjang ± 172,70 meter mengikuti tembok bangunan melewati Jalan Raya Rungkut Menanggal selanjutnya mengikuti tembok makam sampai pada 112° 46' 5.677" BT ; 7° 20' 9.446" LS. Lalu ke arah selatan sepanjang ± 23,78 meter mengikuti tembok bangunan sampai pada 112° 46' 5.511" BT ; 7° 20' 10.204" LS. Lalu ke arah barat sepanjang ± 141,12 meter mengikuti tembok bangunan sampai pada 112° 46' 1.034" BT ; 7° 20' 9.180" LS. Lalu ke arah utara sepanjang ± 50,39 meter mengikuti median/as saluran air sampai pada 112° 46' 1.181" BT ; 7° 20' 7.546" LS. Lalu ke arah barat sepanjang ± 183,53 meter mengikuti median/as saluran air sampai pada 112° 45' 55.343" BT ; 7° 20' 6.198" LS. Lalu ke arah selatan sepanjang ± 23,51 meter mengikuti median/as

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

saluran air sampai pada 112° 45' 55.171" BT ; 7° 20' 6.944" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as saluran air kawasan industri sepanjang ± 687 meter sampai median/as Sutet atau perbatasan Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar, Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar, dan Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo sampai pada titik TK35.78.24.1001-25.1002-1143 (P) (C.1143(P)) dengan koordinat (112° 45' 20.351" BT ; 7° 20' 3.925" LS).

Pasal 36

Batas Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar dengan Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d dimulai dari perbatasan Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar, Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar pada titik TK35.78.24.1001-25.1002-1143 (P) (C.1143 (P)) pada koordinat 112° 45' 20.351" BT; 7° 20' 3.925" LS ke arah utara sepanjang ± 504,23 meter mengikuti median/as Sutet sampai pada median/as Sungai Kebon Agung atau perbatasan Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut, Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar, Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.24.1001-25.1002-1140 (P) (C.1140 (P)) pada koordinat 112° 45' 27.614" BT; 7° 19' 49.201" LS.

BAGIAN KETIGA
Kelurahan Rungkut Menanggal

Pasal 37

(1) Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/18447/436.1.1/2021;

b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/18453/436.1.1/2021;

c. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kota Surabaya Dengan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/18417/436.1.1/2021;

(2) Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,08 Km^2 (satu koma nol delapan kilometer persegi).

Pasal 38

Batas Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar dengan Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dimulai dari median/as saluran air Jalan Gunung Anyar Harapan dan Jalan Rungkut Menanggal Harapan atau pada perbatasan Kelurahan Rungkut Tengah, Kelurahan Rungkut Menanggal, dan Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar pada titik TK35.78.25.1002-1003.1058 (D.1058) dengan koordinat (112° 46' 42.855" BT ; 7° 20' 7.064" LS) ke arah barat sepanjang ± 427 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Rungkut Menanggal Harapan, selanjutnya tetap mengikuti median/as saluran air Jalan Rungkut Barata UA sepanjang ± 50 meter, selanjutnya tetap mengikuti median/as saluran air Jalan Rungkut Barata UC sepanjang ± 295 meter sampai pada 112° 46' 12.711" BT ; 7° 20' 4.346" LS. Kemudian berbelok kearah selatan sepanjang ± 182,70 meter mengikuti median/as saluran air sampai pada 112° 46' 11.287" BT ; 7° 20' 9.927" LS. Lalu ke arah barat sepanjang ± 172,70 meter mengikuti tembok bangunan melewati Jalan Raya Rungkut Menanggal, selanjutnya mengikuti tembok makam sampai pada 112° 46' 5.677" BT ; 7° 20' 9.446" LS. Lalu ke arah selatan sepanjang ± 23,78 meter mengikuti tembok bangunan sampai pada 112° 46' 5.511" BT ; 7° 20' 10.204" LS. Lalu ke arah barat sepanjang ± 141,12 meter mengikuti tembok bangunan sampai pada 112° 46' 1.034" BT ; 7° 20' 9.180" LS. Lalu ke arah utara sepanjang ± 50,39 meter mengikuti median/as saluran air sampai pada 112° 46' 1.181" BT ; 7° 20' 7.546" LS. Lalu ke arah barat sepanjang ± 183,53 meter mengikuti median/as saluran air sampai pada 112° 45' 55.343" BT ; 7° 20' 6.198" LS. Lalu ke arah selatan sepanjang ± 23,51 meter mengikuti median/as saluran air sampai pada 112° 45' 55.171" BT ; 7° 20' 6.944" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as saluran air kawasan industri sepanjang ± 687 meter sampai median/as Sutet atau perbatasan Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar, Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar, dan Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo sampai pada titik TK35.78.24.1001-25.1002-1143 (P) (C.1143(P)) dengan koordinat (112° 45' 20.351" BT ; 7° 20' 3.925" LS).

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 39

Batas Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar dengan Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dimulai dari median/as saluran air perbatasan Kelurahan Rungkut Tengah, Kelurahan Gunung Anyar, dan Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar pada titik TK35.78.25.1003-1001.1058 (D.1058) dengan koordinat (112° 46' 42.855" BT ; 7° 20' 7,064" LS) ke arah selatan sepanjang ± 571 meter mengikuti median/as saluran air sampai pada sungai batas Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo pada titik TK35.78.25.1003-1001.1114 (D.1114) dengan koordinat (112° 46' 38.919" BT ; 7° 20' 25,241" LS).

Pasal 40

Batas Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar dengan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf c yakni sebagai berikut:

a. PABU P.13.45 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Sungai Apooer sampai pada PABU P.13.46 dengan koordinat 7° 20' 13.20465" LS dan 112° 45' 25.84290" BT yang terletak di Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

b. PABU P.13.46 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Sungai Apooer sampai pada PABU P.13.47 dengan koordinat 7° 20' 18.41434" LS dan 112° 45' 47.15781" BT yang terletak di Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

c. PABU P.13.47 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Apooer sampai pada PABU P.13.48 dengan koordinat 7° 20' 18.16057" LS dan 112° 45' 59.00144" BT yang terletak di Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

d. PABU P.13.48 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.08 dengan koordinat 7° 20' 20.01500" LS dan 112° 46' 01.32500" BT, TK.08 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.09 dengan koordinat 7° 20' 24.59600" LS dan 112° 46' 02.3200" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.10 dengan koordinat 7° 20' 27.07600" LS dan 112° 46' 03.06400" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU P.13.49 dengan koordinat 7° 20' 29.34910" LS dan 112° 46' 04.33816" BT yang terletak di Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya yang

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

berbatasan dengan Desa Wedungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

e. PABU P.13.49 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU P.13.50 dengan koordinat 7° 20' 24.17080" LS dan 112° 46' 08.92413" BT yang terletak di Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

Pasal 41

Batas Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar dengan Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d dimulai dari Batas Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar dan Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo dimulai dari median/as Sungai Perbatasan Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo atau perbatasan Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar, dan Kabupaten Sidoarjo pada titik TK35.78.24.1001-25.1003-1146 (P) (C.1146 (P)) pada koordinat 112° 45' 17.068" BT; 7° 20' 13.861" LS ke arah barat sepanjang ± 48,36 meter sampai pada koordinat 112° 45' 16.069" BT; 7° 20' 12.643" LS. Lalu ke arah utara sepanjang ± 298,29 meter mengikuti median/as Sutet sampai pada perbatasan Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar, Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar pada titik TK35.78.24.1001-25.1003-1143 (P) (C.1143 (P)) pada koordinat 112° 45' 20.351" BT; 7° 20' 3.925" LS.

BAGIAN KEEMPAT
Kelurahan Gunung Anyar Tambak

Pasal 42

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/14175/436.1.1/2020;

b. Timur berbatasan dengan Laut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2038;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

c. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kota Surabaya Dengan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;

d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/18459/436.1.1/2021;

(2) Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 4,78 Km^2 (empat koma tujuh puluh delapan kilometer persegi).

Pasal 43

Batas Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar dengan Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dimulai dari perbatasan pantai ke barat sepanjang ± 3551 meter pada titik TK35.78.25.1004-03.1006-1166 (C.1166) dengan koordinat (112° 49' 47.729" BT ; 7° 20' 4.704" LS) mengikuti median/as Sungai Kebon Agung sampai perbatasan Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut, Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar dan Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar pada titik TK35.78.25.1004-03.1006-1172 (C.1172) dengan koordinat (112° 47' 59.297" BT ; 7° 19' 57.911" LS).

Pasal 44

Batas Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar dengan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dimulai dari:

a. Perbatasan antara Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar, Kelurahan Gunung Anyar Tambak dan Desa Tambakoso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo pada titik TK35.78.25.1001-1004.1157 (D.1157) dengan koordinat 112° 47’ 50.604” BT; 7° 20’ 42.734” LS ke arah timur Laut menyusuri menyusuri as (Median Line) Kali Tambakoso/Konto sampai pada PABU 01 dengan koordinat 07^0 20' 44.84860" LS dan 112^0 48' 16.16370" BT yang terletak di Kelurahan Gununganyar Kecamatan Gununganyar Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Tambakoso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo; dan

b. PABU 01 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (Median Line) Kali Tambakoso/Konto sampai pada TK.11 dengan koordinat 07^0 20' 35.02300" LS dan 112^0 49' 36.51900" BT, TK.11 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Kali sampai pada TK.12 dengan koordinat 07^0 20' 34.22300" LS dan 112^0 49' 40.36100" BT, TK.12 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Kali sampai pada

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

TK.13 dengan koordinat 07^0 20' 23.07700" LS dan 112^0 49' 44.28300" BT, TK.13 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Kali sampai pada TK.14 dengan koordinat 07^0 19' 58.93700" LS dan 112^0 49' 58.06900" BT, TK.14 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Kali sampai pada TK.15 dengan koordinat 07^0 19' 31.23300" LS dan 112^0 50' 39.18700" BT.

Pasal 45

Batas Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar dengan Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c dimulai dari median/as Sungai Kebon Agung atau pada perbatasan Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut, Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar dan Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar pada titik TK35.78.25.1001-03.1006-1172 (P) dengan koordinat (112° 47' 58.950" BT ; 7° 19' 57.964" LS) ke arah selatan sepanjang ± 268,51 meter mengikuti median/as Jalan Raya Wiguna Tengah sampai pada 112° 47' 59.693" BT ; 7° 20' 6.636" LS. Lalu ke arah barat sepanjang ± 101,91 meter mengikuti tembok perumahan sampai pada 112° 47' 56.377" BT ; 7° 20' 6.849" LS. Lalu ke arah selatan sepanjang ± 152,95 meter mengikuti tembok perumahan sampai pada 112° 47' 56.044" BT ; 7° 20' 11.817" LS. Lalu ke arah timur sepanjang ± 120,01 meter mengikuti tembok bangunan sampai pada median/as Jalan Raya Wiguna Tengah pada koordinat 112° 47' 59.955" BT ; 7° 20' 11.907" LS. Lalu ke arah selatan sepanjang ± 337,49 meter mengikuti median/as Jalan Raya Wiguna Tengah sampai dengan ujung Jalan Raya Wiguna Tengah pada kooordinat 112° 48' 1.726" BT ; 7° 20' 22.749" LS. Lalu ke arah timur sepanjang ± 107,57 meter mengikuti median/as Jalur Hijau antara Jalan Raya Wiguna Selatan Indah dan Jalan Raya Wiguna Selatan sampai pada 112° 48' 5.205" BT ; 7° 20' 22.313" LS. Lalu ke arah selatan sepanjang ± 153,69 meter mengikuti tembok batas tanah aset sampai pada 112° 48' 5.625" BT ; 7° 20' 27.298" LS. Lalu ke arah barat sepanjang ± 431,80 meter mengikuti median/as saluran air sampai pada 112° 47' 51.610" BT ; 7° 20' 25.964" LS. Lalu dari median/as saluran air sisi barat Perumahan Evergreen De Parc ke arah selatan sepanjang ± 516,83 meter mengikuti median/as saluran air sampai pada sungai batas Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo pada titik TK35.78.25.1001-1004.1157 (D.1157) dengan koordinat 112° 47' 50.604" BT ; 7° 20' 42.734" LS.

BAGIAN VII
KECAMATAN PAKAL

Pasal 46

(1) Kecamatan Pakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari 4 Kelurahan meliputi:

a. Pakal;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

b. Babat Jerawat;

c. Sumber Rejo;

d. Benowo;

(2) Peta penetapan batas wilayah Kecamatan Pakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAGIAN KESATU
Kelurahan Pakal

Pasal 47

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 146/22927/436.1.1/2021;

b. Timur berbatasan dengan:

1. Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/22951/436.1.1/2021;
2. Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/22909/436.1.1/2021;

c. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gresik mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Nomor 102/BAD II/XI/2021 Tahun 2021 tentang Penegasan Segmen Batas Kota Surabaya Dengan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur

d. Barat berbatasan dengan:

1. Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/22915/436.1.1/2021;
2. Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/22921/436.1.1/2021;

(2) Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 4,05 Km^2 (empat koma nol lima kilometer persegi).

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 48

Batas Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal dengan Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dimulai dari median/as pematang tambak atau pada perbatasan Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal, Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal dan Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal dengan titik TK35.78.30.1001-1004.1509 (D.1509) pada koordinat 112° 37' 7.517" BT ; 7° 13' 43.940" LS ke arah barat mengikuti median/as pematang tambak + 221,73 meter sampai koordinat 112° 37' 1.515" BT ; 7° 13' 40.509" LS, ke arah utara mengikuti median/as pematang tambak + 97,84 meter sampai koordinat 112° 37' 1.752" BT ; 7° 13' 37.375" LS, ke arah barat mengikuti median/as pematang tambak + 95,56 meter sampai koordinat 112° 36' 59.047" BT ; 7° 13' 35.834" LS, kemudian ke arah utara mengikuti median/as Jalan Jawar sepanjang ± 1.013 meter sampai pertigaan jalan pada koordinat 112° 37' 8.505" BT ; 7° 13' 4.409" LS, ke arah timur mengikuti median/as Jalan akses menuju TPA Benowo sepanjang + 170 meter sampai pada koordinat 112° 37' 13.977" BT ; 7° 13' 5.409" LS, ke arah utara mengikuti median/as pematang tambak sepanjang sepanjang + 35 meter, lalu berbelok ke arah timur tetap mengikuti median/as pematang tambak sepanjang sepanjang + 66 meter sampai koordinat 112° 37' 16.474" BT ; 7° 13' 4.824" LS, ke arah selatan tetap mengikuti median/as pematang tambak sepanjang + 32 meter sampai pada median/as Jalan akses menuju TPA Benowo pada koordinat 112° 37' 16.436" BT ; 7° 13' 5.864" LS, lalu berbelok ke arah timur mengikuti median/as Jalan akses menuju TPA Benowo sepanjang + 550 meter sampai pada perbatasan Kelurahan Sumber rejo Kecamatan Pakal, Kelurahan Romokalisari Kecamatan Beonowo dan Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal titik TK35.78.30.1001-19.1005-1233 (C.1233) pada koordinat 112° 37' 34.207" BT; 7° 13' 8.190" LS.

Pasal 49

(1) Batas Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal dengan Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari median/as Jalan Akses menuju TPA Benowo atau pada perbatasan Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal, Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal dan Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.30.1001-19.1005-1233 (C.1233) dengan koordinat 112° 37' 34.207" BT ; 7° 13' 8.190" LS, ke arah selatan dari median/as Jalan Akses menuju TPA Benowo kemudian mengikuti tembok TPA Benowo + 66,68 meter sampai koordinat 112° 37' 34.169" BT ; 7° 13' 10.234" LS, ke arah timur tetap mengikuti tembok TPA Benowo + 118,87 meter sampai koordinat 112° 37' 37.414" BT ; 7° 13' 12.226" LS, kemudian ke arah selatan mengikuti median/as pematang tambak + 406,18 meter sampai perbatasan antara Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal, Kelurahan Babat

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Jerawat Kecamatan Pakal dan Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.30.1001-19.1005-1247 (C.1247) dengan koordinat 112° 37' 36.815" BT ; 7° 13' 25.006" LS.

(2) Batas Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal dengan Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal, Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal dan Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.30.1002-19.1004-1247 (C.1247) dengan koordinat 112° 37' 36.815" BT; 7° 13' 25.006" LS ke arah barat mengikuti median/as pematang tambak + 149,77 meter sampai koordinat 112° 37' 32.193" BT; 7° 13' 23.631" LS, ke arah selatan mengikuti median/as pematang tambak + 1229, 93 meter sampai koordinat 112° 37' 29.204" BT; 7° 13' 54.158" LS ke arah selatan mengikuti sisi barat jalan + 80,47 meter sampai koordinat 112° 37' 28.940" BT; 7° 13' 56.618" LS, ke arah selatan mengikuti median/as pematang sawah + 635,97 meter sampai koordinat 112° 37' 22.171" BT; 7° 14' 15.863" LS, ke arah selatan melewati Double track rel kereta api kemudian mengikuti median/as jalan setapak + 23,06 meter sampai koordinat 112° 37' 21.638" BT; 7° 14' 16.393" LS, ke arah selatan mengikuti median/as pematang tambak + 59,30 meter sampai koordinat 112° 37' 20.850" BT; 7° 14' 18.154" LS, dilanjutkan mengikuti tembok bangunan + 78,91 meter sampai koordinat 112° 37' 19.963" BT; 7° 14' 20.565" LS, ke arah timur mengikuti sisi utara Jalan Raya Babat Jerawat + 292,11 meter sampai koordinat 112° 37' 28.616" BT; 7° 14' 24.520" LS, ke arah selatan mengikuti median/as saluran air tepi sebelah barat Taman Cahaya + 156,69 meter sampai koordinat 112° 37' 27.181" BT; 7° 14' 29.411" LS, ke arah timur mengikuti median/as saluran air + 151,49 meter sampai koordinat 112° 37' 31.837" BT; 7° 14' 30.933" LS, ke arah selatan sepanjang + 32,06 meter sampai koordinat 112° 37' 31.740" BT; 7° 14' 31.971" LS, ke arah timur sepanjang + 87,16 meter sampai koordinat 112° 37' 34.058" BT; 7° 14' 33.612" LS, ke arah selatan sepanjang + 20,74 meter sampai koordinat 112° 37' 33.945" BT; 7° 14' 34.278" LS, ke arah timur sepanjang + 20,58 meter sampai koordinat 112° 37' 34.565" BT; 7° 14' 34.532" LS, ke arah selatan mengikuti median/as pematang sawah yang kondisi dilapangan saat ini menjadi Perumahan North Wes Park Citra Land + 1233,83 meter sampai koordinat 112° 37' 16.016" BT; 7° 15' 6.832" LS, ke arah barat mengikuti median/as pematang sawah yang kondisi dilapangan saat ini menjadi Perumahan North Wes Park Citra Land + 228, 58 meter sampai koordinat 112° 37' 9.173" BT; 7° 15' 6.701" LS, ke arah selatan mengikuti median/as pematang sawah + 453,52 meter sampai pada perbatasan antara Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal, Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal dan Kabupaten

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Gresik pada titik TK35.78.30.1002-1001.1436 (D.1436) pada koordinat 112° 37' 6.153" BT; 7° 15' 20.463" LS.

Pasal 50

Batas Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal dengan Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dimulai dari:

a. Median/as pematang sawah atau perbatasan Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal, Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal Kota Surabaya dan Desa Gempolkurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada titik TK35.78.30.1005-1001.1437 (D.1437) pada koordinat 112° 36’ 29.888” BT; 7° 14’ 53.362” LS ke arah selatan sejauh 54.4 meter kemudian ke arah timur sampai pada PABU 16 dengan koordinat 7° 14' 55.497" LS dan 112° 36' 31.324" BT yang terletak pada batas Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Desa Gempolkurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;

b. PABU 16 selanjutnya ke Arah Timur sampai pada TK 19 dengan koordinat 7° 15' 03.496" LS dan 112° 36' 52.743" BT;

c. TK 19 selanjutnya ke Arah Selatan sampai pada PABU 17 dengan koordinat 7° 15' 16.698" LS dan 112° 36' 52.413" BT yang terletak pada batas Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Desa Gempolkurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;

d. PABU 17 selanjutnya ke Arah Tenggara sampai pada PABU P13.06 dengan koordinat 7° 15' 19.620" LS dan 112° 37' 03.377" BT yang terletak pada batas Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Desa Gempolkurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;

e. PABU P13.06 selanjutnya ke Arah Tenggara sampai pada perbatasan antara Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal, Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya dan Desa Gempolkurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada titik TK35.78.30.1002-1001.1436 (D.1436) pada koordinat 112° 37’ 6.153” BT; 7° 15’ 20.463” LS.

Pasal 51

(1) Batas Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal dengan Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari median/as pematang sawah atau perbatasan Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal, Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal dan Kabupaten Gresik pada titik TK35.78.30.1005-1001.1437 (D.1437) pada koordinat 112° 36' 29.888" BT; 7° 14' 53.362" LS,
ke arah timur mengikuti median/as pematang sawah + 29,49 meter sampai koordinat 112° 36' 30.846" BT; 7° 14' 53.425" LS, ke arah utara mengikuti median/as pematang sawah +

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

135,28 meter sampai koordinat 112° 36' 32.088" BT; 7° 14' 49.194" LS, ke arah timur mengikuti median/as pematang sawah + 43,63 meter sampai median/as Jalan Beji PDAM pada koordinat 112° 36' 33.452" BT; 7° 14' 49.594" LS, ke arah utara mengikuti median/as Jalan Beji PDAM + 136,62 meter sampai koordinat 112° 36' 34.999" BT; 7° 14' 45.423" LS, ke arah barat laut mengikuti median/as pematang sawah + 58,43 meter sampai koordinat 112° 36' 34.902" BT; 7° 14' 43.671" LS, ke arah utara mengikuti median/as saluran air sebelah barat Musholla Al Istiqomah sepanjang ± 39,93 meter sampai median/as Jalan Rejosari Makmur pada koordinat 112° 36' 35.392" BT; 7° 14' 42.467" LS, ke arah utara mengikuti median/as saluran air + 824,15 meter sampai pada koordinat 112° 36' 46.170" BT; 7° 14' 18.733" LS, ke arah timur mengikuti median/as saluran air + 41,90 meter sampai koordinat 112° 36' 47.439" BT; 7° 14' 19.188" LS, ke arah utara mengikuti median/as saluran air + 177,97 meter sampai koordinat 112° 36' 49.069" BT; 7° 14' 13.690" LS, ke arah timur mengikuti median/as jalan + 9 meter sampai koordinat 112° 36' 49.341" BT; 7° 14' 13.581" LS, ke arah timur mengikuti tembok pabrik es batu + 87,16 meter sampai koordinat 112° 36' 52.020" BT; 7° 14' 14.355" LS, ke arah timur melewati jalan, kemudian memotong tanah kosong + 126,22 meter sampai koordinat 112° 36' 55.608" BT; 7° 14' 16.331" LS, ke arah timur mengikuti tembok bangunan + 62,65 meter sampai koordinat 112° 36' 57.451" BT; 7° 14' 17.210" LS, ke arah utara mengikuti tembok perumahan Pakal Regency sebelah barat Jalan Perumahan Pakal Regency + 228,62 meter sampai koordinat 112° 37' 0.544" BT; 7° 14' 10.439" LS, tetap ke arah utara melewati Jalan Raya Raci kemudian mengikuti tembok bangunan + 174,62 meter sampai koordinat 112° 37' 2.922" BT; 7° 14' 5.828" LS, ke arah barat mengikuti median saluran air + 17,99 meter sampai koordinat 112° 37' 2.404" BT; 7° 14' 5.554" LS, ke arah utara melewati Double Track rel kereta api kemudian mengikuti median/as pematang tambak + 606,61 meter sampai koordinat 112° 37' 9.238" BT; 7° 13' 47.036" LS, ke arah barat mengikuti median/as pematang tambak + 83,71 meter sampai perbatasan antara Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal, Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal dan Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal pada TK35.78.30.1005-1001.1509 (D.1509) pada koordinat 112° 37' 7.517" BT ; 7° 13' 43.940" LS.

(2) Batas Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal dengan Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari median/as pematang tambak atau pada perbatasan Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal, Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal dan Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal dengan titik TK35.78.30.1001-1004.1509 (D.1509) pada koordinat 112° 37' 7.517" BT; 7° 13' 43.940" LS, ke arah barat mengikuti median/as pematang tambak + 221,73 meter sampai koordinat 112° 37' 1.515" BT ; 7° 13' 40.509" LS, ke arah utara mengikuti median/as pematang tambak + 97,84 meter

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

sampai koordinat 112° 37' 1.752" BT ; 7° 13' 37.375" LS, ke arah barat mengikuti median/as pematang tambak + 95,56 meter sampai koordinat 112° 36' 59.047" BT ; 7° 13' 35.834" LS, kemudian ke arah utara mengikuti median/as Jalan Jawar sepanjang ± 1.013 meter sampai pertigaan jalan pada koordinat 112° 37' 8.505" BT ; 7° 13' 4.409" LS, ke arah timur mengikuti median/as Jalan akses menuju TPA Benowo sepanjang + 170 meter sampai pada koordinat 112° 37' 13.977" BT ; 7° 13' 5.409" LS, ke arah utara mengikuti median/as pematang tambak sepanjang sepanjang + 35 meter, lalu berbelok ke arah timur tetap mengikuti median/as pematang tambak sepanjang sepanjang + 66 meter sampai koordinat 112° 37' 16.474" BT ; 7° 13' 4.824" LS, ke arah selatan tetap mengikuti median/as pematang tambak sepanjang + 32 meter sampai pada median/as Jalan akses menuju TPA Benowo pada koordinat 112° 37' 16.436" BT ; 7° 13' 5.864" LS, lalu berbelok ke arah timur mengikuti median/as Jalan akses menuju TPA Benowo sepanjang + 550 meter sampai pada perbatasan Kelurahan Sumber rejo Kecamatan Pakal, Kelurahan Romokalisari Kecamatan Beonowo dan Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal titik TK35.78.30.1001-19.1005-1233 (C.1233) pada koordinat 112° 37' 34.207" BT; 7° 13' 8.190" LS.

BAGIAN KEDUA
Kelurahan Babat Jerawat

Pasal 52

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 146/22945/436.1.1/2021;

b. Timur berbatasan dengan:

(1) Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 146/22939/436.1.1/2021;

(2) Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 146/22933/436.1.1/2021;

c. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gresik mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Nomor 102/BAD II/XI/2021 Tahun 2021 tentang Penegasan Segmen Batas Kota Surabaya Dengan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/22909/436.1.1/2021;

(2) Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 4,53 Km^2 (empat koma lima puluh tiga kilometer persegi).

Pasal 53

Batas Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal dengan Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal, Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal dan Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.30.1002-19.1005-1247 (C.1247) dengan koordinat 112° 37' 36.815" BT ; 7° 13' 25.006" LS, ke arah selatan mengikuti median/as pematang tambak ± 31,42 meter sampai pada koordinat 112° 37' 36.926" BT ; 7° 13' 26.016" LS, ke arah timur masih mengikuti median/as pematang tambak ± 85,72 meter sampai pada koordinat 112° 37' 39.667" BT ; 7° 13' 26.558" LS, ke arah utara masih mengikuti median/as pematang tambak ± 160,11 meter sampai koordinat 112° 37' 42.223" BT ; 7° 13' 22.195" LS, ke arah timur masih mengikuti median/as pematang tambak ± 126,77 meter sampai koordinat 112° 37' 45.962" BT ; 7° 13' 23.950" LS, ke arah utara masih mengikuti median/as pematang tambak ± 287,84 meter sampai koordinat 112° 37' 49.914" BT ; 7° 13' 16.572" LS, ke arah timur masih mengikuti median/as pematang tambak ± 260,57 meter sampai koordinat 112° 37' 57.877" BT ; 7° 13' 18.589" LS, ke arah utara masih mengikuti median/as pematang tambak, lalu melewati Jalan Akses Gelora Bung Tomo, kemudian mengikuti median/as pematang tambak kembali ± 219,85 meter sampai koordinat 112° 38' 2.077" BT ; 7° 13' 13.216" LS, ke arah timur masih mengikuti median/as pematang tambak ± 116,59 meter sampai koordinat 112° 38' 5.700" BT ; 7° 13' 14.004" LS, ke arah selatan dan ke arah timur masih mengikuti median/as pematang tambak, lalu melewati Jalan Akses Gelora Bung Tomo, kemudian mengikuti median/as pematang tambak kembali ± 593,38 meter sampai perbatasan antara Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal, Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo dan Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.30.1002-19.1005-1334 (C.1334) dengan koordinat 112° 38' 6.670" BT ; 7° 13' 29.306" LS.

Pasal 54

(1) Batas Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal dengan Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal, Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo dan Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.30.1002-19.1004-1334 (C.1334) dengan koordinat 112° 38' 6.670" BT ; 7° 13'

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

29.306" LS, ke arah selatan mengikuti median/as pematang tambak ± 1161,46 meter sampai pada koordinat 112° 37' 59.047" BT ; 7° 14' 5.010" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as saluran air ± 44,68 meter sampai median/as pertigaan saluran air atau perbatasan Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal, Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo dan Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.30.1002-19.1004-1372 (C.1372) dengan koordinat 112° 38' 0.379" BT ; 7° 14' 5.546" LS.

(2) Batas Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal dengan Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari median/as pertigaan saluran air atau perbatasan Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal, Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo dan Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.30.1002-19.1003-1372 (C.1372) dengan koordinat 112° 38' 0.379" BT ; 7° 14' 5.546" LS ke arah selatan mengikuti median/as saluran air ± 449,44 meter pada koordinat 112° 37' 56.727" BT ; 7° 14' 19.157" LS ke arah timur mengikuti median/as Jalan Dreaming Land B3 kemudian mengikuti tembok Perumahan Griya Benowo Indah ± 160,99 meter sampai koordinat 112° 38' 0.921" BT ; 7° 14' 22.237" LS, ke arah selatan mengikuti median/as pematang tambak ± 328,45 meter sampai median/as double track rel kereta api pada koordinat 112° 38' 0.921" BT ; 7° 14' 22.237" LS, kemudian ke arah selatan mengikuti tembok bangunan ± 127,22 meter sampai median/as jalur hijau jalan Raya Sememi pada koordinat 112° 37' 54.246" BT ; 7° 14' 35.375" LS, ke arah timur mengikuti median/as jalur hijau jalan Raya Sememi ± 211,61 meter pada koordinat 112° 38' 0.351" BT ; 7° 14' 38.582" LS, ke arah selatan mengikuti median/as Jalan PT. Hasrat Abadi ± 68,73 meter sampai koordinat 112° 37' 59.431" BT ; 7° 14' 40.626" LS, ke arah barat mengikuti tembok bangunan PT. Hasrat Abadi ± 9,38 meter sampai koordinat 112° 37' 59.147" BT ; 7° 14' 40.512" LS, ke arah selatan mengikuti tembok bangunan PT. Hasrat Abadi ± 9,38 meter sampai koordinat 112° 37' 59.030" BT ; 7° 14' 40.794" LS, ke arah barat mengikuti tembok bangunan ± 28.06 meter sampai koordinat 112° 37' 58.116" BT ; 7° 14' 40.753" LS, ke arah selatan mengikuti tembok bangunan PT. Hasrat Abadi ± 50,23 meter sampai koordinat 112° 37' 57.449" BT ; 7° 14' 42.240" LS, ke arah timur mengikuti tembok bangunan PT. Hasrat Abadi ± 37,50 meter sampai koordinat 112° 37' 58.401" BT ; 7° 14' 43.006" LS, ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Paving Rumah Kompos ± 29,88 meter sampai 112° 37' 58.145" BT ; 7° 14' 43.945" LS ke arah timur mengikuti median/as Jalan Paving TPU Babat Jerawat ± 52,35 meter sampai koordinat 112° 37' 59.179" BT ; 7° 14' 45.301" LS , ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Paving TPU Babat Jerawat ± 221,63 meter sampai Bunderan kedua Jalan Paving TPU Babat Jerawat pada koordinat 112° 37'

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

57.461" BT ; 7° 14' 51.829" LS, ke arah timur mengikuti median/as Jalan Paving antara TPU Islam Babat Jerawat Blok C.XIII dan TPU Islam Babat Jerawat Blok C.VIII A no. 1-46 ± 37,92 meter sampai koordinat 112° 37' 58.694" BT ; 7° 14' 51.920" LS, ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Paving antara TPU Islam Babat Jerawat Blok C.VIII A no. 1-46 dan TPU Islam Babat Jerawat Blok C.XII sepanjang ± 123,23 meter sampai pada tembok TPU Babat Jerawat pada koordinat 112° 37' 57.582" BT ; 7° 14' 55.775" LS, ke arah timur mengikuti tembok TPU Babat Jerawat sepanjang ± 61,40 meter sampai median/as saluran air (112° 37’ 59.431” BT; 7° 14’ 56,542” LS) ke arah selatan mengikuti median/as saluran air ± 361,51 meter sampai median/as jembatan dengan koordinat 112° 37' 52.544" BT ; 7° 15' 5.769" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as jembatan ± 17,51 meter sampai koordinat 112° 37' 53.059" BT ; 7° 15' 6.015" LS, ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Kendung Bukit Palma ± 871,76 meter sampai koordinat 112° 37' 56.770" BT ; 7° 15' 32.440" LS, ke arah selatan mengikuti median/as saluran air ± 207,75 meter sampai median/as Jalan Kendung Sememi pada koordinat 112° 37' 53.104" BT ; 7° 15' 37.585" LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Kendung Sememi ± 38,66 meter sampai koordinat 112° 37' 52.040" BT ; 7° 15' 36.910" LS, lalu ke arah selatan dari median/as Jalan Kendung Sememi sampai sisi utara Jalan Kendung Sememi atau perbatasan antara Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal, Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo dan Kabupaten Gresik pada titik TK35.78.30.1002-19.1003-1440 (C.1440) dengan 112° 37' 52.023" BT ; 7° 15' 37.010" LS.

Pasal 55

Batas Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal dengan Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c dimulai dari:

a. Perbatasan Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal, Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal dan Desa Gempolkurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada titik TK35.78.30.1002-1001.1436 (D.1436) pada koordinat 112° 37’ 6.153” BT; 7° 15’ 20.463” LS. Ke arah selatan lalu ke arah Tenggara sampai pada TK 20 dengan koordinat 7° 15' 35.630" LS dan 112° 37' 32.318" BT;

b. TK 20 selanjutnya ke Arah Timur sampai pada PABU 18 dengan koordinat 7° 15' 35.179" LS dan 112° 37' 45.465" BT yang terletak pada batas Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

c. PABU 18 selanjutnya ke Arah Tenggara sampai pada batas Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal , Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada titik TK35.78.30.1002-19.1003-1440 (C.1440) pada koordinat 7° 15’ 37.010”; 112° 37’ 52.023”;

Pasal 56

Batas Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal dengan Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal sebagaimana dimaksud dalam Batas Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal dengan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal, Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal dan Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.30.1002-19.1004-1247 (C.1247) dengan koordinat 112° 37' 36.815" BT; 7° 13' 25.006" LS ke arah barat mengikuti median/as pematang tambak ± 149,77 meter sampai koordinat 112° 37' 32.193" BT; 7° 13' 23.631" LS, ke arah selatan mengikuti median/as pematang tambak ± 1229, 93 meter sampai koordinat 112° 37' 29.204" BT; 7° 13' 54.158" LS ke arah selatan mengikuti sisi barat jalan ± 80,47 meter sampai koordinat 112° 37' 28.940" BT; 7° 13' 56.618" LS, ke arah selatan mengikuti median/as pematang sawah ± 635,97 meter sampai koordinat 112° 37' 22.171" BT; 7° 14' 15.863" LS, ke arah selatan melewati Double track rel kereta api kemudian mengikuti median/as jalan setapak ± 23,06 meter sampai koordinat 112° 37' 21.638" BT; 7° 14' 16.393" LS, ke arah selatan mengikuti median/as pematang tambak ± 59,30 meter sampai koordinat 112° 37' 20.850" BT; 7° 14' 18.154" LS, dilanjutkan mengikuti tembok bangunan ± 78,91 meter sampai koordinat 112° 37' 19.963" BT; 7° 14' 20.565" LS, ke arah timur mengikuti sisi utara Jalan Raya Babat Jerawat ± 292,11 meter sampai koordinat 112° 37' 28.616" BT; 7° 14' 24.520" LS, ke arah selatan mengikuti median/as saluran air tepi sebelah barat Taman Cahaya ± 156,69 meter sampai koordinat 112° 37' 27.181" BT; 7° 14' 29.411" LS, ke arah timur mengikuti median/as saluran air ± 151,49 meter sampai koordinat 112° 37' 31.837" BT; 7° 14' 30.933" LS, ke arah selatan sepanjang ± 32,06 meter sampai koordinat 112° 37' 31.740" BT; 7° 14' 31.971" LS, ke arah timur sepanjang ± 87,16 meter sampai koordinat 112° 37' 34.058" BT; 7° 14' 33.612" LS, ke arah selatan sepanjang ± 20,74 meter sampai koordinat 112° 37' 33.945" BT; 7° 14' 34.278" LS, ke arah timur sepanjang ± 20,58 meter sampai koordinat 112° 37' 34.565" BT; 7° 14' 34.532" LS, ke arah selatan mengikuti median/as pematang sawah yang kondisi dilapangan saat ini menjadi Perumahan North Wes Park Citra Land ± 1233,83 meter sampai koordinat 112° 37' 16.016" BT; 7° 15' 6.832" LS, ke arah barat mengikuti median/as pematang sawah yang kondisi dilapangan saat ini menjadi Perumahan North Wes Park Citra Land ± 228, 58 meter sampai koordinat 112° 37' 9.173" BT; 7° 15' 6.701" LS, ke arah selatan mengikuti median/as pematang sawah ± 453,52 meter sampai

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

pada perbatasan antara Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal, Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal dan Kabupaten Gresik pada titik TK35.78.30.1002-1001.1436 (D.1436) pada koordinat 112° 37' 6.153" BT; 7° 15' 20.463" LS.

BAGIAN KETIGA
Kelurahan Sumber Rejo

Pasal 57

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c mempunyai Batas Wilayah Administrasi yaitu sebelah:

a. Utara dan barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Nomor 102/BAD II/XI/2021 Tentang Penegasan Segmen Batas Kota Surabaya Dengan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur

b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/22957/436.1.1/2021;

c. Selatan berbatasan dengan :

(1) Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/22927/436.1.1/2021;

(2) Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/22921/436.1.1/2021;

(2) Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 7,88 Km^2 (tujuh koma delapan puluh delapan kilometer persegi).

Pasal 58

Batas Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal dengan Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dimulai dari:

a. Perbatasan antara Kelurahan Sumberejo Kecamatan Pakal, Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo dan Desa Prambangan Kecamatan Kebonmas Kabupaten Gresik pada titik TK35.78.30.1004-19.1005-1187 (C.1187) dengan koordinat 112° 37’ 27.581” BT; 7° 12’ 27.187” LS selanjutnya ke Arah Selatan menyusuri as (Median *Line*) Sungai Slower sampai pada PABU 08 dengan koordinat 7° 12' 29.602" LS dan 112° 37' 19.197" BT yang terletak pada batas Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Desa Prambangan Kecamatan Kebonmas Kabupaten Gresik;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

b. PABU 08 selanjutnya ke Arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Slower sampai pada TK 02 dengan koordinat 7° 12' 06.176" LS dan 112° 37' 12.996" BT;

c. TK 02 selanjutnya ke Arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Lamong sampai pada PABU 09 dengan koordinat 7° 12' 03.314" LS dan 112° 36' 39.680" BT yang terletak pada batas Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Desa Kedayang Kecamatan Kebonmas Kabupaten Gresik;

d. PABU 09 selanjutnya ke Arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Lamong sampai pada PABU 10 dengan koordinat 7° 12' 08.428" LS dan 112° 36' 25.661" BT yang terletak pada batas Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Desa Kedayang Kecamatan Kebonmas Kabupaten Gresik;

e. PABU 10 selanjutnya ke Arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Lamong sampai pada PABU 11 dengan koordinat 7° 12' 41.891" LS dan 112° 36' 02.173" BT yang terletak pada batas Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Desa Jono Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;

f. PABU 11 selanjutnya ke Arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Lamong sampai pada PABU 12 dengan koordinat 7° 12' 51.737" LS dan 112° 35' 41.035" BT yang terletak pada batas Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Desa Jono Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;

g. PABU 12 selanjutnya ke Arah Tenggara sampai pada TK 03 dengan koordinat 7° 13' 07.774" LS dan 112° 35' 54.085" BT;

h. TK 03 selanjutnya ke Arah Barat Daya sampai pada PABU 13 dengan koordinat 7° 13' 23.382" LS dan 112° 35' 55.790" BT yang terletak pada batas Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Desa Jono Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;

i. PABU 13 selanjutnya ke Arah Barat sampai pada TK 04 dengan koordinat 7° 12' 50.545" LS dan 112° 35' 25.580" BT;

j. TK 04 selanjutnya ke Arah Selatan sampai pada PABU P13.04 dengan koordinat 7° 13' 14.777" LS dan 112° 35' 30.090" BT yang terletak pada batas Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Desa Jono Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;

k. PABU P13.04 selanjutnya ke Arah Selatan sampai pada PABU 14 dengan koordinat 7° 13' 24.244" LS dan 112° 35' 37.104" BT yang terletak pada batas Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Desa Jono Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;

l. PABU 14 selanjutnya ke Arah Timur sampai pada TK 05 dengan koordinat 7° 13' 41.814" LS dan 112° 35' 51.827" BT;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

m. TK 05 selanjutnya ke Arah Tenggara sampai pada TK 06 dengan koordinat 7° 13' 56.490" LS dan 112° 36' 00.141" BT;

n. TK 06 selanjutnya ke Arah Timur sampai pada TK 07 dengan koordinat 7° 13' 58.451" LS dan 112° 36' 16.519" BTE;

o. TK 07 selanjutnya ke Arah Selatan sampai pada TK 08 dengan koordinat 7° 14' 00.101" LS dan 112° 36' 16.531" BT;

p. TK 08 selanjutnya ke Arah Timur menyusuri as (*Median Line*) rel kereta api sampai pada TK 09 dengan koordinat 7° 14' 00.021" LS dan 112° 36' 18.019" BT;

Pasal 59

Batas Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal dengan Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) huruf b dimulai dari median/as sungai di Jalan Jawar perbatasan antara Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal, Kabupaten Gresik, dan Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.30.1004-19.1005-1187 (C.1187) dengan koordinat 112° 37' 27.581" BT ; 7° 12' 27.187" LS, ke arah selatan ± 9,31 meter, kemudian melewati Jalan Jawar ± 17,77 meter sampai median/as pematang tambak dengan koordinat 112° 37' 28.174" BT ; 7° 12' 27.831" LS, dilanjutkan ke arah selatan mengikuti median/as pematang tambak ± 389,46 meter sampai koordinat 112° 37' 31.336" BT ; 7° 12' 39.493" LS, ke arah timur tetap mengikuti median/as pematang tambak ± 12,70 meter sampai koordinat 112° 37' 31.750" BT ; 7° 12' 39.515" LS, ke arah selatan lalu ke arah timur tetap mengikuti median/as pematang tambak ± 345,36 meter sampai koordinat 112° 37' 40.796" BT ; 7° 12' 43.390" LS, ke arah selatan tetap mengikuti median/as pematang tambak ± 820,19 meter sampai median/as Jalan Akses menuju TPA Benowo atau pada perbatasan Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal, Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal dan Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.30.1004-19.1005-1233 (C.1233) dengan koordinat 112° 37' 34.207" BT ; 7° 13' 8.190" LS.

Pasal 60

(1) Batas Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal dengan Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari median/as pematang tambak atau pada perbatasan Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal, Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal dan Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal dengan titik TK35.78.30.1001-1004.1509 (D.1509) pada koordinat 112° 37' 7.517" BT ; 7° 13' 43.940" LS ke arah barat mengikuti median/as pematang tambak ± 221,73 meter sampai koordinat 112°

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

37' 1.515" BT ; 7° 13' 40.509" LS, ke arah utara mengikuti median/as pematang tambak ± 97,84 meter sampai koordinat 112° 37' 1.752" BT ; 7° 13' 37.375" LS, ke arah barat mengikuti median/as pematang tambak ± 95,56 meter sampai koordinat 112° 36' 59.047" BT ; 7° 13' 35.834" LS, kemudian ke arah utara mengikuti median/as Jalan Jawar sepanjang ± 1.013 meter sampai pertigaan jalan pada koordinat 112° 37' 8.505" BT ; 7° 13' 4.409" LS, ke arah timur mengikuti median/as Jalan akses menuju TPA Benowo sepanjang ± 170 meter sampai pada koordinat 112° 37' 13.977" BT ; 7° 13' 5.409" LS, ke arah utara mengikuti median/as pematang tambak sepanjang sepanjang ± 35 meter, lalu berbelok ke arah timur tetap mengikuti median/as pematang tambak sepanjang sepanjang ± 66 meter sampai koordinat 112° 37' 16.474" BT ; 7° 13' 4.824" LS, ke arah selatan tetap mengikuti median/as pematang tambak sepanjang ± 32 meter sampai pada median/as Jalan akses menuju TPA Benowo pada koordinat 112° 37' 16.436" BT ; 7° 13' 5.864" LS, lalu berbelok ke arah timur mengikuti median/as Jalan akses menuju TPA Benowo sepanjang ± 550 meter sampai pada perbatasan Kelurahan Sumber rejo Kecamatan Pakal, Kelurahan Romokalisari Kecamatan Beonowo dan Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal titik TK35.78.30.1001-19.1005-1233 (C.1233) pada koordinat 112° 37' 34.207" BT; 7° 13' 8.190" LS.

(2) Batas Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal dengan Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari median/as Double Track rel kereta api atau perbatasan Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal, Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal dan Kabupaten Gresik pada titik TK35.78.30.1005-1004.1166 (P) (D.1166 (P)) pada koordinat 112° 36' 17.939" BT; 7° 14' 0.018" LS ke arah utara melewati Double Track rel kereta api lalu mengikuti median/as pematang tambak yang saat ini sudah menjadi jalan ± 19,13 meter sampai koordinat 112° 36' 18.333" BT; 7° 13' 59.535" LS, ke arah timur mengikuti median/as pematang tambak yang saat ini sudah menjadi jalan ± 82,47 meter sampai koordinat 112° 36' 21.017" BT; 7° 13' 59.664" LS, ke arah utara mengikuti pematang tambak ± 71,48 meter sampai tembok bangunan pada koordinat 112° 36' 22.295" BT; 7° 13' 58.042" LS, ke arah timur laut mengikuti tembok bangunan ± 13,89 meter sampai koordinat 112° 36' 22.657" BT; 7° 13' 57.770" LS, ke arah timur melewati Jalan Sumber Rejo sepanjang ± 24,2 meter sampai tembok bangunan pada koordinat 112° 36' 22.992" BT; 7° 13' 57.804" LS, kemudian dilanjutkan mengikuti tembok bangunan ± 55,87 meter sampai koordinat 112° 36' 24.213" BT; 7° 13' 57.120" LS, ke arah timur laut mengikuti tembok perumahan Graha Kencana Pakal ± 78,24 meter sampai koordinat 112° 36'

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

25.983" BT; 7° 13' 55.418" LS, dilanjutkan mengikuti median/as pematang tambak ± 98,19 meter sampai koordinat 112° 36' 28.379" BT; 7° 13' 53.358" LS, ke arah tenggara mengikuti median/as pematang tambak ± 64,88 meter sampai koordinat 112° 36' 29.738" BT; 7° 13' 54.969" LS, ke arah utara mengikuti median/as pematang tambak ± 229,94 meter sampai koordinat 112° 36' 33.808" BT; 7° 13' 48.684" LS, ke arah timur mengikuti median/as saluran air ± 43,09 meter sampai koordinat 112° 36' 34.855" BT; 7° 13' 49.619" LS, ke arah utara melewati Jalan Raya Sumber Rejo kemudian mengikuti tembok bangunan ± 81,92 meter sampai koordinat 112° 36' 35.962" BT; 7° 13' 47.192" LS, ke arah timur melewati tepi kolam lalu melewati Jalan Kauman Baru I, lalu mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 36' 36.969" BT; 7° 13' 47.671" LS sepanjang ± 34,20 meter, ke arah utara mengikuti tembok bangunan ± 210,18 meter sampai koordinat 112° 36' 39.563" BT; 7° 13' 41.339" LS, ke arah timur mengikuti tembok bangunan, lalu mengikuti median/as Jalan Kauman Baru III, lalu mengikuti median/as pematang tambak, kemudian mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 36' 45.898" BT; 7° 13' 43.821" LS sepanjang ± 208,77 meter, ke arah utara mengikuti median/as Jalan Sumber Rejo I ± 299,54 meter sampai koordinat 112° 36' 49.540" BT; 7° 13' 34.775" LS, ke arah timur mengikuti median/as pematang tambak ± 115,49 meter sampai koordinat 112° 36' 52.984" BT; 7° 13' 36.199" LS, ke arah utara mengikuti median/as pematang tambak ± 33,56 meter sampai koordinat 112° 36' 53.299" BT; 7° 13' 35.153" LS, ke arah timur mengikuti median/as pematang tambak ± 169,42 meter sampai koordinat 112° 36' 58.453" BT; 7° 13' 37.481" LS, ke arah utara mengikuti medias/as Jalan Jawar ± 9,27 meter sampai koordinat 112° 36' 58.554" BT; 7° 13' 37.196" LS, ke arah timur mengikuti median/as jalan ± 21,18 meter sampai koordinat 112° 36' 59.200" BT; 7° 13' 37.440" LS, ke arah utara mengikuti median/as jalan ± 13,59 meter sampai koordinat 112° 36' 59.340" BT; 7° 13' 37.020" LS, ke arah timur mengikuti median/as pematang tambak ± 55,92 meter sampai koordinat 112° 37' 1.010" BT; 7° 13' 37.750" LS, ke arah selatan mengikuti median/as pematang tambak ± 148,85 meter sampai koordinat 112° 37' 0.305" BT; 7° 13' 42.497" LS, ke arah timur mengikuti median/as pematang tambak ± 98,29 meter sampai koordinat 112° 37' 3.089" BT; 7° 13' 44.016" LS, ke arah selatan mengikuti median/as pematang tambak ± 45,25 meter sampai koordinat 112° 37' 3.133" BT; 7° 13' 45.422" LS, ke arah timur mengikuti median/as pematang tambak ± 64,42 meter sampai koordinat 112° 37' 5.141" BT; 7° 13' 45.996" LS, ke arah utara mengikuti median/as pematang tambak ± 37,85 meter sampai koordinat 112° 37' 6.174" BT; 7° 13' 45.382" LS, ke arah timur mengikuti median/as pematang tambak ± 21,36 meter sampai koordinat 112° 37' 6.840" BT; 7° 13' 45.586" LS, ke arah utara mengikuti median/as pematang tambak ± 54,65 meter sampai perbatasan Kelurahan

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Sumber Rejo Kecamatan Pakal, Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal, dan Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal dengan titik TK35.78.30.1001-1004.1509 (D.1509) koordinat 112° 37' 7.517" BT; 7° 13' 43.940" LS.

BAGIAN KEEMPAT
Kelurahan Benowo

Pasal 61

(1) Penentuan batas wilayah Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/22921/436.1.1/2021;

b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/22915/436.1.1/2021;

c. Barat dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gresik mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Nomor 102/BAD II/XI/2021 Tentang Penegasan Segmen Batas Kota Surabaya Dengan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;

(2) Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 2,11 Km^2 (dua koma sebelas kilometer persegi).

Pasal 62

Batas Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal dengan Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dimulai dari median/as Double Track rel kereta api atau perbatasan Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal, Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal dan Kabupaten Gresik pada titik TK35.78.30.1005-1004.1166 (P) (D.1166 (P)) pada koordinat 112° 36' 17.939" BT; 7° 14' 0.018" LS ke arah utara melewati Double Track rel kereta api lalu mengikuti median/as pematang tambak yang saat ini sudah menjadi jalan ± 19,13 meter sampai koordinat 112° 36' 18.333" BT; 7° 13' 59.535" LS, ke arah timur mengikuti median/as pematang tambak yang saat ini sudah menjadi jalan ± 82,47 meter sampai koordinat 112° 36' 21.017" BT; 7° 13' 59.664" LS, ke arah utara mengikuti pematang tambak ± 71,48 meter sampai tembok bangunan pada koordinat 112° 36' 22.295" BT; 7° 13' 58.042" LS, ke arah timur laut mengikuti tembok bangunan ± 13,89 meter sampai koordinat 112° 36' 22.657" BT; 7° 13' 57.770" LS, ke arah timur melewati Jalan Sumber Rejo sepanjang ± 24,2 meter sampai tembok bangunan pada koordinat 112° 36' 22.992" BT; 7° 13' 57.804" LS, kemudian dilanjutkan mengikuti tembok bangunan ± 55,87 meter sampai koordinat 112° 36' 24.213" BT; 7° 13' 57.120" LS, ke arah timur

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

laut mengikuti tembok perumahan Graha Kencana Pakal ± 78,24 meter sampai koordinat 112° 36' 25.983" BT; 7° 13' 55.418" LS, dilanjutkan mengikuti median/as pematang tambak ± 98,19 meter sampai koordinat 112° 36' 28.379" BT; 7° 13' 53.358" LS, ke arah tenggara mengikuti median/as pematang tambak ± 64,88 meter sampai koordinat 112° 36' 29.738" BT; 7° 13' 54.969" LS, ke arah utara mengikuti median/as pematang tambak ± 229,94 meter sampai koordinat 112° 36' 33.808" BT; 7° 13' 48.684" LS, ke arah timur mengikuti median/as saluran air ± 43,09 meter sampai koordinat 112° 36' 34.855" BT; 7° 13' 49.619" LS, ke arah utara melewati Jalan Raya Sumber Rejo kemudian mengikuti tembok bangunan ± 81,92 meter sampai koordinat 112° 36' 35.962" BT; 7° 13' 47.192" LS, ke arah timur melewati tepi kolam lalu melewati Jalan Kauman Baru I, lalu mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 36' 36.969" BT; 7° 13' 47.671" LS sepanjang ± 34,20 meter, ke arah utara mengikuti tembok bangunan ± 210,18 meter sampai koordinat 112° 36' 39.563" BT; 7° 13' 41.339" LS, ke arah timur mengikuti tembok bangunan, lalu mengikuti median/as Jalan Kauman Baru III, lalu mengikuti median/as pematang tambak, kemudian mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 36' 45.898" BT; 7° 13' 43.821" LS sepanjang ± 208,77 meter, ke arah utara mengikuti median/as Jalan Sumber Rejo I ± 299,54 meter sampai koordinat 112° 36' 49.540" BT; 7° 13' 34.775" LS, ke arah timur mengikuti median/as pematang tambak ± 115,49 meter sampai koordinat 112° 36' 52.984" BT; 7° 13' 36.199" LS, ke arah utara mengikuti median/as pematang tambak ± 33,56 meter sampai koordinat 112° 36' 53.299" BT; 7° 13' 35.153" LS, ke arah timur mengikuti median/as pematang tambak ± 169,42 meter sampai koordinat 112° 36' 58.453" BT; 7° 13' 37.481" LS, ke arah utara mengikuti medias/as Jalan Jawar ± 9,27 meter sampai koordinat 112° 36' 58.554" BT; 7° 13' 37.196" LS, ke arah timur mengikuti median/as jalan ± 21,18 meter sampai koordinat 112° 36' 59.200" BT; 7° 13' 37.440" LS, ke arah utara mengikuti median/as jalan ± 13,59 meter sampai koordinat 112° 36' 59.340" BT; 7° 13' 37.020" LS, ke arah timur mengikuti median/as pematang tambak ± 55,92 meter sampai koordinat 112° 37' 1.010" BT; 7° 13' 37.750" LS, ke arah selatan mengikuti median/as pematang tambak ± 148,85 meter sampai koordinat 112° 37' 0.305" BT; 7° 13' 42.497" LS, ke arah timur mengikuti median/as pematang tambak ± 98,29 meter sampai koordinat 112° 37' 3.089" BT; 7° 13' 44.016" LS, ke arah selatan mengikuti median/as pematang tambak ± 45,25 meter sampai koordinat 112° 37' 3.133" BT; 7° 13' 45.422" LS, ke arah timur mengikuti median/as pematang tambak ± 64,42 meter sampai koordinat 112° 37' 5.141" BT; 7° 13' 45.996" LS, ke arah utara mengikuti median/as pematang tambak ± 37,85 meter sampai koordinat 112° 37' 6.174" BT; 7° 13' 45.382" LS, ke arah timur mengikuti median/as pematang tambak ± 21,36 meter sampai koordinat 112° 37' 6.840" BT; 7° 13' 45.586" LS, ke arah utara mengikuti median/as pematang tambak ± 54,65 meter sampai perbatasan Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal, Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal, dan Kelurahan Benowo

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Kecamatan Pakal dengan titik TK35.78.30.1001-1004.1509 (D.1509) koordinat 112° 37' 7.517" BT; 7° 13' 43.940" LS.

Pasal 63

Batas Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal dengan Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dimulai dari median/as pematang sawah atau perbatasan Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal, Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal dan Kabupaten Gresik pada titik TK35.78.30.1005-1001.1437 (D.1437) pada koordinat 112° 36' 29.888" BT; 7° 14' 53.362" LS, ke arah timur mengikuti median/as pematang sawah ± 29,49 meter sampai koordinat 112° 36' 30.846" BT; 7° 14' 53.425" LS, ke arah utara mengikuti median/as pematang sawah ± 135,28 meter sampai koordinat 112° 36' 32.088" BT; 7° 14' 49.194" LS, ke arah timur mengikuti median/as pematang sawah ± 43,63 meter sampai median/as Jalan Beji PDAM pada koordinat 112° 36' 33.452" BT; 7° 14' 49.594" LS, ke arah utara mengikuti median/as Jalan Beji PDAM ± 136,62 meter sampai koordinat 112° 36' 34.999" BT; 7° 14' 45.423" LS, ke arah barat laut mengikuti median/as pematang sawah ± 58,43 meter sampai koordinat 112° 36' 34.902" BT; 7° 14' 43.671" LS, ke arah utara mengikuti median/as saluran air sebelah barat Musholla Al Istiqomah sepanjang ± 39,93 meter sampai median/as Jalan Rejosari Makmur pada koordinat 112° 36' 35.392" BT; 7° 14' 42.467" LS, ke arah utara mengikuti median/as saluran air ± 824,15 meter sampai pada koordinat 112° 36' 46.170" BT; 7° 14' 18.733" LS, ke arah timur mengikuti median/as saluran air ± 41,90 meter sampai koordinat 112° 36' 47.439" BT; 7° 14' 19.188" LS, ke arah utara mengikuti median/as saluran air ± 177,97 meter sampai koordinat 112° 36' 49.069" BT; 7° 14' 13.690" LS, ke arah timur mengikuti median/as jalan ± 9 meter sampai koordinat 112° 36' 49.341" BT; 7° 14' 13.581" LS, ke arah timur mengikuti tembok pabrik es batu ± 87,16 meter sampai koordinat 112° 36' 52.020" BT; 7° 14' 14.355" LS, ke arah timur melewati jalan, kemudian memotong tanah kosong ± 126,22 meter sampai koordinat 112° 36' 55.608" BT; 7° 14' 16.331" LS, ke arah timur mengikuti tembok bangunan ± 62,65 meter sampai koordinat 112° 36' 57.451" BT; 7° 14' 17.210" LS, ke arah utara mengikuti tembok perumahan Pakal Regency sebelah barat Jalan Perumahan Pakal Regency ± 228,62 meter sampai koordinat 112° 37' 0.544" BT; 7° 14' 10.439" LS, tetap ke arah utara melewati Jalan Raya Raci kemudian mengikuti tembok bangunan ± 174,62 meter sampai koordinat 112° 37' 2.922" BT; 7° 14' 5.828" LS, ke arah barat mengikuti median saluran air ± 17,99 meter sampai koordinat 112° 37' 2.404" BT; 7° 14' 5.554" LS, ke arah utara melewati Double Track rel kereta api kemudian mengikuti median/as pematang tambak ± 606,61 meter sampai koordinat 112° 37' 9.238" BT; 7° 13' 47.036" LS, ke arah barat mengikuti median/as pematang tambak ± 83,71 meter sampai perbatasan antara Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal, Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal dan Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal pada

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

TK35.78.30.1005-1001.1509 (D.1509) pada koordinat 112° 37' 7.517" BT ; 7° 13' 43.940" LS.

Pasal 64

Batas Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal dengan Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dimulai dari:

a. TK 09 dengan koordinat 7° 14' 00.021" LS dan 112° 36' 18.019" BT ke Arah Selatan sampai pada TK 10 dengan koordinat 7° 14' 05.097" LS dan 112° 36' 20.995" BT;

b. TK 10 selanjutnya ke Arah Selatan sampai pada TK 11 dengan koordinat 7° 14' 09.042" LS dan 112° 36' 22.472" BT;

c. TK 11 selanjutnya ke Arah Selatan sampai pada PABU 15 dengan koordinat 7° 14' 11.104" LS dan 112° 36' 22.483" BT yang terletak pada batas Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;

d. PABU 15 selanjutnya ke Arah Barat Daya sampai pada TK 12 dengan koordinat 7° 14' 12.643" LS dan 112° 36' 21.731" BT;

e. TK 12 selanjutnya ke Arah Timur sampai pada TK 13 dengan koordinat 7° 14' 14.046" LS dan 112° 36' 25.898" BT;

f. TK 13 selanjutnya ke Arah Selatan sampai pada PABU P13.05 dengan koordinat 7° 14' 27.888" LS dan 112° 36' 22.763" BT yang terletak pada batas Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;

g. PABU P13.05 selanjutnya ke Arah Barat Daya sampai pada TK 14 dengan koordinat 7° 14' 43.699" LS dan 112° 36' 11.931" BT;

h. TK 14 selanjutnya ke Arah Barat sampai pada TK 15 dengan koordinat 7° 14' 52.938" LS dan 112° 36' 14.047" BT;

i. TK 15 selanjutnya ke Arah Selatan sampai pada TK 16 dengan koordinat 7° 14' 58.436" LS dan 112° 36' 14.869" BT;

j. TK 16 selanjutnya ke Arah Tenggara sampai pada TK 17 dengan koordinat 7° 14' 59.745" LS dan 112° 36' 19.035" BT;

k. TK 17 selanjutnya ke Arah Selatan sampai pada TK 18 dengan koordinat 7° 14' 56.878" LS dan 112° 36' 24.635" BT;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

l. TK 18 selanjutnya ke Arah Timur sampai pada titik TK35.78.30.1005-1001.1437 (D.1437) dengan koordinat 112° 36’ 29.888” BT; 7° 14’ 53.362” LS yang terletak pada batas Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal, Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Desa Gempolkurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;

BAB VIII
KECAMATAN SUKOLILO

Pasal 65

(1) Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari 7 Kelurahan meliputi:

a. Keputih;
b. Gebang Putih;
c. Klampis Ngasem;
d. Menur Pumpungan;
e. Nginden Jangkungan;
f. Semolowaru; dan
g. Medokan Semampir.

(2) Peta penetapan batas wilayah Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAGIAN KESATU
Kelurahan Keputih

Pasal 66

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan:

1. Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29509/436.1.1/2021;
2. Kelurahan Kejawan Putih Tambak sisi barat Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29453/436.1.1/2021;
3. Kelurahan Gebang Putih (enclave) Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29515/436.1.1/2021;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

4. Kelurahan Kejawan Putih Tambak sisi timur Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29459/436.1.1/2021;

b. Timur berbatasan dengan Laut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2038;

c. Selatan berbatasan dengan:

1. Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 146/14169/436.1.1/2020;

2. Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 146/29527/436.1.1/2021;

d. Barat berbatasan dengan:

1. Kelurahan Semolowaru sisi selatan Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 146/29533/436.1.1/2021;

2. Kelurahan Medokan Semampir (enclave) Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 146/29521/436.1.1/2021;

3. Kelurahan Semolowaru sisi utara Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 146/29539/436.1.1/2021;

4. Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29495/436.1.1/2021;

(2) Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 21,22 Km^2 (dua puluh satu koma dua puluh dua kilometer persegi).

Pasal 67

(1) Batas Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari median/as saluran air Jalan Raya ITS atau perbatasan antara Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1002-26.1003-1798 (C.1798) pada koordinat 112° 47' 23.38" BT ; 7° 16' 34.67" LS, ke arah selatan sepanjang ± 837,82 meter mengikuti median/as saluran air lalu ke arah selatan sepanjang ± 413,66 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 47' 22.68" BT ; 7° 17' 15.12" LS, ke arah barat sepanjang ± 391,69 meter

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

mengikuti median/as saluran air sampai sisi selatan Jalan Asem Payung Gang BPM kemudian ke arah barat sepanjang ± 153,19 meter sampai koordinat 112° 47' 5.17" BT ; 7° 17' 15.79" LS, ke arah selatan sepanjang ± 38,71 meter mengikuti median/as Jalan Gebang Putih sampai koordinat 112° 47' 5.02"BT ; 7° 17' 17.01" LS, ke arah barat sepanjang ± 153,33 meter mengikuti tembok pembatas sampai koordinat 112° 47' 0.06" BT; 7° 17' 16.42" LS, ke arah selatan sepanjang ± 90,32 meter mengikuti tembok pembatas sampai koordinat 112° 46' 59.81" BT ; 7° 17' 19.35" LS, ke arah barat memotong area Kampus Universitas Putra Bangsa sampai median/as saluran air atau perbatasan Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1002-1001.1776 (D.1776) pada koordinat 112° 46' 53.51" BT ; 7° 17' 18.36" LS.

(2) Batas Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Kejawan Putih Tambak sisi barat Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari median/as saluran air Jalan Raya ITS atau perbatasan antara Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo titik TK35.78.09.1001-26.1003-1798 (C.1798) dengan koordinat 112° 47' 23.38" BT ; 7° 16' 34.67" LS, ke arah timur sepanjang ± 871,95 meter mengikuti median/as saluran air sampai dengan koordinat 112° 47' 51.07" BT ; 7° 16' 28.29" LS, ke arah timur sepanjang ± 59,44 meter melewati sisi utara bundaran sampai dengan koordinat 112° 47' 53.23" BT ; 7° 16' 28.09" LS, ke arah timur sepanjang ± 157,63 meter mengikuti median/as Jalan Kejawan Putih Tambak sampai dengan koordinat 112° 47' 57.84" BT ; 7° 16' 27.64" LS, ke arah selatan sepanjang ± 641,72 meter mengikuti median/as saluran air sampai dengan koordinat 112° 48' 3.36" BT ; 7° 16' 47.76" LS, ke arah timur sepanjang ± 31,32 meter mengikuti median/as Jalan Hidro Dinamika sampai dengan koordinat 112° 48' 4.38" BT ; 7° 16' 47.75" LS, ke arah selatan sepanjang ± 512,50 meter mengikuti median/as saluran air sampai perbatasan antara Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1001-26.1003-1823 (C.1823) dengan koordinat 112° 48' 2.40" BT ; 7° 17' 3.69" LS.

(3) Batas Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Gebang Putih (enclave) Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a angka 3 dimulai dari median/as saluran air pada titik TK35.78.09.1002-26.1003-1828 (P) (C.1828 (P)) pada koordinat 112° 48' 7.769" BT; 7° 17' 5.984" LS, ke arah selatan sepanjang ± 239,12 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 48' 6.78" BT; 7° 17' 13.33" LS, ke arah barat sepanjang ± 259,67 meter

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 47' 58.99" BT; 7° 17' 13.04" LS, ke arah utara sepanjang ± 312,22 meter mengikuti median/as saluran air sampai perbatasan Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo, dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamtan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1002-26.1003-1823 (C.1823) pada koordinat 112° 48' 2.40" BT; 7° 17' 3.69" LS.

(4) Batas Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Kejawan Putih Tambak sisi timur Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a angka 4 dimulai dari median/as saluran air atau perbatasan Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1001-26.1003-1828 (P1) (C.1828 (P1)) dengan koordinat 112° 48' 7.77" BT ; 7° 17' 5.98" LS, sepanjang ± 4564,43 meter sampai berbatasan dengan laut pada titik TK35.78.09.1001-26.1003-1862.4 (C.1862.4) dengan koordinat 112° 50' 13.25" BT ; 7° 16' 2.70" LS.

Pasal 68

(1) Batas Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut, Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.03.1005-09.1007-1157/TK35.78.03. 1005-09.1001-1157 (C.1157) dengan koordinat (112° 48' 23.997" BT ; 7°18' 18.444" LS) ke arah utara timur mengikuti median/as sungai Jagir sampai pada perbatasan laut pada titik TK35.78.03.1005-09.1001-1165 (C.1165) dengan koordinat (112°50'40.620" BT ; 7°18'16.715" LS).

(2) Batas Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari median/as Sungai Kali Jagir atau perbatasan Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut pada titik TK35.78.03.1005-09.1001-1157 (P) (C.1157 (P)) dengan koordinat 112° 48' 23.44" BT ; 7° 18' 17.79" LS, ke arah barat sepanjang ± 112,57 meter mengikuti pematang tambak sampai koordinat 112° 48' 19.77" BT ; 7° 18' 17.79" LS, ke arah barat daya sepanjang ± 29,65 meter mengikuti pematang tambak sampai koordinat 112° 48' 18.98" BT 7° 18' 18.34", ke arah barat sepanjang ± 104,55 meter mengikuti median/as Jalan Makam Keputih sampai koordinat 112° 48' 15.90" BT ; 7° 18' 16.86" LS, ke arah barat sepanjang ± 292,9 meter mengikuti median/as Jalan Makam Keputih sampai koordinat 112° 48' 6.36" BT ; 7° 18'

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

16.81" LS, kemudian ke arah utara sepanjang ± 82,4 meter sampai koordinat 112° 48' 6.21" BT ; 7° 18' 14.13" LS dilanjutkan mengikuti sisi utara Jalan akses masuk makam sampai koordinat 112° 47' 58.89" BT ; 7° 18' 12.65" LS, ke arah utara sepanjang ± 11,49 meter mengikuti median/as Jalan Medokan Keputih sampai dengan koordinat 112° 47' 58.96" BT ; 7° 18' 12.28" LS, ke arah barat sepanjang ± 84,70 meter mengikuti tembok makam sampai koordinat 112° 47' 56.23" BT ; 7° 18' 11.82" LS, ke arah selatan sepanjang ± 165,19 meter mengikuti tembok pembatas sampai koordinat 112° 47' 55.54" BT ; 7° 18' 17.15" LS, ke arah barat sepanjang ± 661,54 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 47' 34.38" BT ; 7° 18' 12.58" LS, ke arah utara sepanjang ± 116,30 meter mengikuti tembok pembatas sampai koordinat 112° 47' 35.36" BT ; 7° 18' 8.93" LS, ke arah barat sepanjang ± 267,32 meter mengikuti tembok pembatas sampai perbatasan Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo,
Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo pada pada titik TK35.78.09.1001-1007.1867 (P) (C.1867 (P)) dengan koordinat 112° 47' 26.93" BT; 7° 18' 6.74" LS.

Pasal 69

(1) Batas Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Semolowaru sisi selatan Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari titik TK35.78.09.1001-1007.1867(P) yaitu tembok bangunan atau perbatasan antara Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo pada koordinat 112° 47' 26.928" BT; 7° 18' 6.744" LS, ke arah barat sepanjang ± 258,94 meter sampai koordinat 112° 47' 18.725" BT; 7° 18' 4.756" LS, ke arah utara sepanjang ± 275,99 meter mengikuti tembok pembatas sampai koordinat 112° 47' 20.225" BT; 7° 17' 55.879" LS, ke arah barat sepanjang ± 90,90 meter sampai perbatasan Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1001-1007.1870 (P) dengan koordinat 112° 47' 17.351" BT; 7° 17' 55.322" LS.

(2) Batas Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Medokan Semampir (enclave) Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari median/as saluran air Jalan Galaksi Klampis Asri Timur pada titik TK35.78.09.1001-1007.1870 (P) (D.1870 (P)) dengan koordinat 112° 47' 17.35" BT ; 7° 17' 55.32" LS ke arah utara sepanjang ± 163,37 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Galaksi Klampis Asri Timur sampai koordinat 112° 47' 18.30" BT ; 7° 17' 50.09" LS, ke arah barat sepanjang ± 216,21 meter mengikuti median/as Jalan Klampis Asri Timur III,

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

kemudian mengikuti median/as Jalan Galaksi Klampis Asri Timur I lalu mengikuti tembok bangunan atau perbatasan antara Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1001-1007.1874 (D.1874) dengan koordinat 112° 47' 11.30" BT; 7° 17' 49.62" LS.

(3) Batas Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Semolowaru sisi utara Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d angka 3 dimulai dari tembok bangunan atau perbatasan antara Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1001-1006.1874 (D.1784) pada koordinat 112° 47' 11.29" BT; 7° 17' 49.62" LS, ke arah utara sepanjang ± 126,26 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 11.47" BT; 7° 17' 45.56" LS,
ke arah barat sepanjang ± 305,06 meter mengikuti median/as Jalan Galaksi Klampis Asri Timur, lalu bundaran, dilanjutkan median/as Jalan Galaksi Klampis Asri Barat sampai perbatasan antara Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1003-1006.1791 dengan koordinat 112° 47' 1.53" BT; 7° 17' 45.13" LS.

(4) Batas Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d angka 4 dimulai dari median/as saluran air atau perbatasan antara Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1003-1001.1776 (D.1776) pada koordinat 112° 46' 53.51" BT ; 7° 17' 18.36" LS, ke arah selatan sepanjang ± 117,17 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 53.48" BT ; 7° 17' 22.17" LS, ke arah timur sepanjang ± 129,19 meter mengikuti median/as Jalan Arief Rahman Hakim sampai koordinat 112° 46' 57.61" BT ; 7° 17' 22.15" LS, ke arah selatan sepanjang ± 305,77 meter mengikuti tembok bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri Surabaya sampai koordinat 112° 46' 56.69" BT ; 7° 17' 32.06" LS, ke arah timur sepanjang ± 32,27 meter sampai koordinat 112° 46' 57.73" BT ; 7° 17' 32.23" LS, ke arah utara sepanjang ± 146,36 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 58.17" BT ; 7° 17' 27.49" LS, ke arah timur sepanjang ± 60,79 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 0.09" BT ; 7° 17' 27.82" LS, ke arah utara sepanjang ± 155,30 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 0.58" BT ; 7° 17' 22.79" LS, ke arah timur sepanjang ± 26,29 meter mengikuti sisi selatan Jalan Arief Rahman Hakim sampai koordinat 112° 47' 1.43" BT ;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

7° 17' 22.90" LS, ke arah selatan sepanjang ± 360,54 meter mengikuti median/as Jalan Raya Klampis Veniesia Residency sampai koordinat 112° 47' 0.31" BT ; 7° 17' 34.59" LS, ke arah timur sepanjang ± 72,17 meter mengikuti sisi utara jalan sampai koordinat 112° 47' 2.65" BT ; 7° 17' 34.80" LS dilanjutkan mengikuti tembok bangunan, ke arah selatan sepanjang ± 319,32 meter mengikuti tembok pembatas sampai Perbatasan antara Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo sampai titik TK35.78.09.1003-1006.1791 pada koordinat 112° 47' 1.53" BT ; 7° 17' 45.13" LS.

BAGIAN KEDUA
Kelurahan Gebang Putih

Pasal 70

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan :

1. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29435/436.1.1/2021;
2. Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29447/436.1.1/2021;
3. Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo (enclave gebang putih) sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29441/436.1.1/2021;

b. Timur dan selatan berbatasan dengan Kelurahan Keputih Kecamatan Sukoilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29509/436.1.1/2021;

c. Barat berbatasan dengan:

1. Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukoilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29489/436.1.1/2021;
2. Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29429/436.1.1/2021;

(2) Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 0,88 Km^2 (nol koma delapan puluh delapan kilometer persegi)

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 71

(1) Batas Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari median/as saluran air antara Jalan Dharmahusada Permai X dan Jalan Kertajaya Indah Timur XII atau perbatasan antara Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo titik TK35.78.09.1002-26.1001-1793 (C.1793) dengan koordinat 112° 47' 1.99" BT ; 7° 16' 37.09" LS, ke arah timur sepanjang ± 258,86 meter sampai median/as saluran air atau perbatasan antara Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1002-26.1001-1794 (C.1794) dengan koordinat 112° 47' 10.27" BT ; 7° 16' 35.42" LS.

(2) Batas Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari median/as saluran air atau perbatasan antara Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo titik TK35.78.09.1002-26.1003-1794 (C.1794) dengan koordinat 112° 47' 10.27" BT ; 7° 16' 35.42" Lke arah selatan sepanjang ± 38,97 meter mengikuti median/as Jalan Kertajaya Indah Timur XIV sampai dengan koordinat 112° 47' 10.49" BT ; 7° 16' 36.67" LS, ke arah timur sepanjang ± 403,41 meter mengikuti tembok bangunan sampai median/as saluran air Jalan Raya ITS atau perbatasan antara Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1002-26.1003-1798 (C.1798) dengan koordinat 112° 47' 23.38" BT ; 7° 16' 34.67" LS.

(3) Batas Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo (enclave gebang putih) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a angka 3 dimulai dari median/as saluran air atau perbatasan Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo, dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamtan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1002-26.1003-1823 (C.1823) dengan koordinat 112° 48' 2.40" BT ; 7° 17' 3.69" LS, ke arah timur sepanjang ± 113,70 meter mengikuti tembok pembatas sampai median/as Jalan Kejawan Gebang dengan koordinat 112° 48' 6.01" BT ; 7° 17' 4.47" LS, ke arah timur sepanjang ± 53,67 meter mengikuti median/as Jalan Masjid sampai dengan koordinat 112° 48' 7.32" BT ; 7° 17' 4.94"LS, ke arah selatan sepanjang ± 16,17 meter mengikuti tembok

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

bangunan sampai dengan koordinat 112° 48' 7.22"BT ; 7° 17' 5.46" LS, ke arah timur sepanjang ± 2,64 meter mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat 112° 48' 7.30" BT ; 7° 17' 5.48" LS, ke arah selatan sepanjang ± 1,43 meter mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat 112° 48' 7.29" BT ; 7° 17' 5.52" LS,ke arah timur sepanjang ± 4,36 meter mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat 112° 48' 7.43" BT ; 7° 17' 5.55" LS, ke arah selatan sepanjang ± 11,94 meter mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat 112° 48' 7.35" BT ; 7° 17' 5.93" LS, kea rah timur sepanjang ± 13,01 meter mengikuti median/as Jalan Kejawan Gebang VIII sampai median/as saluran air atau perbatasan Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1002-26.1003-1827.1 (P) (C.1827.1 (P)) dengan koordinat 112° 48' 7.77" BT ; 7° 17' 5.98" LS.

Pasal 72

Batas Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dimulai dari median/as saluran air Jalan Raya ITS atau perbatasan antara Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1002-26.1003-1798 (C.1798) pada koordinat 112° 47' 23.38" BT ; 7° 16' 34.67" LS, ke arah selatan sepanjang ± 837,82 meter mengikuti median/as saluran air lalu ke arah selatan sepanjang ± 413,66 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 47' 22.68" BT ; 7° 17' 15.12" LS, ke arah barat sepanjang ± 391,69 meter mengikuti median/as saluran air sampai sisi selatan Jalan Asem Payung Gang BPM kemudian ke arah barat sepanjang ± 153,19 meter sampai koordinat 112° 47' 5.17" BT ; 7° 17' 15.79" LS, ke arah selatan sepanjang ± 38,71 meter mengikuti median/as Jalan Gebang Putih sampai koordinat 112° 47' 5.02"BT ; 7° 17' 17.01" LS, ke arah barat sepanjang ± 153,33 meter mengikuti tembok pembatas sampai koordinat 112° 47' 0.06" BT; 7° 17' 16.42" LS, ke arah selatan sepanjang ± 90,32 meter mengikuti tembok pembatas sampai koordinat 112° 46' 59.81" BT ; 7° 17' 19.35" LS, ke arah barat memotong area Kampus Universitas Putra Bangsa sampai median/as saluran air atau perbatasan Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1002-1001.1776 (D.1776) pada koordinat 112° 46' 53.51" BT ; 7° 17' 18.36" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 73

(1) Batas Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukoilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari median/as Jalan Manyar Kerta Adi I atau perbatasan antara Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1003-26.1002-1781 (P) (C.1781) pada koordinat 112° 46' 54.46" BT ; 7° 17' 4.62" LS, ke arah selatan sepanjang ± 117,24 meter mengikuti median/as Jalan Manyar Kerta Adi I sampai simpang empat Jalan Manyar Kerta Adi I dan Jalan Manyar Kerta Adi X sampai koordinat 112° 46' 53.70" BT ; 7° 17' 14.74" LS, ke arah selatan sepanjang ± 248,90 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 46' 53.55" BT ; 7° 17' 16.26" LS, ke arah barat lalu ke arah selatan sepanjang ± 67,45 meter mengikuti median/as saluran air sampai perbatasan antara Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1003-1002.1776 (D.1776) pada koordinat 112° 46' 53.51" BT ; 7° 17' 18.36" LS.

(2) Batas Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari median/as Jalan Kertajaya Indah Timur IV atau perbatasan antara Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo titik TK35.78.09.1002-26.1002-1781 (P) (C.1781 (P)) dengan koordinat 112° 46' 54.46" BT ; 7° 17' 4.62" LS, ke arah timur sepanjang ± 244,84 meter mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat 112° 47' 2.48" BT ; 7° 17' 3.94" LS, ke arah utara sepanjang ± 19,98 meter mengikuti median/as Jalan Manyar Kertoadi sampai dengan koordinat 112° 47' 2.51" BT ; 7° 17' 3.29" LS, ke arah timur sepanjang ± 126,88 meter mengikuti median/as Jalan Manyar Kerta Adi VII sampai dengan koordinat 112° 47' 6.65" BT ; 7° 17' 3.28" LS, ke arah utara sepanjang ± 273,05 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Gebang Putih sampai dengan koordinat 112° 47' 9.08" BT ; 7° 16' 54.81" LS, ke arah timur sepanjang ± 13,11 meter mengikuti median/as Jalan Gebang Lor sampai dengan koordinat 112° 47' 9.44" BT ; 7° 16' 54.60" LS, ke arah utara sepanjang ± 216,92 meter mengikuti sisi barat Gang Kanoman I dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat 112° 47' 9.787" BT ; 7° 16' 47.598" LS, ke arah barat sepanjang ± 192,37 meter mengikuti median/as Jalan Raya Kertajaya Indah sampai dengan koordinat 112° 47' 3.580" BT ; 7° 16' 48.493" LS, ke arah utara sepanjang ± 353,69 meter mengikuti median/as Jalan Kertajaya Indah Timur XIII sampai median/as

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

saluran air antara Jalan Dharmahusada Permai X dan Jalan Kertajaya Indah Timur XII atau perbatasan antara Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1002-26.1002-1793 (C.1793) dengan koordinat 112° 47' 2.00" BT ; 7° 16' 37.09" LS.

BAGIAN KETIGA
Kelurahan Klampis Ngasem

Pasal 74

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 146/29417/436.1.1/2021;

b. Timur berbatasan dengan:

1. Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29489/436.1.1/2021;

2. Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29495/436.1.1/2021;

c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29503/436.1.1/2021;

d. Barat berbatasan dengan:

1. Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29471/436.1.1/2021;

2. Kelurahan Manyar Sabrangan (enclave) Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29417/436.1.1/2021;

(2) Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,77 Km^2 (satu koma tujuh puluh tujuh kilometer persegi).

Pasal 75

Batas Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

dimulai dari median/as saluran air Jalan Manyar Tirtoyoso atau perbatasan antara Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1003-26.1002-1863 (C.1863) dengan koordinat 112° 46' 17.24" BT ; 7° 17' 7.81" LS, ke arah timur sepanjang ± 59,33 meter melintasi median/as saluran air, lalu Jalan Manyar Tirtoyoso, kemudian tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 18.99" BT ; 7° 17' 7.98" LS, dilanjutkan ke arah utara sepanjang ± 22,77 meter mengikuti mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 19.04" BT ; 7° 17' 7.20" LS, dilanjutkan ke arah timur sepanjang ± 168,45 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 24.49" BT ; 7° 17' 7.81" LS, ke arah utara sepanjang ± 14,71 meter mengikuti median/as Jalan Manyar Tirtoyoso Selatan I sampai koordinat 112° 46' 24.63" BT ; 7° 17' 7.39" LS, ke arah timur sepanjang ± 18,71 meter mengikuti median/as Jalan Klampis Tika sampai koordinat 112° 46' 25.22" BT ; 7° 17' 7.56" LS, ke arah selatan sepanjang ± 460,760 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 46' 20.75" BT ; 7° 17' 21.86" LS, ke arah barat sepanjang ± 26 meter mengikuti median/as saluran air antara Jalan Manyar Pumpungan II dan Jalan Menur Pumpungan atau perbatasan antara Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1003-26.1002-1877 (C.1877) dengan koordinat 112° 46' 19.90" BT ; 7° 17' 21.92" LS.

Pasal 76

(1) Batas Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari median/as Jalan Manyar Kerta Adi I atau perbatasan antara Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1003-26.1002-1781 (P) (C.1781) pada koordinat 112° 46' 54.46" BT ; 7° 17' 4.62" LS, ke arah selatan sepanjang ± 117,24 meter mengikuti median/as Jalan Manyar Kerta Adi I sampai simpang empat Jalan Manyar Kerta Adi I dan Jalan Manyar Kerta Adi X sampai koordinat 112° 46' 53.70" BT ; 7° 17' 14.74" LS, ke arah selatan sepanjang ± 248,90 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 46' 53.55" BT; 7° 17' 16.26" LS, ke arah barat lalu ke arah selatan sepanjang ± 67,45 meter mengikuti median/as saluran air sampai perbatasan antara Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1003-1002.1776 (D.1776) pada koordinat 112° 46' 53.51" BT ; 7° 17' 18.36" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Batas Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari median/as saluran air atau perbatasan antara Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1003-1001.1776 (D.1776) pada koordinat 112° 46' 53.51" BT ; 7° 17' 18.36" LS, ke arah selatan sepanjang ± 117,17 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 53.48" BT ; 7° 17' 22.17" LS, ke arah timur sepanjang ± 129,19 meter mengikuti median/as Jalan Arief Rahman Hakim sampai koordinat 112° 46' 57.61" BT ; 7° 17' 22.15" LS, ke arah selatan sepanjang ± 305,77 meter mengikuti tembok bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri Surabaya sampai koordinat 112° 46' 56.69" BT ; 7° 17' 32.06" LS, ke arah timur sepanjang ± 32,27 meter sampai koordinat 112° 46' 57.73" BT ; 7° 17' 32.23" LS, ke arah utara sepanjang ± 146,36 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 58.17" BT ; 7° 17' 27.49" LS, ke arah timur sepanjang ± 60,79 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 0.09" BT ; 7° 17' 27.82" LS, ke arah utara sepanjang ± 155,30 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 0.58" BT ; 7° 17' 22.79" LS, ke arah timur sepanjang ± 26,29 meter mengikuti sisi selatan Jalan Arief Rahman Hakim sampai koordinat 112° 47' 1.43" BT ; 7° 17' 22.90" LS, ke arah selatan sepanjang ± 360,54 meter mengikuti median/as Jalan Raya Klampis Veniesia Residency sampai koordinat 112° 47' 0.31" BT ; 7° 17' 34.59" LS, ke arah timur sepanjang ± 72,17 meter mengikuti sisi utara jalan sampai koordinat 112° 47' 2.65" BT ; 7° 17' 34.80" LS dilanjutkan mengikuti tembok bangunan, ke arah selatan sepanjang ± 319,32 meter mengikuti tembok pembatas sampai Perbatasan antara Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo sampai titik TK35.78.09.1003-1006.1791 pada koordinat 112° 47' 1.53" BT ; 7° 17' 45.13" LS.

Pasal 77

Batas Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) huruf c dimulai dari median/as Jalan Galaxi Klampis Asri Barat atau Perbatasan antara Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1003-1006.1790 (D.1790) pada koordinat 112° 47' 6.92" BT ; 7° 17' 45.36" LS, ke arah barat sepanjang ± 165,33 meter mengikuti median/as Jalan Galaxi Klampis Asri Barat sampai koordinat 112° 47' 1.53" BT ; 7° 17' 45.13" LS, ke arah selatan sepanjang ± 24,59 meter mengikuti

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

median/as saluran air sampai koordinat 112° 47' 1.43" BT; 7° 17' 45.92"LS, ke arah barat sepanjang ± 203,31 meter mengikuti tembok bangunan sampai median/as Jalan Dr. Ir. H. Soekarno pada koordinat 112° 46' 54.83" BT ; 7° 17' 45.31", ke arah barat sepanjang ± 90,31 meter melewati Jalan Dr. Ir. H. Soekarno kemudian mengikuti tembok pembatas soto lamongan Cak Har sampai koordinat 112° 46' 51.890" BT ; 7° 17' 44.844" LS, ke arah utara sepanjang ± 36,71 meter mengikuti tembok pembatas sampai koordinat 112° 46' 51.760" BT ; 7° 17' 43.656" LS, ke arah barat sepanjang ± 156,59 meter mengikuti median/as Jalan Klampis Harapan X sampai koordinat 112° 46' 46.658" BT ; 7° 17' 43.504" LS, ke arah selatan sepanjang ± 42,14 meter sampai koordinat 112° 46' 46.623" BT ; 7° 17' 44.875" LS, ke arah timur sepanjang ± 4,01 meter kemudian ke arah selatan sepanjang ± 64,98 meter mengikuti median/as Jalan Klampis Semolo sampai koordinat 112° 46' 46.69" BT ; 7° 17' 47.00" LS, kemudian ke arah barat sepanjang ± 284,92 meter mengikuti median/as Jalan Klampis Semolo Tengah I sampai koordinat 112° 46' 37.57" BT ; 7° 17' 45.44" LS, ke arah utara sepanjang ± 17,53 meter mengikuti median/as Jalan Klampis Semolo Barat V, ke arah barat sepanjang ± 451,58 meter mengikuti median/as saluran air sampai perbatasan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo, dan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1003-1006.1754 (D.1754) pada koordinat 112° 46' 22.75" BT ; 7° 17' 43.81" LS.

Pasal 78

(1) Batas Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari median/as saluran air antara Jalan Menur Pumpungan II dan Jalan Menur Pumpungan atau perbatasan antara Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1004-26.1002-1877 (C.1877) pada koordinat 112° 46' 19.90" BT; 7° 17' 21.92" LS ke arah selatan sepanjang ± 685,53 meter mengikuti median/as saluran air sampai perbatasan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo, dan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1004-1003.1754 (D.1754) pada koordinat 112° 46' 22.75" BT; 7° 17' 43.80" LS.

(2) Batas Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Manyar Sabrangan (enclave) Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari tembok bangunan sampai perbatasan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1003-26.1002-1742 (C.1742) dengan koordinat 112° 46' 10.10" BT ; 7° 17' 5.47" LS, ke arah utara sepanjang ± 6,76 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 10.12" BT ; 7° 17' 5.25" LS, ke arah timur sepanjang ± 5,09 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 10.29" BT ; 7° 17' 5.26" LS, ke arah utara sepanjang ± 319,51 meter mengikuti median/as gang makam sampai koordinat 112° 46' 12.75" BT ; 7° 16' 55.18" LS, ke arah timur sepanjang ± 24,39 meter mengikuti median/as Jalan Mleto sampai koordinat 112° 46' 13.55" BT ; 7° 16' 55.16" LS, ke arah utara sepanjang 91,10 meter mengikuti tembok Gang Pesantren sisi barat sampai koordinat 112° 46' 14.01" BT ; 7° 16' 52.36" LS, ke arah timur sepanjang ± 155,82 meter mengikuti tembok pembatas antara Jalan Manyar Kertoarjo III dan Gang Pesantren sampai median/as Jalan Manyar Tirtoyoso sampai koordinat 112° 46' 18.99" BT ; 7° 16' 53.11" LS, ke arah timur sepanjang ± 511,35 meter sampai median/as Jalan Klampis Jaya sampai koordinat 112° 46' 35.38" BT ; 7° 16' 56.06" LS, ke arah timur sepanjang ± 541 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Manyar Kertoadi sampai koordinat 112° 46' 53.28" BT ; 7° 16' 55.19" LS, ke arah selatan sepanjang ± 67,9 meter mengikuti tembok bangunan PT. Sinar Galaxy sampai koordinat 112° 46' 53.27" BT ; 7° 16' 57.41" LS, ke arah timur sepanjang ± 40,3 meter mengikuti tembok bangunan Kelurahan Manyar Sabrangan sampai koordinat 112° 46' 54.59" BT ; 7° 16' 57.40" LS, ke arah selatan sepanjang ± 221,9 meter mengikuti median/as Jalan Manyar Kerta Adi I sampai perbatasan antara Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1003-26.1002-1781 (P) (C.1781(P)) dengan koordinat 112° 46' 54.46" BT ; 7° 17' 4.63" LS.

BAGIAN KEEMPAT
Kelurahan Menur Pumpungan

Pasal 79

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan:

1. Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29405/436.1.1/2021;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

2. Kelurahan Klampis Ngasem sisi utara Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29465/436.1.1/2021;
3. Kelurahan Manyar Sabrangan (enclave) Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29411/436.1.1/2021;

b. Timur berbatasan dengan:
1. Kelurahan Klampis Ngasem sisi selatan Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29471/436.1.1/2021;
2. Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29477/436.1.1/2021;

c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29483/436.1.1/2021;

d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13537/436.1.1/2020.

(2) Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,62 Km2 (satu koma enam puluh dua kilometer persegi).

Pasal 80

(1) Batas Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari median/as saluran air Jalan Raya Manyar atau perbatasan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng pada titik TK35.78.09.1004-26.1002-1701 (C.1701) dengan koordinat 112° 45' 46.09" BT ; 7° 17' 25.34" LS ke arah timur sepanjang ± 35,25 meter melewati Jalan Raya Manyar dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai pada koordinat 112° 45' 47.23" BT ; 7° 17' 25.44" LS, ke arah utara sepanjang ± 242,83 meter mengikuti tembok bangunan dilanjutkan memotong bangunan Rumah Sakit Manyar Medical Centre kemudian mengikuti tembok bangunan sampai pada koordinat 112° 45' 49.97" BT ; 7° 17' 18.67" LS, ke arah timur sepanjang ± 11,21 meter mengikuti median/as Jalan Manyar Sabrangan V sampai koordinat 112° 45' 50.33" BT ; 7° 17' 18.75" LS, ke arah utara sepanjang ± 89,21 meter memotong persil,

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

dilanjutkan mengikuti tembok bangunan, lalu melewati Jalan Menur Pumpungan sampai koordinat 112° 45' 51.39" BT ; 7° 17' 16.17" LS, ke arah timur sepanjang ± 10,54 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Menur Pumpungan sampai koordinat 112° 45' 51.75" BT ; 7° 17' 16.26" LS, ke arah utara sepanjang ± 93,78 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 45' 52.34" BT ; 7° 17' 13.25" LS, ke arah timur sepanjang ± 45,65 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 45' 52.34" BT ; 7° 17' 13.25" LS, ke arah utara sepanjang ± 192,88 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 45' 54.51" BT ; 7° 17' 7.34" LS, ke arah timur sepanjang ± 30,51 meter mengikuti median/as Jalan Manyar Airdas sampai koordinat 112° 45' 55.51" BT ; 7° 17' 7.48" LS, ke arah utara sepanjang ± 52,64 meter mengikuti median/as Jalan Manyar Tirtomoyo II sampai koordinat 112° 45' 55.73" BT ; 7° 17' 5.72" LS, ke arah timur sepanjang ± 437,27 meter mengikuti median/as saluran air, lalu melewati Jalan Manyar Tirtoasri, lalu mengikuti tembok bangunan sampai perbatasan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1004-26.1002-1741 (C.1741) dengan koordinat 112° 46' 9.91" BT ; 7° 17' 6.99" LS.

(2) Batas Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Klampis Ngasem sisi utara Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari tembok bangunan perbatasan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo, dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dengan titik TK35.78.09.1004-26.1002-1741 dengan koordinat 112° 46' 9.91" BT ; 7° 17' 6.99" LS ke arah timur sepanjang ± 30,7 meter sampai koordinat 112° 46' 10.91" BT ; 7° 17' 6.99" LS kemudian ke arah selatan sepanjang ± 55,18 sampai koordinat 112° 46' 10.71" BT ; 7° 17' 8.90" LS lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang 194,7 meter atau sampai median/as saluran air Jalan Manyar Tirtoyoso pada koordinat 112° 46' 17.03" BT ; 7° 17' 9.535" LS perbatasan antara Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo titik TK35.78.09.1004-26.1002-1863 (P) (C.1863 (P)) dengan koordinat 112° 46' 17.03" BT ; 7° 17' 9.535" LS.

(3) Batas Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Manyar Sabrangan (enclave) Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf a angka 3 dimulai dari median/as saluran air Jalan Manyar Tirtoyoso atau perbatasan antara Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Manyar

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1004-26.1002-1863 (P) (C.1863 (P)) dengan koordinat 112° 46' 17.03" BT ; 7° 17' 9.53" LS, ke arah selatan sepanjang ± 402,38 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Manyar Tirtoyoso sampai koordinat 112° 46' 14.45" BT ; 7° 17' 22.35" LS, ke arah timur sepanjang ± 165,90 meter mengikuti median/as saluran air antara Jalan Menur Pumpungan II dan Jalan Menur Pumpungan atau perbatasan antara Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1004-26.1002-1877 (C.1877) dengan koordinat 112° 46' 19.90" BT ; 7° 17' 21.92" LS.

Pasal 81

(1) Batas Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Klampis Ngasem sisi selatan Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari median/as saluran air antara Jalan Menur Pumpungan II dan Jalan Menur Pumpungan atau perbatasan antara Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1004-26.1002-1877 (C.1877) pada koordinat 112° 46' 19.90" BT; 7° 17' 21.92" LS ke arah selatan sepanjang ± 685,53 meter mengikuti median/as saluran air sampai perbatasan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo, dan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1004-1003.1754 (D.1754) pada koordinat 112° 46' 22.75" BT; 7° 17' 43.80" LS.

(2) Batas Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari median/as saluran air atau perbatasan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo, dan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo TK35.78.09.1004-1006.1754 (D.1754) pada koordinat 112° 46' 22.75" BT ; 7° 17' 43.80" LS, ke arah selatan sepanjang ± 539,90 meter mengikuti median/as saluran air sampai pada median/as Jembatan Jalan Semolowaru atau perbatasan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1004-1006.1765 (D.1765) pada koordinat 112° 46' 21.29" BT ; 7° 18' 0.42" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 82

Batas Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf c dimulai dari median/as Jembatan Jalan Semolowaru atau perbatasan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo pada titik titik TK35.78.09.1004-1005.1765 (D.1765) pada koordinat 112° 46' 21.29" BT ; 7° 18' 0.42" LS, ke arah barat sepanjang ± 1164,22 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Nginden Semolo kemudian dilanjutkan mengikuti median/as Jalan Nginden Semolo sampai perempatan Jalan Nginden Semolo, Jalan Raya Manyar dan Jalan Barata Jaya atau perbatasan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng sampai titik TK35.78.08.1005-09.1004-840 (C.840) pada koordinat 112° 45' 43.51" BT ; 7° 17' 57.60" LS.

Pasal 83

Batas Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf d dimulai dari dari perbatasan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, dan Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng pada titik TK35.78.08.1005-09.1004-837 (C.837) dengan koordinat (112° 45' 45.849" BT ; 7° 17' 26.588" LS) ke arah selatan mengikuti median/as saluran Jalan Raya Manyar sepanjang ± 956 meter sampai pada median/as perempatan Jalan Raya Manyar, Jalan Nginden Semolo, Jalan Raya Nginden, dan Jalan Bratang Jaya atau perbatasan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo, dan Kelurahan Baratajaya Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.08.1005-09.1004-840 (C.840) dengan koordinat (112° 45' 43.516" BT ; 7° 17' 57.587" LS).

BAGIAN KELIMA
Kelurahan Nginden Jangkungan

Pasal 84

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

    a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29483/436.1.1/2021;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

b. Timur berbatasan dengan:

1. Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29557/436.1.1/2021;

2. Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29563/436.1.1/2021;

c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/18405/436.1.1/2021;

d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13543/436.1.1/2021.

(2) Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,05 Km2 (satu koma nol lima kilometer persegi).

Pasal 85

Batas Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a dimulai dari median/as Jembatan Jalan Semolowaru atau perbatasan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo pada titik titik TK35.78.09.1004-1005.1765 (D.1765) pada koordinat 112° 46' 21.29" BT ; 7° 18' 0.42" LS, ke arah barat sepanjang ± 1164,22 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Nginden Semolo kemudian dilanjutkan mengikuti median/as Jalan Nginden Semolo sampai perempatan Jalan Nginden Semolo, Jalan Raya Manyar dan Jalan Barata Jaya atau perbatasan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng sampai titik TK35.78.08.1005-09.1004-840 (C.840) pada koordinat 112° 45' 43.51" BT ; 7° 17' 57.60" LS.

Pasal 86

(1) Batas Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari median/as saluran air atau perbatasan antara Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1006-1005.1916 (D.1916) pada koordinat 112° 46' 31.24" BT; 7° 18' 26.42" LS, ke arah barat, lalu ke arah utara sepanjang ± 706,34 meter

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

mengikuti median/as saluran air, ke arah barat, lalu ke arah utara sepanjang ± 706,34 meter mengikuti median/as saluran air, ke arah utara sepanjang ± 289,42 meter mengikuti median/as saluran air sampai perbatasan antara Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1006-1005.1765 (D.1765) pada koordinat 112° 46' 21.29" BT; 7° 18' 0.42" LS.

(2) Batas Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari median/as saluran air atau perbatasan antara Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1006-1005.1916 (D.1916) pada koordinat 112° 46' 31.24" BT; 7° 18' 26.42" LS, ke arah selatan sepanjang ± 394,93 meter mengikuti tembok bangunan sampai median/as Sungai Kali Jagir atau perbatasan Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut dan Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.24.1004-09.1005-1100 (C.1100) pada koordinat 112° 46' 21.52" BT; 7° 18' 32.51" LS.

Pasal 87

Batas Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c dimulai dari median/as Sungai Kali Jagir atau Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng, Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo, dan Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.24.1004-09.1005-843 (C.843) dengan koordinat 112° 45' 42.878" BT; 7° 18' 22.332" LS ke arah timur sepanjang ± 1226,17 meter mengikuti median/as Sungai Kali Jagir sampai pada perbatasan Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut, dan Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.24.1004-09.1005-1100 (C. 1100) dengan koordinat 112° 46' 21.528" BT; 7° 18' 32.517" LS.

Pasal 88

Batas Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf d dimulai dari median/as perempatan Jalan Raya Manyar,

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Jalan Nginden Semolo, Jalan Raya Nginden, dan Jalan Bratang Jaya perbatasan atau Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo, dan Kelurahan Baratajaya Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.08.1005-09.1005-840 (C.840) dengan koordinat (112° 45' 43.516" BT ; 7° 17' 57.587" LS) ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Raya Nginden sepanjang ± 763 meter sampai pada median/as Jembatan Panjang Jiwo atau perbatasan Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tengilis Mejoyo, dan Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng pada titik TK35.78.08.1005-09.1005-843 (C.843) dengan koordinat (112° 45' 42.878" BT ; 7° 18' 22.332" LS).

BAGIAN KEENAM
Kelurahan Semolowaru

Pasal 89

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf f mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan :

1. Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29503/436.1.1/2021;
2. Kelurahan Keputih sisi utara Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29533/436.1.1/2021;

b. Timur berbatasan dengan:

1. Kelurahan Medokan Semampir (enclave) Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29545/436.1.1/2021;
2. Kelurahan Keputih sisi selatan Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29539/436.1.1/2021;

c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29551/436.1.1/2021;

d. Barat berbatasan dengan :

1. Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29557/436.1.1/2021;
2. Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29477/436.1.1/2021;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,71 Km2 (satu koma tujuh satu kilometer persegi).

Pasal 90

(1) Batas Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari median/as Jalan Galaxi Klampis Asri Barat atau Perbatasan antara Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1003-1006.1790 (D.1790) pada koordinat 112° 47' 6.92" BT ; 7° 17' 45.36" LS, ke arah barat sepanjang ± 165,33 meter mengikuti median/as Jalan Galaxi Klampis Asri Barat sampai koordinat 112° 47' 1.53" BT ; 7° 17' 45.13" LS, ke arah selatan sepanjang ± 24,59 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 47' 1.43" BT ; 7° 17' 45.92"LS, ke arah barat sepanjang ± 203,31 meter mengikuti tembok bangunan sampai median/as Jalan Dr. Ir. H. Soekarno pada koordinat 112° 46' 54.83" BT ; 7° 17' 45.31", ke arah barat sepanjang ± 90,31 meter melewati Jalan Dr. Ir. H. Soekarno kemudian mengikuti tembok pembatas soto lamongan Cak Har sampai koordinat 112° 46' 51.890" BT ; 7° 17' 44.844" LS, ke arah utara sepanjang ± 36,71 meter mengikuti tembok pembatas sampai koordinat 112° 46' 51.760" BT ; 7° 17' 43.656" LS, ke arah barat sepanjang ± 156,59 meter mengikuti median/as Jalan Klampis Harapan X sampai koordinat 112° 46' 46.658" BT ; 7° 17' 43.504" LS, ke arah selatan sepanjang ± 42,14 meter sampai koordinat 112° 46' 46.623" BT ; 7° 17' 44.875" LS, ke arah timur sepanjang ± 4,01 meter kemudian ke arah selatan sepanjang ± 64,98 meter mengikuti median/as Jalan Klampis Semolo sampai koordinat 112° 46' 46.69" BT ; 7° 17' 47.00" LS, kemudian ke arah barat sepanjang ± 284,92 meter mengikuti median/as Jalan Klampis Semolo Tengah I sampai koordinat 112° 46' 37.57" BT ; 7° 17' 45.44" LS, ke arah utara sepanjang ± 17,53 meter mengikuti median/as Jalan Klampis Semolo Barat V, ke arah barat sepanjang ± 451,58 meter mengikuti median/as saluran air sampai perbatasan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo, dan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1003-1006.1754 (D.1754) pada koordinat 112° 46' 22.75" BT ; 7° 17' 43.81" LS.

(2) Batas Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Keputih sisi utara Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari titik TK35.78.09.1001-1007.1867(P)

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

yaitu tembok bangunan atau perbatasan antara Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo pada koordinat 112° 47' 26.928" BT; 7° 18' 6.744" LS, ke arah barat sepanjang ± 258,94 meter sampai koordinat 112° 47' 18.725" BT; 7° 18' 4.756" LS, ke arah utara sepanjang ± 275,99 meter mengikuti tembok pembatas sampai koordinat 112° 47' 20.225" BT; 7° 17' 55.879" LS, ke arah barat sepanjang ± 90,90 meter sampai perbatasan Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1001-1007.1870 (P) dengan koordinat 112° 47' 17.351" BT; 7° 17' 55.322" LS.

Pasal 91

(1) Batas Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Medokan Semampir (enclave) Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari tembok bangunan pada perbatasan antara Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1006-1007.1874 (D.1874) dengan koordinat 112° 47' 11.30" BT ; 7° 17' 49.62" LS, ke arah selatan sepanjang ± 451,38 meter mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat 112° 47' 10.70" BT ; 7° 18' 4.30" LS, ke arah barat sepanjang ± 44,17 meter mengikuti median/as Jalan Galaxy Klampis Asri Timur XI sampai dengan koordinat 112° 47' 9.26" BT ; 7° 18' 4.09" LS, ke arah selatan sepanjang ± 80,11 meter mengikuti median/as Jalan Raya Galaksi Klampis Asri sampai dengan koordinat 112° 47' 9.20" BT ; 7° 18' 6.70" LS , ke arah timur sepanjang ± 185,01 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Raya Sukosemolo sampai dengan koordinat 112° 47' 15.12" BT ; 7° 18' 7.86" LS, ke arah utara sepanjang ± 392,90 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Galaksi Klampis Asri Timur sampai perbatasan antara Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1006-1007.1870 (P) (D.1870 (P)) dengan koordinat 112° 47' 17.35" BT ; 7° 17' 55.32" LS.

(2) Batas Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Keputih sisi selatan Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari tembok bangunan atau perbatasan antara Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1001-1006.1874 (D.1784) pada

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

koordinat 112° 47' 11.29" BT; 7° 17' 49.62" LS, ke arah utara sepanjang ± 126,26 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 11.47" BT; 7° 17' 45.56" LS, ke arah barat sepanjang ± 305,06 meter mengikuti median/as Jalan Galaksi Klampis Asri Timur, lalu bundaran, dilanjutkan median/as Jalan Galaksi Klampis Asri Barat sampai perbatasan antara Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1003-1006.1791 dengan koordinat 112° 47' 1.53" BT; 7° 17' 45.13" LS.

Pasal 92

Batas Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c dimulai dari median/as saluran air pada titik TK35.78.09.1006-1007.1867 (P) (D.1867 (P)) dengan koordinat 112° 47' 26.93" BT ; 7° 18' 6.74" LS ke arah selatan sepanjang ± 281,72 meter mengikuti median/as saluran air 112° 47' 24.56" BT ; 7° 18' 15.60" LS, ke arah barat sepanjang ± 238,06 meter mengikuti pematang tambak dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai median/as Jalan Semolowaru Bahari pada koordinat 112° 47' 16.99" BT ; 7° 18' 13.91" LS, ke arah barat sepanjang ± 82,32 meter mengikuti pagar pembatas Gereja Oikumene Bahari Adhistana Bakti sampai dengan koordinat 112° 47' 14.14" BT ; 7° 18' 13.24" LS, ke arah selatan sepanjang ± 35, 15 meter mengikuti median/as saluran air sampai dengan koordinat 112° 47' 13.93" BT ; 7° 18' 14.37" LS, ke arah barat sepanjang ± 181,66 meter mengikuti median/as Jalan Galaxy Klampis Asri Selatan XVIII sampai dengan koordinat 112° 47' 7.97" BT ; 7° 18' 14.10" LS, ke arah barat sepanjang ± 161,96 meter mengikuti median/as Jalan Galaxy Klampis Asri Selatan VII sampai dengan koordinat 112° 47' 2.67" BT ; 7° 18' 13.94" LS, ke arah selatan sepanjang ± 26,75 meter mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat 112° 47' 2.66" BT ; 7° 18' 14.75" LS, ke arah barat sepanjang ± 109,37 meter mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat 112° 46' 59.10" BT ; 7° 18' 14.68" LS, ke arah utara sepanjang ± 67,65 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Galaxy Klampis Asri Selatan II sampai dengan koordinat 112° 46' 59.37" BT ; 7° 18' 12.49" LS, ke arah barat sepanjang ± 35,68 meter melewati Jalan Galaxy Klampis Asri Selatan II dan kemudian mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat 112° 46' 58.21" BT ; 7° 18' 12.40" LS, ke arah selatan sepanjang ± 149,47 meter mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat 112° 46' 57.60" BT ; 7° 18' 17.23" LS, ke arah barat sepanjang ± 158,07 meter mengikuti median/as saluran air sampai median/as Jl. Dr. Ir. H. Soekarno pada koordinat 112° 46' 52.44" BT ; 7° 18' 17.10" LS, ke arah barat sepanjang ± 252,79 meter mengikuti median/as saluran air sampai

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

dengan koordinat 112° 46' 44.21" BT ; 7° 18' 16.90" LS, ke arah selatan sepanjang ± 2,71 meter mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat 112° 46' 44.20" ; 7° 18' 16.99" LS, ke arah barat sepanjang ± 14,59 meter sampai median/as Jl. Semolowaru Tengah I pada koordinat 112° 46' 43.73" BT ; 7° 18' 16.95" LS, ke arah barat sepanjang ± 46,12 meter mengikuti tembok makam 112° 46' 42.23" BT ; 7° 18' 16.82" LS, ke arah barat sepanjang ± 201,12 meter mengikuti median/as saluran air sampai dengan koordinat 112° 46' 35.68" BT ; 7° 18' 16.89" LS, ke arah selatan sepanjang ± 355,54 meter mengikuti median/as saluran air sampai dengan koordinat 112° 46' 34.67" BT ; 7° 18' 28.42" LS, ke arah barat sepanjang ± 130,12 meter mengikuti median/as saluran air sampai perbatasan antara Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1006-1007.1916 (D.1916) pada koordinat 112° 46' 31.241" BT; 7° 18' 26.422" LS.

Pasal 93

(1) Batas Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari median/as saluran air atau perbatasan antara Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1006-1005.1916 (D.1916) pada koordinat 112° 46' 31.24" BT; 7° 18' 26.42" LS, ke arah barat, lalu ke arah utara sepanjang ± 706,34 meter mengikuti median/as saluran air, ke arah barat, lalu ke arah utara sepanjang ± 706,34 meter mengikuti median/as saluran air, ke arah utara sepanjang ± 289,42 meter mengikuti median/as saluran air sampai perbatasan antara Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1006-1005.1765 (D.1765) pada koordinat 112° 46' 21.29" BT; 7° 18' 0.42" LS.

(2) Batas Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari median/as saluran air atau perbatasan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo, dan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo TK35.78.09.1004-1006.1754 (D.1754) pada koordinat 112° 46' 22.75" BT ; 7° 17' 43.80" LS, ke arah selatan sepanjang ± 539,90 meter mengikuti median/as saluran air sampai pada median/as Jembatan Jalan Semolowaru atau perbatasan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Semolowaru

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1004-1006.1765 (D.1765) pada koordinat 112° 46' 21.29" BT ; 7° 18' 0.42" LS.

BAGIAN KETUJUH
Kelurahan Medokan Semampir

Pasal 94

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf g mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan:

1. Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29521/436.1.1/2021; (Medokan Semampir enclave)
2. Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29551/436.1.1/2021;
3. Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29527/436.1.1/2021;

b. Timur dan selatan berbatasan dengan:

1. Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/14163/436.1.1/2020;
2. Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/14157/436.1.1/2020;
3. Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/14151/436.1.1/2020;

c. Barat berbatasan dengan:

1. Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29563/436.1.1/2021;
2. Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29545/436.1.1/2021; (Medokan Semampir enclave).

(2) Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,90 Km2 (satu koma Sembilan puluh kilometer persegi).

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 95

(1) Batas Kelurahan Medokan Semampir (enclave) Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari median/as saluran air Jalan Galaksi Klampis Asri Timur pada titik TK35.78.09.1001-1007.1870 (P) (D.1870 (P)) dengan koordinat 112° 47' 17.35" BT ; 7° 17' 55.32" LS ke arah utara sepanjang ± 163,37 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Galaksi Klampis Asri Timur sampai koordinat 112° 47' 18.30" BT ; 7° 17' 50.09" LS, ke arah barat sepanjang ± 216,21 meter mengikuti median/as Jalan Klampis Asri Timur III, kemudian mengikuti median/as Jalan Galaksi Klampis Asri Timur I lalu mengikuti tembok bangunan atau perbatasan antara Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1001-1007.1874 (D.1874) dengan koordinat 112° 47' 11.30" BT; 7° 17' 49.62" LS.

(2) Batas Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari median/as saluran air pada titik TK35.78.09.1006-1007.1867 (P) (D.1867 (P)) dengan koordinat 112° 47' 26.93" BT ; 7° 18' 6.74" LS ke arah selatan sepanjang ± 281,72 meter mengikuti median/as saluran air 112° 47' 24.56" BT ; 7° 18' 15.60" LS, ke arah barat sepanjang ± 238,06 meter mengikuti pematang tambak dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai median/as Jalan Semolowaru Bahari pada koordinat 112° 47' 16.99" BT ; 7° 18' 13.91" LS, ke arah barat sepanjang ± 82,32 meter mengikuti pagar pembatas Gereja Oikumene Bahari Adhistana Bakti sampai dengan koordinat 112° 47' 14.14" BT ; 7° 18' 13.24" LS, ke arah selatan sepanjang ± 35, 15 meter mengikuti median/as saluran air sampai dengan koordinat 112° 47' 13.93" BT ; 7° 18' 14.37" LS, ke arah barat sepanjang ± 181,66 meter mengikuti median/as Jalan Galaxy Klampis Asri Selatan XVIII sampai dengan koordinat 112° 47' 7.97" BT ; 7° 18' 14.10" LS, ke arah barat sepanjang ± 161,96 meter mengikuti median/as Jalan Galaxy Klampis Asri Selatan VII sampai dengan koordinat 112° 47' 2.67" BT ; 7° 18' 13.94" LS, ke arah selatan sepanjang ± 26,75 meter mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat 112° 47' 2.66" BT ; 7° 18' 14.75" LS, ke arah barat sepanjang ± 109,37 meter mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat 112° 46' 59.10" BT ; 7° 18' 14.68" LS, ke arah utara sepanjang ± 67,65 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Galaxy Klampis Asri Selatan II sampai dengan koordinat 112° 46' 59.37" BT ; 7° 18' 12.49" LS, ke arah barat sepanjang ± 35,68 meter melewati Jalan Galaxy Klampis Asri Selatan II dan kemudian

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat 112° 46' 58.21" BT ; 7° 18' 12.40" LS, ke arah selatan sepanjang ± 149,47 meter mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat 112° 46' 57.60" BT ; 7° 18' 17.23" LS, ke arah barat sepanjang ± 158,07 meter mengikuti median/as saluran air sampai median/as Jl. Dr. Ir. H. Soekarno pada koordinat 112° 46' 52.44" BT ; 7° 18' 17.10" LS, ke arah barat sepanjang ± 252,79 meter mengikuti median/as saluran air sampai dengan koordinat 112° 46' 44.21" BT ; 7° 18' 16.90" LS, ke arah selatan sepanjang ± 2,71 meter mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat 112° 46' 44.20" ; 7° 18' 16.99" LS, ke arah barat sepanjang ± 14,59 meter sampai median/as Jl. Semolowaru Tengah I pada koordinat 112° 46' 43.73" BT ; 7° 18' 16.95" LS, ke arah barat sepanjang ± 46,12 meter mengikuti tembok makam 112° 46' 42.23" BT ; 7° 18' 16.82" LS, ke arah barat sepanjang ± 201,12 meter mengikuti median/as saluran air sampai dengan koordinat 112° 46' 35.68" BT ; 7° 18' 16.89" LS, ke arah selatan sepanjang ± 355,54 meter mengikuti median/as saluran air sampai dengan koordinat 112° 46' 34.67" BT ; 7° 18' 28.42" LS, ke arah barat sepanjang ± 130,12 meter mengikuti median/as saluran air sampai perbatasan antara Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1006-1007.1916 (D.1916) pada koordinat 112° 46' 31.241" BT; 7° 18' 26.422" LS.

(3) Batas Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a angka 3 dimulai dari median/as Sungai Kali Jagir atau perbatasan Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut pada titik TK35.78.03.1005-09.1001-1157 (P) (C.1157 (P)) dengan koordinat 112° 48' 23.44" BT ; 7° 18' 17.79" LS, ke arah barat sepanjang ± 112,57 meter mengikuti pematang tambak sampai koordinat 112° 48' 19.77" BT ; 7° 18' 17.79" LS, ke arah barat daya sepanjang ± 29,65 meter mengikuti pematang tambak sampai koordinat 112° 48' 18.98" BT 7° 18' 18.34", ke arah barat sepanjang ± 104,55 meter mengikuti median/as Jalan Makam Keputih sampai koordinat 112° 48' 15.90" BT ; 7° 18' 16.86" LS, ke arah barat sepanjang ± 292,9 meter mengikuti median/as Jalan Makam Keputih sampai koordinat 112° 48' 6.36" BT ; 7° 18' 16.81" LS, kemudian ke arah utara sepanjang ± 82,4 meter sampai koordinat 112° 48' 6.21" BT ; 7° 18' 14.13" LS dilanjutkan mengikuti sisi utara Jalan akses masuk makam sampai koordinat 112° 47' 58.89" BT ; 7° 18' 12.65" LS, ke arah utara sepanjang ± 11,49 meter mengikuti median/as Jalan Medokan Keputih sampai dengan koordinat 112° 47' 58.96" BT ; 7° 18' 12.28" LS, ke arah barat sepanjang ± 84,70 meter mengikuti tembok makam sampai koordinat 112° 47' 56.23" BT ; 7° 18' 11.82" LS, ke arah selatan sepanjang ± 165,19 meter mengikuti tembok pembatas sampai

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

koordinat 112° 47' 55.54" BT ; 7° 18' 17.15" LS, ke arah barat sepanjang ± 661,54 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 47' 34.38" BT ; 7° 18' 12.58" LS, ke arah utara sepanjang ± 116,30 meter mengikuti tembok pembatas sampai koordinat 112° 47' 35.36" BT ; 7° 18' 8.93" LS, ke arah barat sepanjang ± 267,32 meter mengikuti tembok pembatas sampai perbatasan Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo pada pada titik TK35.78.09.1001-1007.1867 (P) (C.1867 (P)) dengan koordinat 112° 47' 26.93" BT; 7° 18' 6.74" LS.

Pasal 96

(1) Batas Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai perbatasan Kelurahan Penjaringansari Kecamatan Rungkut, Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut dan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.03.1004-09.1007-1150/TK35.78.03.1005-09.1007-1150 (C.1150) dengan koordinat (112°47'11.869" BT ; 7°18'31.965" LS) ke arah timur mengikuti median/as sungai Jagir sepanjang ± 2559 meter sampai pada perbatasan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut, Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.03.1005-09.1007-1157/TK35.78.03.1005-09.1001-1157 (C.1157) dengan koordinat (112° 48' 23.997" BT ; 7° 18' 18.444" LS).

(2) Batas Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut dan Kelurahan Penjaringansari Kecamatan Rungkut pada titik TK35.78.03.1003-09.1007-1149/ TK35.78.03.1004-09.1007-1149 (C.1149) dengan koordinat (112° 47' 5.198" BT ; 7° 18' 33.915" LS) ke arah timur mengikuti median/as sungai Jagir sepanjang ± 213 meter sampai pada perbatasan Kelurahan Penjaringansari Kecamatan Rungkut, Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut dan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.03.1004-09.1007-1150/ TK35.78.03.1005-09.1007-1150 (C.1150) dengan koordinat (112° 47' 11.869" BT ; 7° 18' 31.965" LS).

(3) Batas Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b angka 3 dimulai dari perbatasan Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut, Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo dan Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.24.1004-09.1005-

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

1100/ TK35.78.24.1004-03.1003-1100 (C.1100) dengan koordinat (112° 46' 21.528" BT ; 7° 18' 32.517" LS) ke arah timur mengikuti median/as sungai Kali Jagir sepanjang ± 1370 meter sampai pada perbatasan Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut dan Kelurahan Penjaringansari Kecamatan Rungkut pada titik TK35.78.03.1003-09.1007-1149/TK35.78.03.1004-09.1007-1149 (C.1149) dengan koordinat (112° 47' 5.198" BT ; 7° 18' 33.915" LS).

Pasal 97

(1) Batas Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari median/as saluran air atau perbatasan antara Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1006-1005.1916 (D.1916) pada koordinat 112° 46' 31.24" BT; 7° 18' 26.42" LS, ke arah selatan sepanjang ± 394,93 meter mengikuti tembok bangunan sampai median/as Sungai Kali Jagir atau perbatasan Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut dan Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.24.1004-09.1005-1100 (C.1100) pada koordinat 112° 46' 21.52" BT; 7° 18' 32.51" LS.

(2) Batas Kelurahan Medokan Semampir (enclave) Kecamatan Sukolilo dengan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari tembok bangunan pada perbatasan antara Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1006-1007.1874 (D.1874) dengan koordinat 112° 47' 11.30" BT ; 7° 17' 49.62" LS, ke arah selatan sepanjang ± 451,38 meter mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat 112° 47' 10.70" BT ; 7° 18' 4.30" LS, ke arah barat sepanjang ± 44,17 meter mengikuti median/as Jalan Galaxy Klampis Asri Timur XI sampai dengan koordinat 112° 47' 9.26" BT ; 7° 18' 4.09" LS, ke arah selatan sepanjang ± 80,11 meter mengikuti median/as Jalan Raya Galaksi Klampis Asri sampai dengan koordinat 112° 47' 9.20" BT ; 7° 18' 6.70" LS , ke arah timur sepanjang ± 185,01 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Raya Sukosemolo sampai dengan koordinat 112° 47' 15.12" BT ; 7° 18' 7.86" LS, ke arah utara sepanjang ± 392,90 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Galaksi Klampis Asri Timur sampai perbatasan antara Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1006-

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

1007.1870 (P) (D.1870 (P)) dengan koordinat 112° 47' 17.35" BT ; 7° 17' 55.32" LS.

BAB IX
KECAMATAN TENGGILIS MEJOYO

Pasal 98

(1) Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari 4 Kelurahan meliputi:

a. Kutisari;

b. Kendangsari;

c. Tenggilis Mejoyo; dan

d. Panjang Jiwo;

(2) Peta penetapan batas wilayah Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAGIAN KESATU
Kelurahan Kutisari

Pasal 99

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/18435/436.1.1/2021;

b. Timur berbatasan dengan:

1. Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/18411/436.1.1/2021;

2. Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/18417/436.1.1/2021;

c. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kota Surabaya Dengan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13784/436.1.1/2020;

(2) Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,91 Km^2 (satu koma Sembilan puluh satu).

Pasal 100

Batas Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dimulai dari perbatasan Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut, Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.24.1002-03.1002-1139 (C.1139) dengan koordinat (112° 45' 27.614" BT ; 7° 19' 49.201" LS) ke arah barat sepanjang ± 851,90 meter mengikuti median/as Sungai Kebon Agung Jalan Rungkut Industri Raya sampai pada median/as Sungai Kebon Agung Jalan Raya Kendangsari Industri pada (112° 45' 3.943" BT ; 7° 19' 46.973" LS). Kemudian ke arah barat sepanjang ± 693,31 meter mengikuti median/as Sungai Kebon Agung Jalan Raya Kendangsari Industri sampai pada median/as Sungai Kebon Agung Jalan Jemur Andayani depan Kantor Pos DC Surabaya Selatan atau perbatasan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dan Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo pada titik TK35.78.02.1004-24.1002-786 (C.786) dengan koordinat (112° 44' 37.540" BT; 7° 19' 45.735" LS).

Pasal 101

(1) Batas Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar, Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar pada titik TK35.78.24.1001-25.1002-1143 (P) (C.1143 (P)) pada koordinat 112° 45' 20.351" BT; 7° 20' 3.925" LS ke arah utara sepanjang ± 504,23 meter mengikuti median/as Sutet sampai pada median/as Sungai Kebon Agung atau perbatasan Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut, Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar, Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.24.1001-25.1002-1140 (P) (C.1140 (P)) pada koordinat 112° 45' 27.614" BT; 7° 19' 49.201" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Batas Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari median/as Sungai Perbatasan Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo atau perbatasan Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar, dan Kabupaten Sidoarjo pada titik TK35.78.24.1001-25.1003-1146 (P) (C.1146 (P)) pada koordinat 112° 45' 17.068" BT; 7° 20' 13.861" LS ke arah barat sepanjang ± 48,36 meter sampai pada koordinat 112° 45' 16.069" BT; 7° 20' 12.643" LS. Lalu ke arah utara sepanjang ± 298,29 meter mengikuti median/as Sutet sampai pada perbatasan Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar, Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar pada titik TK35.78.24.1001-25.1003-1143 (P) (C.1143 (P)) pada koordinat 112° 45' 20.351" BT; 7° 20' 3.925" LS.

Pasal 102

Batas Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf c yakni sebagai berikut:

a. PABU P.13.39 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*Median Line*) saluran air sampai pada PABU P.13.40 dengan koordinat 7° 20' 27.63215" LS dan 112° 44' 35.87938" BTyang terletak di Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

b. PABU P.13.40 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) saluran air sampai pada PABU P.13.41 dengan koordinat 7° 20' 29.53407" LS dan 112° 44' 41.97832" BT yang terletak di Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

c. PABU P.13.41 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) saluran air sampai pada PABU P.13.42 dengan koordinat 7° 20' 32.42422" LS dan 112° 44' 53.97825" BT yang terletak di Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

d. PABU P.13.42 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) saluran air sampai pada PABU P.13.43 dengan koordinat 7° 20' 32.62006" LS dan 112° 45' 03.63602" BT yang terletak di Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

e. PABU P.13.43 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) saluran air sampai pada PABU P.13.44 dengan koordinat 7° 20' 30.15477" LS dan 112° 45' 13.02824" BT yang terletak di Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

f. PABU P.13.44 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Kunto sampai pada PABU 02 dengan koordinat 7° 20' 12.78400" LS dan 112° 45' 20.82904" BT yang terletak di Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

Pasal 103

Batas Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf d dimulai dari median/as saluran air Jemur Andayani perbatasan Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo dan Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.02.1004-24.1001-1186/35.78.02.1005-24.1001-1186 (C.1186) dengan koordinat (112°44'36.920" BT ; 7°19'45.718" LS) kearah selatan mengikuti tembok sebelah timur PT. ISS Surabaya sepanjang ± 225 sampai di median/as pertigaan Jalan Kutisari IX dengan Jalan Kutisari Utara VII pada koordinat (112°44' 35.775" BT ; 7°19' 52.985" LS). Kemudian kearah selatan mengikuti median/as Jalan Kutisari Utara VII sepanjang ± 330 meter. Kemudian kearah selatan megikuti tembok sebelah barat Depo Air Minum Biru Jalan Kutisari Selatan II sepanjang 200 meter sampai Depot Astaga dan warkop serta memotong median/as Jalan Siwalankerto. Selanjutnya kearah selatan mengikuti tembok sebelah timur Planet Ban Jalan Siwalankerto sepanjang ± 520 meter sampai masjid Jiman Kibar pada koordinat (112°44' 31.336" BT ; 7°20' 26.418" LS), selanjutnya berbelok kearah timur mengikuti tembok sebelah selatan masjid Jamin Kibar sepanjang ± 105 meter sampai median/as saluran air Kutisari Indah Barat perbatasan Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.02.1004-24.1001-792 (C.792) dengan koordinat (112°44' 34.574" BT ; 7°20' 27.500" LS).

BAGIAN KEDUA
Kelurahan Kendangsari

Pasal 104

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan:

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

1. Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13760/436.1.1/2020;
2. Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/18429/436.1.1/2021;

b. Timur berbatasan dengan:
1. Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/14127/436.1.1/2020;
2. Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/14121/436.1.1/2020;

c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/18435/436.1.1/2021;

d. Barat berbatasan dengan:
1. Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13772/436.1.1/2020;
2. Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13766/436.1.1/2020;

(2) Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,46 Km^2 (satu koma empat puluh enam).

Pasal 105

(1) Batas Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari median/as saluran air Jalan Raya Jemursari perbatasan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dengan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.02.1001-24.1003-770/ TK35.78.02.1001-24.1002-770 (C.770) dengan koordinat (112°45' 3.157" BT ; 7°19' 5.210" LS). Kemudian kearah barat mengikuti median/as saluran Jalan Margorejo Indah sepanjang ± 290 meter sampai pada perbatasan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo, dengan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.02.1001-24.1002-775 (C.775) dengan koordinat (112°44' 54.418" BT; 7°19' 2.666" LS).

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Batas Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari median/as Waduk PT. SIER atau perbatasan Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut, Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dan Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.24.1003-03.1001-1137. (C.1137) dengan koordinat 112° 45' 35.049" BT ; 7° 19' 33.923" LS ke arah barat sepanjang ± 769,11 meter mengikuti median/as saluran air sampai pada 112° 45' 10.064" BT ; 7° 19' 31.817" LS. Kemudian ke arah utara sepanjang ± 235,87 meter mengikuti median/as saluran air sampai pada 112° 45' 14.760" BT ; 7° 19' 25.738" LS. Kemudian ke arah barat ± 28,42 meter mengikuti tembok makam sampai pada 112° 45' 13.911" BT ; 7° 19' 25.367" LS. Kemudian ke arah utara sepanjang ± 55,85 meter mengikuti tembok makam sampai pada 112° 45' 14.254" BT ; 7° 19' 23.785" LS. Kemudian ke arah utara sepanjang ± 53,43 meter melewati Jalan Kendangsari Gg. Lebar dan mengikuti median/as Jalan Tenggilis Mulyo IB sampai pada 112° 45' 14.735" BT ; 7° 19' 21.907" LS. Kemudian ke arah barat sepanjang ± 19,85 meter mengikuti median/as Jalan Pertolongan sampai pada 112° 45' 14.140" BT ; 7° 19' 21.651" LS. Kemudian ke arah utara sepanjang ± 19,15 meter mengikuti median/as Jalan Pertolongan sampai pada 112° 45' 14.203" BT ; 7° 19' 21.031" LS. Kemudian ke arah barat sepanjang ± 26,14 meter mengikuti median/as Jalan Pertolongan sampai pada 112° 45' 13.351" BT ; 7° 19' 21.034" LS. Kemudian ke arah utara sepanjang ± 23,12 meter megikuti median/as Jalan Pertolongan sampai pada 112° 45' 13.579" BT ; 7° 19' 20.317" LS. Kemudian ke arah barat sepanjang ± 27,48 meter mengikuti median/as Jalan Tenggilis Timur IV sampai pada 112° 45' 12.686" BT ; 7° 19' 20.255" LS. Kemudian ke arah utara sepanjang ± 45,51 meter mengikuti median/as Jalan Tenggilis Timur IV sampai pada 112° 45' 12.707" BT ; 7° 19' 18.773" LS. Kemudian ke arah barat sepanjang ± 65,10 meter mengikuti median/as Jalan Tenggilis Timur VIII sampai pada 112° 45' 10.824" BT ; 7° 19' 17.999" LS. Kemudian ke arah utara sepanjang ± 32,38 meter mengikuti median/as Jalan Tenggilis Timur VIII sampai pada 112° 45' 10.809" BT ; 7° 19' 16.945" LS. Kemudian ke arah timur sepanjang ± 51,09 meter mengikuti median/as saluran air sampai pada 112° 45' 12.475" BT ; 7° 19' 16.958" LS. Kemudian ke arah utara sepanjang ± 120,99 meter mengikuti median/as saluran air sisi barat Jalan Tenggilis Timur IV sampai pada 112° 45' 12.528" BT ; 7° 19' 13.020" LS. Kemudian ke arah timur sepanjang ± 29,23 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Raya Tenggilis sampai pada 112° 45' 13.481" BT ; 7° 19' 13.022" LS. Kemudian ke arah utara ± 210,30 meter mengikuti median/as saluran air sisi barat Jalan Tenggilis Timur I sampai pada 112° 45' 14.081" BT ; 7° 19' 6.256" LS. Kemudian ke arah barat sepanjang ± 352,89 meter mengikuti median/as saluran air sampai pada median/as

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

saluran air Jalan Raya Jemursari atau perbatasan Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo pada titik TK35.78.02.1001-24.1003-770 (C.770) dengan koordinat 112° 45' 3.157" BT ; 7° 19' 5.210" LS.

Pasal 106

(1) Batas Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Kalirungkut, Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut dan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.24.1002-03.1001-1138/TK35.78.24.1002-03.1002-1138 (C.1138) dengan koordinat (112° 45' 33.417" BT ; 7° 19' 37.377" LS) ke arah utara mengikuti median/as waduk SIER sepanjang ± 125 meter sampai pada Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo dan Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut pada titik TK35.78.24.1003-03.1001-1137/TK35.78.24.1002-03.1001-1137 (C.1137) dengan koordinat (112° 45' 35.137" BT ; 7° 19' 33.736" LS).

(2) Batas Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b angka 3 dimulai dari perbatasan Kelurahan Kendangsari, Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo dan Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut pada titik TK35.78.24.1002-03.1002-1139/TK35.78.24.1001-03.1002-1139 (C.1139) dengan koordinat (112° 45' 27.614" BT ; 7° 19' 49.201" LS) ke arah utara mengikuti median/as waduk SIER sepanjang ± 407 meter sampai pada perbatasan Kelurahan Kalirungkut, Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut dan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik pada titik TK35.78.24.1002-03.1001-1138/TK35.78.24.1002-03.1002-1138 (C.1138) dengan koordinat (112° 45' 33.417" BT ; 7° 19' 37.377" LS).

Pasal 107

Batas Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf c dimulai dari perbatasan Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut, Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.24.1002-03.1002-1139 (C.1139) dengan koordinat (112° 45' 27.614" BT ; 7° 19' 49.201" LS) ke arah barat sepanjang ± 851,90 meter

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

mengikuti median/as Sungai Kebon Agung Jalan Rungkut Industri Raya sampai pada median/as Sungai Kebon Agung Jalan Raya Kendangsari Industri pada (112° 45' 3.943" BT ; 7° 19' 46.973" LS). Kemudian ke arah barat sepanjang ± 693,31 meter mengikuti median/as Sungai Kebon Agung Jalan Raya Kendangsari Industri sampai pada median/as Sungai Kebon Agung Jalan Jemur Andayani depan Kantor Pos DC Surabaya Selatan atau perbatasan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dan Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo pada titik TK35.78.02.1004-24.1002-786 (C.786) dengan koordinat (112° 44' 37.540" BT; 7° 19' 45.735" LS).

Pasal 108

(1) Batas Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo, dengan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.02.1003-24.1002-776/TK35.78.02.1004-24.1002-776 (C.776) dengan koordinat (112°44' 50.983" BT ; 7°19' 8.673" LS). Kemudian kearah timur mengikuti tembok Cleo Hotel Jemursari sepanjang ± 97 meter sampai pada median/as saluran air Jalan Raya Jemursari pada koordinat (112°44' 52.696" BT 7°19' 10.961" LS). Selanjutnya kearah selatan mengikuti median/as saluran air Jalan Raya Jemursari sepanjang ± 224 meter sampai pelurusan median/as jalur hijau Jalan Raya Kendangsari pada koordinat (112°44' 46.366" BT 7°19' 14.659" LS). Kemudian berbelok kearah timur mengikuti median/as jalur hijau sebelah selatan Piza Hut Jalan Raya Jemursari sepanjang ± 105 meter, kemudian memotong Jalan Raya Kendangsari selanjutnya mengikuti median/as Jalan sepanjang ± 80 meter sampai Jalan Raya Tenggilis Barat III pada koordinat (112°44' 49.590" BT ; 7°19' 20.009" LS). Kemudian berbelok kearah selatan mengikuti median/as Jalan Kendangsari III sepanjang ± 108 meter sampai pada portal perbatasan antara kelurahan Jemurwoosari dengan Kelurahan Kendangsari pada koordinat (112°44' 48.389" BT ; 7°19' 23.037" LS). Kemudian berbelok kearah barat mengikuti tembok rumah No. 9 Jalan Kendangsari III sepanjang ± 324 meter sampai tembok belakang rumah No. 46 Jalan Kendangsari VI pada koordinat (112°44' 37.981" BT ; 7°19' 21.089" LS). Selanjutnya berbelok kearah selatan mengikuti tembok rumah No. 46 Jalan Kendangsari VI sepanjang ± 178 meter sampai tembok belakang rumah No. 69 Jalan Kendangsari II pada koordinat (112°44' 37.089" BT ; 7°19' 26.823" LS). Selanjutnya berbelok kearah timur mengikuti tembok belakang rumah No. 69 sepanjang ± 34 meter sampai tembok belakang rumah No. 67 Jalan Kendangsari II

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

pada koordinat (112°44' 38.201" BT ; 7°19' 27.070" LS). Kemudian belok kearah selatan mengikuti tembok belakang rumah No. 67 sepanjang ± 467 meter berhenti di median/as Jalan Kendangsari I pada koordinat (112°44' 38.201" BT ; 7°19' 27.070" LS). Kemudian mengikuti median/as Jalan Kendangsari I timur sepanjang ± 30 meter sampai tepat didepan gedung Supermarket Sinar Jemurwonosari pada koordinat (112°44' 36.965" BT ; 7°19' 42.248" LS). Kemudian berbelok kearah selatan mengikuti tembok gedung Supermarket Sinar Jemurwonosari sebelah timur dan memotong Jalan Jemur Andayani sepanjang ± 107 meter sampai median/as saluran Jalan Jemur Andayani perbatasan Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.02.1004-24.1002-786/TK35.78.02.1004-24.1001-786 (C.786) dengan koordinat (112°44' 37.540" BT ; 7°19' 45.735" LS).

(2) Batas Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari median/as saluran air Jalan Margorejo Indah perbatasan Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo, dengan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.02.1001-24.1002-775/TK35.78.02.1003-24.1002-775 (C.775) dengan koordinat (112°44' 54.418" BT ; 7°19' 2.666" LS). Kemudian kearah selatan mengikuti median/as saluran Jalan Margorejo Indah sepanjang ± 248 meter sampai perbatasan Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo, dengan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.02.1003-24.1002-776/TK35.78.02.1004-24.1002-776 (C.776) dengan koordinat (112°44' 50.983" BT ; 7°19' 8.673" LS).

BAGIAN KETIGA
Kelurahan Tenggilis Mejoyo

Pasal 109

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/18423/436.1.1/2021;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/14133/436.1.1/2020;

c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/18429/436.1.1/2021;

d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13754/436.1.1/2020;

(2) Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,12 Km^2 (satu koma dua belas).

Pasal 110

Batas Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a dimulai dari median/as Sungai Avur atau perbatasan Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut, Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dan Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.24.1004-03.1001-1127 (C.1127) dengan koordinat 112° 45' 43.206" BT; 7° 18' 54.619" LS. Kemudian ke arah barat sepanjang ± 32,41 meter mengikuti tembok bangunan sampai pada 112° 45' 42.229" BT; 7° 18' 54.747" LS. Kemudian ke arah selatan sepanjang ± 5,69 meter mengikuti median/as Jalan Tenggilis Lama IVB sampai pada 112° 45' 42.221" BT ; 7° 18' 54.932" LS. Kemudian berbelok ke arah barat sepanjang ± 155,82 meter mengikuti tembok bangunan belakang rumah yang menghadap Jalan Prapen Indah Timur V dan masih ke arah barat melewati Jalan Prapen Indah Timur, saluran air, dan Jalan Prapen Indah timur sepanjang ± 21,48 meter sampai pada 112° 45' 36.513" BT ; 7° 18' 54.031" LS. Kemudian ke arah selatan sepanjang ± 151,30 meter mengikuti median/as Jalan Prapen Indah Timur sisi barat sampai pada 112° 45' 35.567" BT ; 7° 18' 58.865" LS. Kemudian belok ke arah barat sepanjang ± 263,46 meter mengikuti median/as Jalan Prapen Indah sampai pada 112° 45' 27.634" BT ; 7° 18' 57.506" LS. Kemudian ke arah selatan sepanjang ± 39,17 meter mengikuti median/as Jalan Tengilis Utara X sampai pada 112° 45' 27.349" BT ; 7° 18' 58.749" LS. Kemudian ke arah barat sepanjang ± 218,45 meter mengikuti tembok bangunan belakang rumah yang menghadap Jalan Tenggilis Utara II sampai pada 112° 45' 21.281" BT ; 7° 18' 55.111" LS. Kemudian ke arah utara sepanjang ± 4,69 meter mengikuti tembok belakang bangunan yang menghadap Jalan Tenggilis Utara I sampai pada 112° 45' 21.385" BT; 7° 18' 55.000" LS. Kemudian ke arah barat sepanjang ± 35,70 meter megikuti tembok samping kanan bangunan yang menghadap Jalan Tenggilis Utara I sampai

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

pada median/as Jalan Tenggilis Utara I pada 112° 45' 20.528" BT; 7° 18' 54.214" LS. Kemudian ke arah selatan sepanjang ± 132,15 meter mengikuti median/as Jalan Tenggilis Utara I sampai pada saluran air sisi timur SD Negeri Tengilis Mejoyo I pada 112° 45' 17.532" BT ; 7° 18' 57.306" LS. Kemudian ke arah barat sepanjang ± 75,98 meter mengikuti median/as saluran sisi timur SD Negeri Tengilis Mejoyo I sampai pada 112° 45' 15.754" BT ; 7° 18' 55.471" LS. Kemudian ke arah barat sepanjang ± 22,89 meter melewati Jalan Raya Jemursari sampai pada median/as saluran air sampai pada 112° 45' 15.309" BT ; 7° 18' 54.975" LS. Kemudian ke arah selatan ± 26,94 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Raya Jemursari atau perbatasan Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo pada TK35.78.02.1001-24.1004-768. (C.768) dengan koordinat 112° 45' 14.641" BT ; 7° 18' 55.545" LS.

Pasal 111

Batas Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b dimulai dari perbatasan Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo dan Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut pada titik TK35.78.24.1003-03.1001-1137/TK35.78.24.1002-03.1001-1137 (C.1137) dengan koordinat (7° 19' 33.736" LS ; 112° 45' 35.137" BT) ke utara mengikuti median/as waduk SIER sepanjang ± 287 meter kemudian ke arah utara mengikuti median/as saluran air Jalan Raya Tenggilis Mejoyo sepanjang ± 1022,3 meter, kemudian ke arah barat mengikuti median/as Jalan Gang Boto Putih sepanjang ± 138 meter berbelok kearah selatan sepanjang ± 70 meter kemudian berbelok kearah barat mengikuti median/as Jalan Gang Batu Putih sepanjang ± 55 meter, tetap kearah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 50 meter sampai median/as sungai Avur. Kemudian ke utara sampai median/as sungai Avur sepanjang ± 8,7 meter sampai perbatasan Kelurahan Panjang Jiwo, Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo dan Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut pada titik TK35.78.24.1004-03.1001-1127/TK35.78.24.1003-03.1001-1127 (C.1127) dengan koordinat (112° 45' 43.204" BT ; 7° 18' 54.617" LS).

Pasal 112

Batas Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf c dimulai dari median/as Waduk PT. SIER atau perbatasan Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut, Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dan Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.24.1003-03.1001-1137. (C.1137) dengan koordinat 112° 45' 35.049" BT ; 7° 19' 33.923" LS ke arah barat sepanjang ± 769,11 meter mengikuti median/as saluran air sampai pada 112° 45' 10.064" BT ; 7° 19'

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

31.817" LS. Kemudian ke arah utara sepanjang ± 235,87 meter mengikuti median/as saluran air sampai pada 112° 45' 14.760" BT ; 7° 19' 25.738" LS. Kemudian ke arah barat ± 28,42 meter mengikuti tembok makam sampai pada 112° 45' 13.911" BT ; 7° 19' 25.367" LS. Kemudian ke arah utara sepanjang ± 55,85 meter mengikuti tembok makam sampai pada 112° 45' 14.254" BT ; 7° 19' 23.785" LS. Kemudian ke arah utara sepanjang ± 53,43 meter melewati Jalan Kendangsari Gg. Lebar dan mengikuti median/as Jalan Tenggilis Mulyo IB sampai pada 112° 45' 14.735" BT ; 7° 19' 21.907" LS. Kemudian ke arah barat sepanjang ± 19,85 meter mengikuti median/as Jalan Pertolongan sampai pada 112° 45' 14.140" BT ; 7° 19' 21.651" LS. Kemudian ke arah utara sepanjang ± 19,15 meter mengikuti median/as Jalan Pertolongan sampai pada 112° 45' 14.203" BT ; 7° 19' 21.031" LS. Kemudian ke arah barat sepanjang ± 26,14 meter mengikuti median/as Jalan Pertolongan sampai pada 112° 45' 13.351" BT ; 7° 19' 21.034" LS. Kemudian ke arah utara sepanjang ± 23,12 meter megikuti median/as Jalan Pertolongan sampai pada 112° 45' 13.579" BT ; 7° 19' 20.317" LS. Kemudian ke arah barat sepanjang ± 27,48 meter mengikuti median/as Jalan Tenggilis Timur IV sampai pada 112° 45' 12.686" BT ; 7° 19' 20.255" LS. Kemudian ke arah utara sepanjang ± 45,51 meter mengikuti median/as Jalan Tenggilis Timur IV sampai pada 112° 45' 12.707" BT ; 7° 19' 18.773" LS. Kemudian ke arah barat sepanjang ± 65,10 meter mengikuti median/as Jalan Tenggilis Timur VIII sampai pada 112° 45' 10.824" BT ; 7° 19' 17.999" LS. Kemudian ke arah utara sepanjang ± 32,38 meter mengikuti median/as Jalan Tenggilis Timur VIII sampai pada 112° 45' 10.809" BT ; 7° 19' 16.945" LS. Kemudian ke arah timur sepanjang ± 51,09 meter mengikuti median/as saluran air sampai pada 112° 45' 12.475" BT ; 7° 19' 16.958" LS. Kemudian ke arah utara sepanjang ± 120,99 meter mengikuti median/as saluran air sisi barat Jalan Tenggilis Timur IV sampai pada 112° 45' 12.528" BT ; 7° 19' 13.020" LS. Kemudian ke arah timur sepanjang ± 29,23 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Raya Tenggilis sampai pada 112° 45' 13.481" BT ; 7° 19' 13.022" LS. Kemudian ke arah utara ± 210,30 meter mengikuti median/as saluran air sisi barat Jalan Tenggilis Timur I sampai pada 112° 45' 14.081" BT ; 7° 19' 6.256" LS. Kemudian ke arah barat sepanjang ± 352,89 meter mengikuti median/as saluran air sampai pada median/as saluran air Jalan Raya Jemursari atau perbatasan Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo pada titik TK35.78.02.1001-24.1003-770 (C.770) dengan koordinat 112° 45' 3.157" BT ; 7° 19' 5.210" LS.

Pasal 113

Batas Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf d dimulai dari perbatasan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dengan Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.02.1001-24.1004-768/ TK35.78.02.1001-24.1003-768 (C.768) dengan koordinat (112°45' 14.641" BT ; 7°18' 55.545" LS) kearah barat daya

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

mengikuti median/as saluran air Jalan Raya Jemursari sepanjang ± 459 meter sampai pada perbatasan Kelurahan sidosermo Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dengan Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mojoyo pada titik TK35.78.02.1001-24.1003-770/TK35.78.02.1001-24.1002-770 (C.770) dengan koordinat (112°45' 3.157" BT ; 7°19' 5.210" LS).

BAGIAN KEEMPAT
Kelurahan Panjang Jiwo

Pasal 114

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan

1. Kelurahan Barata Jaya Kecamatan Gubeng sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13549/436.1.1/2020;
2. Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/18405/436.1.1/2021;

b. Timur berbatasan dengan:

1. Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/14145/436.1.1/2020;
2. Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/14139/436.1.1/2020;

c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 146/18423/436.1.1/2021;

d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13748 /436.1.1/2020;

(2) Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,32 Km^2 (satu koma tiga puluh dua).

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 115

(1) Batas Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan Kelurahan Barata Jaya Kecamatan Gubeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari median/as Jembatan Sungai Kali Jagir atau perbatasan Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tengilis Mejoyo, dan Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng pada titik TK35.78.08.1005-24.1004-843 (C.843) dengan koordinat (112° 45' 42.878" BT ; 7° 18' 22.332" LS) ke arah barat mengikuti median/as Sungai Kali Jagir sepanjang ± 120,4 meter sampai dengan perbatasan Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng, Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo pada titik TK35.78.08.1005-24.1004-735 (C.735) dengan koordinat (112° 45' 39.104" BT ; 7° 18' 21.253" LS).

(2) Batas Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari median/as Sungai Kali Jagir atau Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng, Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo, dan Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.24.1004-09.1005-843 (C.843) dengan koordinat 112° 45' 42.878" BT; 7° 18' 22.332" LS ke arah timur sepanjang ± 1226,17 meter mengikuti median/as Sungai Kali Jagir sampai pada perbatasan Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut, dan Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.24.1004-09.1005-1100 (C. 1100) dengan koordinat 112° 46' 21.528" BT; 7° 18' 32.517" LS.

Pasal 116

(1) Batas Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Panjang Jiwo, Kelurahan Kedung Baruk dan Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut pada titik TK35.78.24.1004-03.1003-1102/TK35.78.24.1004-03.1001-1102 (C.1102) dengan koordinat (112° 46' 17.241" BT ; 7° 18' 40.022" LS) ke timur mengikuti median/as sungai Avur sepanjang ± 27,5 meter kemudian ke utara mengikuti median/as sungai Avur sepanjang ± 280 meter sampai perbatasan Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut, Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo dan Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.24.1004-09.1005-

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

1100/TK35.78.24.1004-03.1003-1100 (C.1100) dengan koordinat (112° 46' 21.528" BT ; 7° 18' 32.517" LS).

(2) Batas Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Panjang Jiwo, Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo dan Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut pada titik TK35.78.24.1004-03.1001-1127/TK35.78.24.1003-03.1001-1127 (C.1127) dengan koordinat (112° 45' 43.204" BT ; 7° 18' 54.617" LS) mengikuti median/as sungai Avur melewati Jalan Raya Tenggilis Mejoyo sepanjang ± 510,3 meter kemudian tetap mengikuti mengikuti median/as sungai Avur ± 1131,2 meter sampai perbatasan Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Panjang Jiwo, Kelurahan Kedung Baruk dan Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut pada titik TK35.78.24.1004-03.1003-1102/TK35.78.24.1004-03.1001-1102 (C.1102) dengan koordinat (112° 46' 17.241" BT ; 7° 18' 40.022" LS).

Pasal 117

Batas Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf c dimulai dari median/as Sungai Avur atau perbatasan Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut, Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dan Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.24.1004-03.1001-1127 (C.1127) dengan koordinat 112° 45' 43.206" BT; 7° 18' 54.619" LS. Kemudian ke arah barat sepanjang ± 32,41 meter mengikuti tembok bangunan sampai pada 112° 45' 42.229" BT; 7° 18' 54.747" LS. Kemudian ke arah selatan sepanjang ± 5,69 meter mengikuti median/as Jalan Tenggilis Lama IVB sampai pada 112° 45' 42.221" BT ; 7° 18' 54.932" LS. Kemudian berbelok ke arah barat sepanjang ± 155,82 meter mengikuti tembok bangunan belakang rumah yang menghadap Jalan Prapen Indah Timur V dan masih ke arah barat melewati Jalan Prapen Indah Timur, saluran air, dan Jalan Prapen Indah timur sepanjang ± 21,48 meter sampai pada 112° 45' 36.513" BT ; 7° 18' 54.031" LS. Kemudian ke arah selatan sepanjang ± 151,30 meter mengikuti median/as Jalan Prapen Indah Timur sisi barat sampai pada 112° 45' 35.567" BT ; 7° 18' 58.865" LS. Kemudian belok ke arah barat sepanjang ± 263,46 meter mengikuti median/as Jalan Prapen Indah sampai pada 112° 45' 27.634" BT ; 7° 18' 57.506" LS. Kemudian ke arah selatan sepanjang ± 39,17 meter mengikuti median/as Jalan Tengilis Utara X sampai pada 112° 45' 27.349" BT ; 7° 18' 58.749" LS. Kemudian ke arah barat sepanjang ± 218,45 meter mengikuti tembok bangunan belakang rumah yang menghadap Jalan Tenggilis Utara II sampai pada 112° 45' 21.281" BT ; 7° 18' 55.111" LS. Kemudian ke arah utara sepanjang ± 4,69 meter mengikuti tembok belakang bangunan yang menghadap Jalan Tenggilis Utara I sampai pada 112° 45'

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

21.385" BT; 7° 18' 55.000" LS. Kemudian ke arah barat sepanjang ± 35,70 meter megikuti tembok samping kanan bangunan yang menghadap Jalan Tenggilis Utara I sampai pada median/as Jalan Tenggilis Utara I pada 112° 45' 20.528" BT; 7° 18' 54.214" LS. Kemudian ke arah selatan sepanjang ± 132,15 meter mengikuti median/as Jalan Tenggilis Utara I sampai pada saluran air sisi timur SD Negeri Tengilis Mejoyo I pada 112° 45' 17.532" BT ; 7° 18' 57.306" LS. Kemudian ke arah barat sepanjang ± 75,98 meter mengikuti median/as saluran sisi timur SD Negeri Tengilis Mejoyo I sampai pada 112° 45' 15.754" BT ; 7° 18' 55.471" LS. Kemudian ke arah barat sepanjang ± 22,89 meter melewati Jalan Raya Jemursari sampai pada median/as saluran air sampai pada 112° 45' 15.309" BT ; 7° 18' 54.975" LS. Kemudian ke arah selatan ± 26,94 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Raya Jemursari atau perbatasan Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo pada TK35.78.02.1001-24.1004-768. (C.768) dengan koordinat 112° 45' 14.641" BT ; 7° 18' 55.545" LS.

Pasal 118

Batas Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf d dimulai dari perbatasan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng dengan Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.02.1001-08.1005-735/TK35.78.02.1001-24.1004-735 (C.735) dengan koordinat (112°45' 39.104" BT ; 7°18' 21.253" LS). Kemudian kearah selatan memotong Jalan Jagir – Wonokromo sampai tembok pom bensin Sidosermo sepanjang ± 60 meter pada koordinat (112°45'38.280" BT ; 7°18'22.634" LS). Kemudian tetap mengikuti tembok pom bensin sidosermo sepanjang ± 65 meter pada koordinat (112°45'36.481" BT ; 7°18'23.675" LS). Selanjutnya berbelok kearah selatan mengikuti tembok Kementerian Perindustrian RI, Balai Penelitian dan Pengembangan Industri, Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya sepanjang ± 60 meter pada koordinat (112°45' 36.296" BT ; 7°18' 25.640" LS). Kemudian kearah barat tetap mengikuti tembok Kementerian Perindustrian RI, Balai Penelitian dan Pengembangan Industri, Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya sepanjang ± 107 meter pada koordinat (112°45' 32.852" BT ; 7°18' 25.107" LS). Selanjutnya berbelok kearah selatan mengikuti tembok Indogrosir sepanjang ± 75 meter pada koordinat (112°45' 32.569" BT ; 7°18' 27.546" LS). Kemudian berbelok ke arah barat mengikuti tembok sepanjang ± 5 meter pada koordinat (112°45' 32.073" BT ; 7°18' 27.508" LS). Selanjutnya berbelok kearah selatan mengikuti tembok perumahan Sidosermo Indah sepanjang ± 135 meter sampai pada median/as Jalan Sidosermo Indah pada koordinat (112°45' 31.590" BT ; 7°18' 31.879" LS). Kemudian berbelok kearah timur mengikuti median/as Jalan Sidosermo Indah sepanjang ± 65 meter

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

sampai median/as saluran Jalan Raya Prapen pada koordinat (112°45' 33.955" BT ; 7°18' 32.748" LS). Kemudian berbelok kearah selatan sepanjang ± 440 meter sampai pada median/as Jalan Raya Jemursari pelurusan saluran Jalan Soponyono di sebelah barat pada koordinat (112°45' 24.666" BT ; 7°18' 44.444" LS). Kemudian berbelok kearah barat mengikuti median/as saluran Jalan Soponyono sepanjang ± 480 meter pada koordinat (112°45' 11.890" BT ; 7°18' 42.066" LS). Selanjutnya berbelok kearah selatan mengikuti saluran kecil Jalan Sidosermo PDK I Timur sepanjang ± 350 meter sampai pada tembok antara dealer mobil Honda dengan Toyota pada koordinat (112°45' 11.805" BT ; 7°18' 54.950" LS). Kemudian tetap mengikuti tembok dealer mobil Honda dengan Toyota sepanjang ± 141 meter sampai median/as saluran Jalan Raya Prapen dan Jalan Raya Jemursari perbatasan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo dan Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.02.1001-24.1004-768/TK35.78.02.1001-24.1003-768 (C.768) dengan koordinat (112°45' 14.641" BT ; 7°18' 55.545" LS).

BAB X
KECAMATAN WONOCOLO

Pasal 119

(1) Kecamatan Wonocolo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i terdiri dari 5 Kelurahan meliputi:

a. Sidosermo;

b. Bendul Merisi;

c. Margorejo;

d. Jemur Wonosari; dan

e. Siwalankerto.

(2) Peta penetapan batas wilayah Kecamatan Wonocolo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAGIAN KESATU
Kelurahan Sidosermo

Pasal 120

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

a. Utara berbatasan dengan:

1. Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13742/436.1.1/2020;

2. Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13555/436.1.1/2020;

b. Timur berbatasan dengan:

1. Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13748/436.1.1/2020;

2. Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13754/436.1.1/2020;

c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13760/436.1.1/2020;

d. Barat berbatasan dengan:

1. Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/13806/436.1.1/2020;

2. Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/29301/436.1.1/2021.

(2) Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,07 Km^2 (satu koma nol tujuh kilometer persegi).

Pasal 121

(1) Batas Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari median/as Sungai Kali Jagir atau perbatasan antara Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng, Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo dan Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.04.1002-02.1001-857/35.78.04.1002-08.1005-857 (C.857) dengan koordinat (112°45' 36.271" BT ; 7°18' 20.505" LS), ke arah selatan melintasi median/as Jalan Jagir Wonokromo sepanjang ± 57,08 meter sampai koordinat (112° 45' 25.128" BT ; 7° 18' 20.095" LS), ke arah barat mengikuti pagar Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya, lalu mengikuti Tembok Bangunan Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, lalu mengikuti tembok pemukiman, lalu mengikuti Tembok makam Sayyid Ali Asghor Basyaiban, lalu mengikuti tembok pemukiman sampai koordinat (112° 45' 1.323" BT ; 7° 18' 21.061" LS), lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Jagir Sidosermo XI sepanjang ± 154,99 meter sampai koordinat (112° 44' 56.270" BT ; 7° 18'

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

21.030" LS), lalu ke arah utara kemudian ke arah barat mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 46,20 meter sampai koordinat (112° 44' 55.346" BT ; 7° 18' 21.283" LS), kemudian ke arah barat mengikuti median/as Jalan Bendul Merisi sepanjang ± 328,08 meter sampai perbatasan antara Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo dan Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo pada titik TK35.78.04.1002-02.1001-898 (C.898) dengan koordinat 112°44' 44.651" BT ; 7°18' 21.331" LS.

(2) Batas Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng, Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo pada titik TK35.78.08.1005-02.1001-735 (C. 735) dengan koordinat (112° 45' 39.104" BT ; 7° 18' 21.253" LS) ke arah barat mengikuti median/as Sungai Kali Jagir sepanjang ± 413 meter sampai dengan perbatasan Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng, Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo, dan Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.08.1005-02.1001-844 (C. 844) dengan koordinat (112° 45' 36.271" BT ; 7° 18' 20.505" LS).

Pasal 122

(1) Batas Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng dengan Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.02.1001-08.1005-735/TK35.78.02.1001-24.1004-735 (C.735) dengan koordinat (112°45' 39.104" BT ; 7°18' 21.253" LS). Kemudian ke arah selatan memotong Jalan Jagir – Wonokromo sampai tembok pom bensin Sidosermo sepanjang ± 60 meter pada koordinat (112°45'38.280" BT ; 7°18'22.634" LS). Kemudian tetap mengikuti tembok Pom Bensin Sidosermo sepanjang ± 65 meter pada koordinat (112°45'36.481" BT ; 7°18'23.675" LS). Selanjutnya berbelok ke arah selatan mengikuti tembok Kementerian Perindustrian RI, Balai Penelitian dan Pengembangan Industri, Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya sepanjang ± 60 meter pada koordinat (112°45' 36.296" BT ; 7°18' 25.640" LS). Kemudian ke arah barat tetap mengikuti tembok Kementerian Perindustrian RI, Balai Penelitian dan Pengembangan Industri, Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya sepanjang ± 107 meter pada koordinat (112°45' 32.852" BT ; 7°18' 25.107" LS). Selanjutnya berbelok ke arah selatan mengikuti tembok Indogrosir sepanjang ± 75 meter pada koordinat (112°45' 32.569" BT ; 7°18' 27.546"

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

LS). Kemudian berbelok ke arah barat mengikuti tembok sepanjang ± 5 meter pada koordinat (112°45' 32.073" BT ; 7°18' 27.508" LS). Selanjutnya berbelok ke arah selatan mengikuti tembok perumahan Sidosermo Indah sepanjang ± 135 meter sampai pada median/as Jalan Sidosermo Indah pada koordinat (112°45' 31.590" BT ; 7°18' 31.879" LS). Kemudian berbelok ke arah timur mengikuti median/as Jalan Sidosermo Indah sepanjang ± 65 meter sampai median/as saluran Jalan Raya Prapen pada koordinat (112°45' 33.955" BT ; 7°18' 32.748" LS). Kemudian berbelok ke arah selatan sepanjang ± 440 meter sampai pada median/as Jalan Raya Jemursari pelurusan saluran Jalan Soponyono di sebelah barat pada koordinat (112°45' 24.666" BT ; 7°18' 44.444" LS). Kemudian berbelok ke arah barat mengikuti median/as saluran Jalan Soponyono sepanjang ± 480 meter pada koordinat (112°45' 11.890" BT ; 7°18' 42.066" LS). Selanjutnya berbelok ke arah selatan mengikuti saluran kecil Jalan Sidosermo PDK I Timur sepanjang ± 350 meter sampai pada tembok antara dealer mobil Honda dengan Toyota pada koordinat (112°45' 11.805" BT ; 7°18' 54.950" LS). Kemudian tetap mengikuti tembok Dealer Mobil Honda dengan Toyota sepanjang ± 141 meter sampai median/as saluran Jalan Raya Prapen dan Jalan Raya Jemursari perbatasan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo dan Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.02.1001-24.1004-768/TK35.78.02.1001-24.1003-768 (C.768) dengan koordinat (112°45' 14.641" BT ; 7°18' 55.545" LS).

(2) Batas Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dengan Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.02.1001-24.1004-768/ TK35.78.02.1001-24.1003-768 (C.768) dengan koordinat (112°45' 14.641" BT ; 7°18' 55.545" LS) ke arah barat daya mengikuti median/as saluran air Jalan Raya Jemursari sepanjang ± 459 meter sampai pada perbatasan Kelurahan sidosermo Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dengan Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mojoyo pada titik TK35.78.02.1001-24.1003-770/TK35.78.02.1001-24.1002-770 (C.770) dengan koordinat (112°45' 3.157" BT ; 7°19' 5.210" LS).

Pasal 123

Batas Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf c dimulai dari median/as saluran air Jalan Raya Jemursari

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

perbatasan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dengan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.02.1001-24.1003-770/ TK35.78.02.1001-24.1002-770 (C.770) dengan koordinat (112°45' 3.157" BT ; 7°19' 5.210" LS). Kemudian ke arah barat mengikuti median/as saluran Jalan Margorejo Indah sepanjang ± 290 meter sampai pada perbatasan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo, dengan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.02.1001-24.1002-775 (C.775) dengan koordinat (112°44' 54.418" BT ; 7°19' 2.666" LS).

Pasal 124

(1) Batas Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari median/as saluran air Jalan Margorejo Indah atau perbatasan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo pada titik TK35.78.02.1002-1001.155/TK35.78.02.1002-1003.155 (D.155) dengan koordinat (112°44' 54.049" BT ; 7°18' 51.006" LS) ke arah selatan mengikuti median/as saluran air Jalan Margorejo Indah Utara sepanjang ± 388 meter sampai median/as saluran air Jalan Margorejo Indah atau perbatasan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo dan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.02.1001-24.1002-775/TK35.78.02.1003-24.1002-775 (C.775) dengan koordinat (112°44' 54.418" BT ; 7°19' 2.666" LS).

(2) Batas Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari median/as Jalan Bendul Merisi perbatasan Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo dengan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo pada titik TK35.78.04.1002-02.1002-898/TK35.78.04.1002-02.1001-898 (C.898) dengan koordinat (112°44' 44.651" BT ; 7°18' 21.331" LS). Kemudian kearah selatan mengikuti tembok sebelah barat Akademi Gizi Surabaya sepanjang ± 41,5 meter sampai pada median/as Jalan Bendul Merisi Utara pada koordinat (112°44' 44.550" BT ; 7°18'22.724" LS), selanjutnya berbelok kearah timur mengikuti median/as Jalan Bendul Merisi Utara sepanjang ± 357,5 meter sampai pertingaan Jalan Bendul Merisi Utara dan Jalan Sidosermo I pada koordinat (112°44' 56.088" BT ; 7°18'24.370" LS). Kemudian berbelok kearah utara sepanjang ± 10 meter, selanjutnya berbelok kearah timur mengikuti median/as Jalan Sidosermo I sepanjang ± 80,5 meter sampai di depan PT. Quantum HRM International pada koordinat (112°44'

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

58.757" BT ; 7°18'24.310" LS). Kemudian berbelok kearah selatan mengikuti tembok PT. Quantum HRM International sebelah timur sepanjang ± 107,3 meter sampai tembok rumah Jalan Sidosermo II Blok B pada koordinat (112°44'58.461" BT ; 7°18'27.661" LS). Selanjutnya berbelok kearah timur mengikuti tembok rumah Jalan Sidosermo II Blok B sepanjang ± 20 meter pada koordinat (112°44'59.104" BT ; 7°18'27.763" LS), berbelok kearah selatan mengikuti tembok rumah Jalan Sidosermo II Blok C sepanjang ± 19,5 meter sampai median/as Jalan Sidosermo II Blok C pada koordinat (112°44'59.026" BT ; 7°18'28.394" LS), selanjutnya berbelok kearah barat sepanjang ± 10,5 meter pada koordinat (112°44'58.690" BT ; 7°18'28.348" LS), kemudian berbelok kearah selatan mengikuti tembok rumah Jalan Sidosermo II Blok C sepanjang ± 20,8 meter pada koordinat (112^0 44' 58.617" BT ; 7^0 18' 29.022" LS), berbelok kearah timur sepanjang ± 3,3 meter pada koordinat (112^0 44' 58.724" BT ; 7^0 18' 29.036" LS), selanjutnya berbelok kearah selatan mengikuti tembok sepanjang ± 22 meter sampai median/as Jalan Sidosermo II Blok D pada koordinat (112^0 44' 58.656" BT ; 7^0 18' 29.748" LS), berbelok kearah barat mengikuti median/as Jalan Sidosermo II Blok D sepanjang ± 3,3 meter pada koordinat (112^0 44' 58.548" BT ; 7^0 18' 29.733" LS). Kemudian berbelok kearah selatan mengikuti tembok rumah Jalan Sidosermo II Blok D sepanjang ± 51,3 meter sampai median/as Jalan Sidosermo II Blok E pada koordinat (112^0 44' 58.104" BT ; 7^0 18' 31.094" LS), kemudian berbelok kearah timur mengikuti median/as Jalan Sidosermo II Blok E sepanjang ± 12,7 meter pada koordinat (112^0 44' 58.518" BT ; 7^0 18' 31.148" LS). Kemudian berbelok kearah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 258,3 meter sampai tembok PT Surya Multi Perkasa Movinko pada koordinat (112^0 44' 57.496" BT ; 7^0 18' 39.458" LS). Kemudian berbelok kearah barat mengikuti tembok PT. Surya Multi Perkasa Movinko sepanjang ± 30,5 meter sampai median/as saluran air Jalan Bendul Merisi Timur pada koordinat (112^0 44' 56.499" BT ; 7^0 18' 39.436" LS). Selanjutnya berbelok kearah selatan mengikuti median/as saluran air Jalan Bendul Merisi Timur sepanjang ± 302 meter sampai tembok pagar Masjid Nurul Iman pada koordinat (112^0 44' 54.043" BT ; 7^0 18' 48.934" LS). Kemudian mengikuti batas tembok pagar Masjid Nurul Iman sampai pada median/as saluran air perbatasan Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo dan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo pada titik TK35.78.02.1002-1001.155/TK35.78.02.1002-1003.155 (C.155) dengan koordinat (112^0 44' 54.049" BT ; 7^0 18' 51.006" LS).

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAGIAN KEDUA
Kelurahan Bendul Merisi

Pasal 125

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
   a. Utara dan Barat berbatasan dengan Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13736/436.1.1/2020;
   b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29301/436.1.1/2021;
   c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/13796/436.1.1/2020.

(2) Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 0,77 Km^2 (nol koma tujuh puluh tujuh kilometer persegi).

Pasal 126

Batas Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf a dimulai dari median/as Jalan Bendul Merisi atau perbatasan antara Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo dan Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo pada titik TK35.78.04.1002-02.1002-898 (C.898) dengan koordinat (112° 44' 44,651" BT ; 7° 18' 21,331" LS) ke arah barat mengikuti median/as Jalan Bendul Merisi sepanjang ± 436,89 meter sampai koordinat (112° 44' 30,408" BT ; 7° 18' 21,203" LS) lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 296,81 meter sampai koordinat (112° 44' 28,587"BT ; 7° 18' 30,692" LS), lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Gadung sepanjang ± 14,50 meter sampai koordinat (112° 44' 28,175" BT ; 7° 18' 30,459" LS) kemudian ke arah selatan mengikuti tembok RSAL Surabaya sepanjang ± 571,35 meter sampai perbatasan Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Bendulmerisi Kecamatan Wonocolo dan Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo pada titik TK35.78.04.1002-02.1003-904 (C.904) dengan koordinat (112°44' 20.488" BT ; 7°18' 43.408" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 127

Batas Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf b dimulai dari median/as Jalan Bendul Merisi atau perbatasan Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo dengan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo pada titik TK35.78.04.1002-02.1002-898/TK35.78.04.1002-02.1001-898 (C.898) dengan koordinat (112°44' 44.651" BT ; 7°18' 21.331" LS). Kemudian kearah selatan mengikuti tembok sebelah barat Akademi Gizi Surabaya sepanjang ± 41,5 meter sampai pada median/as Jalan Bendul Merisi Utara pada koordinat (112°44' 44.550" BT ; 7°18'22.724" LS), selanjutnya berbelok kearah timur mengikuti median/as Jalan Bendul Merisi Utara sepanjang ± 357,5 meter sampai pertingaan Jalan Bendul Merisi Utara dan Jalan Sidosermo I pada koordinat (112°44' 56.088" BT ; 7°18'24.370" LS). Kemudian berbelok ke arah utara sepanjang ± 10 meter, selanjutnya berbelok ke arah timur mengikuti median/as Jalan Sidosermo I sepanjang ± 80,5 meter sampai di depan PT. Quantum HRM International pada koordinat (112°44' 58.757" BT ; 7°18'24.310" LS). Kemudian berbelok ke arah selatan mengikuti tembok PT. Quantum HRM International sebelah timur sepanjang ± 107,3 meter sampai tembok rumah Jalan Sidosermo II Blok B pada koordinat (112°44'58.461" BT ; 7°18'27.661" LS). Selanjutnya berbelok ke arah timur mengikuti tembok rumah Jalan Sidosermo II Blok B sepanjang ± 20 meter pada koordinat (112°44'59.104" BT ; 7°18'27.763" LS), berbelok ke arah selatan mengikuti tembok rumah Jalan Sidosermo II Blok C sepanjang ± 19,5 meter sampai median/as Jalan Sidosermo II Blok C pada koordinat (112°44'59.026" BT ; 7°18'28.394" LS), selanjutnya berbelok ke arah barat sepanjang ± 10,5 meter pada koordinat (112°44'58.690" BT ; 7°18'28.348" LS), kemudian berbelok ke arah selatan mengikuti tembok rumah Jalan Sidosermo II Blok C sepanjang ± 20,8 meter pada koordinat (112^0 44' 58.617" BT ; 7^0 18' 29.022" LS), berbelok ke arah timur sepanjang ± 3,3 meter pada koordinat (112^0 44' 58.724" BT ; 7^0 18' 29.036" LS), selanjutnya berbelok ke arah selatan mengikuti tembok sepanjang ± 22 meter sampai median/as Jalan Sidosermo II Blok D pada koordinat (112^0 44' 58.656" BT ; 7^0 18' 29.748" LS), berbelok ke arah barat mengikuti median/as Jalan Sidosermo II Blok D sepanjang ± 3,3 meter pada koordinat (112^0 44' 58.548" BT ; 7^0 18' 29.733" LS). Kemudian berbelok ke arah selatan mengikuti tembok rumah Jalan Sidosermo II Blok D sepanjang ± 51,3 meter sampai median/as Jalan Sidosermo II Blok E pada koordinat (112^0 44' 58.104" BT ; 7^0 18' 31.094" LS), kemudian berbelok ke arah timur mengikuti median/as Jalan Sidosermo II Blok E sepanjang ± 12,7 meter pada koordinat (112^0 44' 58.518" BT ; 7^0 18' 31.148" LS). Kemudian berbelok ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 258,3 meter sampai tembok PT Surya Multi Perkasa Movinko pada

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

koordinat (112^0 44' 57.496" BT ; 7^0 18' 39.458" LS). Kemudian berbelok ke arah barat mengikuti tembok PT. Surya Multi Perkasa Movinko sepanjang ± 30,5 meter sampai median/as saluran air Jalan Bendul Merisi Timur pada koordinat (112^0 44' 56.499" BT ; 7^0 18' 39.436" LS). Selanjutnya berbelok ke arah selatan mengikuti median/as saluran air Jalan Bendul Merisi Timur sepanjang ± 302 meter sampai tembok pagar Masjid Nurul Iman pada koordinat (112^0 44' 54.043" BT ; 7^0 18' 48.934" LS). Kemudian mengikuti batas tembok pagar Masjid Nurul Iman sampai pada median/as saluran air perbatasan Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo dan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo pada titik TK35.78.02.1002-1001.155/TK35.78.02.1002-1003.155 (C.155) dengan koordinat (112^0 44' 54.049" BT ; 7^0 18' 51.006" LS).

Pasal 128

Batas Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf c dimulai dari median/as saluran air Jalan Margorejo Indah Utara perbatasan Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan wonocolo, Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo pada titik TK35.78.02.1002-1001.155/TK35.78.02.1002-1003.155 (D.155) dengan koordinat (112°44' 54.049" BT ; 7°18' 51.006" LS) ke arah barat mengikuti median/as saluran air Jalan Margorejo Indah Utara sepanjang ± 683,3 meter, selanjutnya ke arah barat mengikuti median/as Jalan Margorejo Indah Utara spanjang ± 55 meter sampai tembok peternakan Sapi UD. Makmur, berbelok ke arah selatan sepanjang ± 14 meter sampai median/as saluran air Jalan Margorejo Tangsi VI. Selanjutnya berbelok ke arah barat mengikuti median/as saluran air Jalan Margorejo Tangsi VI sepanjang ± 345,6 meter sampai median/as Jalan Margorejo IV F, berbelok ke arah utara mengikuti Jalan Jetis Wetan Gg. Besar Selatan sepanjang ± 18,4 meter, kemudian berbelok ke arah barat mengikuti tembok rumah sepanjang ± 15,6 meter sampai tembok RSAL atau perbatasan Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo dan Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.04.1002-02.1003-904/TK35.78.04.1002-02.1002-904 (C.904) dengan koordinat 112°44' 20.488" BT ; 7°18' 43.408" LS.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAGIAN KETIGA
Kelurahan Margorejo

Pasal 129

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf c mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan:

1. Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13730/436.1.1/2020;
2. Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/13796/436.1.1/2020;

b. Timur berbatasan dengan:

1. Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/13806/436.1.1/2020;
2. Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13766/436.1.1/2020;

c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/13812/436.1.1/2020;

d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13054/436.1.1/2020.

(2) Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 0,91 Km^2 (nol koma sembilan puluh satu kilometer persegi).

Pasal 130

(1) Batas Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Bendulmerisi Kecamatan Wonocolo dan Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo pada titik TK35.78.04.1002-02.1003-904 (C.904) dengan koordinat (112°44' 20.488" BT ; 7°18' 43.408" LS) ke arah barat mengikuti tembok RSAL Surabaya sepanjang ± 445,77 meter sampai pada median/as jalur hijau Jalan Ahmad Yani atau perbatasan antara Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan, Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo dan Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

pada titik TK35.78.22.1001-02.1003-714 (C.714) dengan koordinat (112° 44' 6.157" ; BT ; 7°18' 40.245" LS).

(2) Batas Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari median/as saluran air Jalan Margorejo Indah Utara perbatasan Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan wonocolo, Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo pada titik TK35.78.02.1002-1001.155/TK35.78.02.1002-1003.155 (D.155) dengan koordinat (112°44' 54.049" BT ; 7°18' 51.006" LS) ke arah barat mengikuti median/as saluran air Jalan Margorejo Indah Utara sepanjang ± 683,3 meter, selanjutnya ke arah barat mengikuti median/as Jalan Margorejo Indah Utara sepanjang ± 55 meter sampai tembok peternakan Sapi UD. Makmur, berbelok ke arah selatan sepanjang ± 14 meter sampai median/as saluran air Jalan Margorejo Tangsi VI. Selanjutnya berbelok ke arah barat mengikuti median/as saluran air Jalan Margorejo Tangsi VI sepanjang ± 345,6 meter sampai median/as Jalan Margorejo IV F, berbelok ke arah utara mengikuti Jalan Jetis Wetan Gg. Besar Selatan sepanjang ± 18,4 meter, kemudian berbelok ke arah barat mengikuti tembok rumah sepanjang ± 15,6 meter sampai tembok RSAL atau perbatasan Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo dan Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.04.1002-02.1003-904/TK35.78.04.1002-02.1002-904 (C.904) dengan koordinat 112°44' 20.488" BT ; 7°18' 43.408" LS.

Pasal 131

(1) Batas Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari median/as saluran air Jalan Margorejo Indah atau perbatasan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo pada titik TK35.78.02.1002-1001.155/TK35.78.02.1002-1003.155 (D.155) dengan koordinat (112°44' 54.049" BT ; 7°18' 51.006" LS) ke arah selatan mengikuti median/as saluran air Jalan Margorejo Indah Utara sepanjang ± 388 meter sampai median/as saluran air Jalan Margorejo Indah atau perbatasan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo dan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.02.1001-24.1002-775/TK35.78.02.1003-24.1002-775 (C.775) dengan koordinat (112°44' 54.418" BT ; 7°19' 2.666" LS).

(2) Batas Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari median/as saluran air Jalan

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Margorejo Indah perbatasan Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo, dengan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.02.1001-24.1002-775/TK35.78.02.1003-24.1002-775 (C.775) dengan koordinat (112°44' 54.418" BT ; 7°19' 2.666" LS). Kemudian ke arah selatan mengikuti median/as saluran Jalan Margorejo Indah sepanjang ± 248 meter sampai perbatasan Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo, dengan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.02.1003-24.1002-776/TK35.78.02.1004-24.1002-776 (C.776) dengan koordinat (112°44' 50.983" BT ; 7°19' 8.673" LS).

Pasal 132

Batas Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf c dimulai dari median/as saluran air Jalan Margorejo Indah perbatasan Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo dan Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo pada titik TK35.78.02.1003-24.1002-776/TK35.78.02.1004-24.1002-776 (C.776) dengan koordinat (112°44' 50.983" BT ; 7°19' 8.673" LS) ke arah barat mengikuti median/as saluran air Jalan Margorejo Indah sepanjang ± 886 meter pada koordinat (112^0 44' 22.834" BT ; 7^0 19' 5.557" LS), berbelok ke arah utara mengikuti saluran air sepanjang ± 28,3 meter sampai tembok bangunan, selanjutnya berbelok ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 101,6 meter. Kemudian berbelok ke arah utaramengikuti tembok Indomaret Jalan Margorejo Indah No. 2 sampai median/as Jalan Margorejo Indah kemudian berbelok ke arah barat mengikuti median/as Jalan Margorejo Indah sepanjang ± 82,6 meter. Kemudian berbelok ke arah selatan mengikuti tembok Toko alat-alat listrik Quinna Jaya sepanjang ± 15,7 meter pada koordinat (112^0 44' 17.518" BT ; 7^0 19' 1.905" LS). Selanjutnya berbelok ke arah barat mengikuti tembok Makam Jemurwonosari sepanjang ± 64,2 meter sampai saluran air sebelah utara pintu masuk Makam Jemurwonosari pada koordinat (112^0 44' 15.782" BT ; 7^0 19' 2.869" LS). Kemudian memotong Jalan Margorejo Indah Gang Lebar setelah itu mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 38 meter pada koordinat (112^0 44' 14.582" BT ; 7^0 19' 3.101" LS), berbelok ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 63,4 meter sampai median/as Jalan Margorejo Indah pada koordinat (112^0 44' 14.588" BT ; 7^0 19' 1.044" LS). Selanjutnya ke arah barat mengikuti median/as Jalan Margorejo Indah sepanjang ± 241 meter. Kemudian berbelok ke arah selatan tepat didepan PT. Tiara Kencana Jalan Margorejo Indah sepanjang ± 91 meter sampai tembok bangunan, berbelok ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 9,7 meter, berbelok ke arah selatan sepanjang ± 19,5 meter mengikuti tembok dan berbelok ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 6,5

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

meter. Selanjutnya berbelok ke arah selatan sepanjang ± 118,8 meter sampai median/as saluran air Jalan Wonocolo Pabrik Kulit pada koordinat (112^0 44' 5.658" BT ; 7^0 19' 6.664" LS). Selanjutnya berbelok ke arah barat mengikuti median/as saluran air Jalan Wonocolo Pabrik Kulit sepanjang ± 206,9 meter sampai median/as jalur hijau Jalan Ahmad Yani atau perbatasan Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo dan Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan pada titik TK35.78.22.1001-02.1003-716/35.78.22.1001-02.1004-716 (C.716) pada koordinat (112°44' 0.108" BT ; 7°19' 9.106" LS).

Pasal 133

Batas Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf d dimulai dari median/as jalur hijau Jalan Ahmad Yani atau perbatasan antara Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan, Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo dan Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo pada titik TK35.78.22.1004-04.1002-714/35.78.22.1004-02.1003-714 (C.714) dengan koordinat (112° 44' 6.157" BT ; 7° 18' 40.245" LS) Kemudian ke arah selatan sepanjang ± 905 meter mengikuti median/as jalur hijau Jalan Ahmad Yani sampai berhenti di depan gedung JX Internasional atau perbatasan Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan, Kelurahan Margorejo dan Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo pada titik TK35.78.22.1004-02.1003-716/35.78.22.1004-02.1004-716 (C.716) dengan koordinat (112° 44' 0.108" BT ; 7° 19' 9.106" LS).

BAGIAN KEEMPAT
Kelurahan Jemur Wonosari

Pasal 134

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/13812/436.1.1/2020;

b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13772/436.1.1/2020;

c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/13818/436.1.1/2020;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

d. Barat berbatasan dengan:

1. Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13066/436.1.1/2020;
2. Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13060/436.1.1/2020.

(2) Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas wilayah 1,81 Km^2 (satu koma delapan puluh satu kilometer persegi).

Pasal 135

Batas Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf a dimulai dari median/as saluran air Jalan Margorejo Indah perbatasan Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo dan Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo pada titik TK35.78.02.1003-24.1002-776/TK35.78.02.1004-24.1002-776 (C.776) dengan koordinat (112°44' 50.983" BT ; 7°19' 8.673" LS) ke arah barat mengikuti median/as saluran air Jalan Margorejo Indah sepanjang ± 886 meter pada koordinat (112^0 44' 22.834" BT ; 7^0 19' 5.557" LS), berbelok ke arah utara mengikuti saluran air sepanjang ± 28,3 meter sampai tembok bangunan, selanjutnya berbelok ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 101,6 meter. Kemudian berbelok ke arah utaramengikuti tembok Indomaret Jalan Margorejo Indah No. 2 sampai median/as Jalan Margorejo Indah kemudian berbelok ke arah barat mengikuti median/as Jalan Margorejo Indah sepanjang ± 82,6 meter. Kemudian berbelok ke arah selatan mengikuti tembok Toko alat-alat listrik Quinna Jaya sepanjang ± 15,7 meter pada koordinat (112^0 44' 17.518" BT ; 7^0 19' 1.905" LS). Selanjutnya berbelok ke arah barat mengikuti tembok Makam Jemurwonosari sepanjang ± 64,2 meter sampai saluran air sebelah utara pintu masuk Makam Jemurwonosari pada koordinat (112^0 44' 15.782" BT ; 7^0 19' 2.869" LS). Kemudian memotong Jalan Margorejo Indah Gang Lebar setelah itu mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 38 meter pada koordinat (112^0 44' 14.582" BT ; 7^0 19' 3.101" LS), berbelok ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 63,4 meter sampai median/as Jalan Margorejo Indah pada koordinat (112^0 44' 14.588" BT ; 7^0 19' 1.044" LS). Selanjutnya ke arah barat mengikuti median/as Jalan Margorejo Indah sepanjang ± 241 meter. Kemudian berbelok ke arah selatan tepat didepan PT. Tiara Kencana Jalan Margorejo Indah sepanjang ± 91 meter sampai tembok bangunan, berbelok ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 9,7 meter, berbelok ke arah selatan sepanjang ± 19,5 meter mengikuti tembok dan berbelok ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 6,5 meter. Selanjutnya berbelok ke arah selatan sepanjang ± 118,8

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

meter sampai median/as saluran air Jalan Wonocolo Pabrik Kulit pada koordinat (112^0 44' 5.658" BT ; 7^0 19' 6.664" LS). Selanjutnya berbelok ke arah barat mengikuti median/as saluran air Jalan Wonocolo Pabrik Kulit sepanjang ± 206,9 meter sampai median/as jalur hijau Jalan Ahmad Yani atau perbatasan Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo dan Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan pada titik TK35.78.22.1001-02.1003-716/35.78.22.1001-02.1004-716 (C.716) pada koordinat (112°44' 0.108" BT ; 7°19' 9.106" LS).

Pasal 136

Batas Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf b dimulai dari perbatasan Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo, dengan Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.02.1003-24.1002-776/TK35.78.02.1004-24.1002-776 (C.776) dengan koordinat (112°44' 50.983" BT ; 7°19' 8.673" LS). Kemudian ke arah timur mengikuti tembok Cleo Hotel Jemursari sepanjang ± 97 meter sampai pada median/as saluran air Jalan Raya Jemursari pada koordinat (112°44' 52.696" BT 7°19' 10.961" LS). Selanjutnya ke arah selatan mengikuti median/as saluran air Jalan Raya Jemursari sepanjang ± 224 meter sampai pelurusan median/as jalur hijau Jalan Raya Kendangsari pada koordinat (112°44' 46.366" BT 7°19' 14.659" LS). Kemudian berbelok ke arah timur mengikuti median/as jalur hijau sebelah selatan Pizza Hut Jalan Raya Jemursari sepanjang ± 105 meter, kemudian memotong Jalan Raya Kendangsari selanjutnya mengikuti median/as Jalan sepanjang ± 80 meter sampai Jalan Raya Tenggilis Barat III pada koordinat (112°44' 49.590" BT ; 7°19' 20.009" LS). Kemudian berbelok ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Kendangsari III sepanjang ± 108 meter sampai pada portal perbatasan antara kelurahan Jemurwoosari dengan Kelurahan Kendangsari pada koordinat (112°44' 48.389" BT ; 7°19' 23.037" LS). Kemudian berbelok ke arah barat mengikuti tembok rumah No. 9 Jalan Kendangsari III sepanjang ± 324 meter sampai tembok belakang rumah No. 46 Jalan Kendangsari VI pada koordinat (112°44' 37.981" BT ; 7°19' 21.089" LS). Selanjutnya berbelok ke arah selatan mengikuti tembok rumah No. 46 Jalan Kendangsari VI sepanjang ± 178 meter sampai tembok belakang rumah No. 69 Jalan Kendangsari II pada koordinat (112°44' 37.089" BT ; 7°19' 26.823" LS). Selanjutnya berbelok ke arah timur mengikuti tembok belakang rumah No. 69 sepanjang ± 34 meter sampai tembok belakang rumah No. 67 Jalan Kendangsari II pada koordinat (112°44' 38.201" BT ; 7°19' 27.070" LS). Kemudian belok ke arah selatan mengikuti tembok belakang rumah No. 67 sepanjang ± 467 meter berhenti di median/as Jalan Kendangsari I pada koordinat (112°44' 38.201" BT ; 7°19' 27.070" LS). Kemudian mengikuti median/as Jalan Kendangsari I timur sepanjang ± 30 meter sampai tepat didepan gedung Supermarket Sinar Jemurwonosari pada

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

koordinat (112°44' 36.965" BT ; 7°19' 42.248" LS). Kemudian berbelok ke arah selatan mengikuti tembok gedung Supermarket Sinar Jemur Wonosari sebelah timur dan memotong Jalan Jemur Andayani sepanjang ± 107 meter sampai median/as saluran Jalan Jemur Andayani perbatasan Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.02.1004-24.1002-786/TK35.78.02.1004-24.1001-786 (C.786) dengan koordinat (112°44' 37.540" BT ; 7°19' 45.735" LS).

Pasal 137

Batas Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf c dimulai dari median/as saluran air Jalan Jemur Andayani perbatasan Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo pada titik TK35.78.02.1004-24.1001-1186/35.78.02.1005-24.1001-1186 (C.1186) dengan koordinat (112°44' 36.920" BT ; 7°19' 45.718" LS) ke arah barat mengikuti median/as Saluran air Jalan Jemur Andayani sepanjang ± 767 meter pada koordinat (112°44' 12.434" BT ; 7°19' 40.699" LS), berbelok ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Jemur Andayani XVI sepanjang ± 568,1 meter pada koordinat (112^0 44' 3.379" BT ; 7^0 19' 56.771" LS). Selanjutnya berbelok ke arah barat mengikuti median/as Jalan Jemur Andayani I sepanjang ± 40 meter, selanjutnya mengikuti median/as jalur hijau Jalan Jemur Andayani I sepanjang ± 370,6 meter sampai median/as jalur hijau Jalan Ahmad Yani atau perbatasan Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo dan Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan pada titik TK35.78.22.1001-02.1004-720/35.78.22.1001-02.1005-720 (C.720) dengan koordinat (112°43' 50.590" BT ; 7°19' 53.032" LS).

Pasal 138

(1) Batas Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari median/as jalur hijau Jalan Ahmad Yani pada perbatasan Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan dan Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan pada titik TK35.78.22.1004-02.1004-/35.78.22.1001-02.1004-718 (C.718) dengan koordinat (112° 43' 54.781" BT ; 7° 19' 34.124" LS). ke arah selatan mengikuti median/as jalur hijau Jalan Ahmad Yani sepanjang ± 604 meter sampai berhenti di depan Hotel Best Western Papilio atau perbatasan Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo dan Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan pada titik TK35.78.22.1001-02.1004-720/35.78.22.1001-02.1005-720

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(C.720) dengan koordinat (112° 43' 50.590" BT ; 7° 19' 53.032" LS).

(2) Batas Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari median/as jalur hijau Jalan Ahmad Yani pada perbatasan perbatasan Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan, Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo dan Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo pada titik TK35.78.22.1004-02.1003-716/35.78.22.1004-02.1004-716 (C.716) dengan koordinat (112° 44' 0.108" BT ; 7° 19' 9.106" LS). Kemudian ke arah selatan mengikuti median/as jalur hijau Jalan Ahmad Yani sepanjang ± 772 meter sampai berhenti di depan gedung Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur atau perbatasan Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan dan Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan pada titik TK35.78.22.1004-02.1004-718/35.78.22.1001-02.1004-718 (C.718) dengan koordinat (112° 43' 54.781" BT ; 7° 19' 34.124" LS).

BAGIAN KELIMA
Kelurahan Siwalankerto

Pasal 139

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf e mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/13818/436.1.1/2020;

b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13784/436.1.1/2020;

c. Selatan berbatasan dengan:

1. Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kota Surabaya Dengan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;

2. Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13084/436.1.1/2020.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

d. Barat berbatasan dengan:

1. Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13078/436.1.1/2020;
2. Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 146/13072/436.1.1/2020;

(2) Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,97 Km^2 (satu koma sembilan puluh tujuh kilometer persegi).

Pasal 140

Batas Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf a dimulai dari median/as saluran air Jalan Jemur Andayani perbatasan Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo pada titik TK35.78.02.1004-24.1001-1186/35.78.02.1005-24.1001-1186 (C.1186) dengan koordinat (112°44' 36.920" BT ; 7°19' 45.718" LS) ke arah barat mengikuti median/as Saluran air Jalan Jemur Andayani sepanjang ± 767 meter pada koordinat (112°44' 12.434" BT ; 7°19' 40.699" LS), berbelok ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Jemur Andayani XVI sepanjang ± 568,1 meter pada koordinat (112^0 44' 3.379" BT ; 7^0 19' 56.771" LS). Selanjutnya berbelok ke arah barat mengikuti median/as Jalan Jemur Andayani I sepanjang ± 40 meter, selanjutnya mengikuti median/as jalur hijau Jalan Jemur Andayani I sepanjang ± 370,6 meter sampai median/as jalur hijau Jalan Ahmad Yani atau perbatasan Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo dan Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan pada titik TK35.78.22.1001-02.1004-720/35.78.22.1001-02.1005-720 (C.720) dengan koordinat (112°43' 50.590" BT ; 7°19' 53.032" LS).

Pasal 141

Batas Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf b dimulai dari median/as saluran air Jemur Andayani perbatasan Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo dan Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo pada titik TK35.78.02.1004-24.1001-1186/35.78.02.1005-24.1001-1186 (C.1186) dengan koordinat (112°44'36.920" BT ; 7°19'45.718" LS) ke arah selatan mengikuti tembok sebelah timur PT. ISS Surabaya sepanjang ± 225 sampai di median/as pertigaan Jalan Kutisari IX dengan

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Jalan Kutisari Utara VII pada koordinat (112°44' 35.775" BT ; 7°19' 52.985" LS). Kemudian ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Kutisari Utara VII sepanjang ± 330 meter. Kemudian kearah selatan megikuti tembok sebelah barat Depo Air Minum Biru Jalan Kutisari Selatan II sepanjang 200 meter sampai Depot Astaga dan warkop serta memotong median/as Jalan Siwalankerto. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti tembok sebelah timur Planet Ban Jalan Siwalankerto sepanjang ± 520 meter sampai masjid Jiman Kibar pada koordinat (112°44' 31.336" BT ; 7°20' 26.418" LS), selanjutnya berbelok ke arah timur mengikuti tembok sebelah selatan masjid Jamin Kibar sepanjang ± 105 meter sampai median/as saluran air Kutisari Indah Barat atau perbatasan Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo dan Kabupaten Sidoarjo pada titik TK35.78.02.1004-24.1001-792 (C.792) dengan koordinat (112°44' 34.574" BT ; 7°20' 27.500" LS).

Pasal 142

(1) Batas Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo dengan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf c angka 1 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kota Surabaya Dengan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, yakni sebagai berikut:

a. P.13.37 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) saluran air sampai pada PABU P.13.38 dengan koordinat 07° 20’ 41.10311” LS dan 112° 44’ 16.42082” BT yang terletak di Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

b. P.13.38 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) saluran air sampai pada PABU P.13.39 dengan koordinat 07° 20’ 35.68039” LS dan 112° 44’ 32.49678” BT yang terletak di Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

(2) Batas Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari median/as jalur hijau Jalan Ahmad Yani pada perbatasan Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan dan Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan pada titik TK35.78.22.1002-02.1005-724/35.78.22.1003-02.1005-724 (C.724) dengan koordinat (112° 43' 45.744" BT ; 7° 20' 22.516" LS). Dari median/as jalur hijau Jalan Ahmad Yani yang ada diseberang Jalan Menanggal VI kearah timur memotong Jalan Ahmad Yani mengikuti median/as saluran air yang berbatasan dengan sawah

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

disebelah selatan sampai ujung Jalan Kertomenanggal VA (112° 44' 0.075" BT ; 7° 20' 23.366" LS). Selanjutnya ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Kertomenanggal IX (112° 44' 0.404" BT ; 7° 20' 27.817" LS). Selanjutnya, sampai didepan Jalan Kertomenanggal I serong ke arah tenggara mengikuti pematang sawah dan juga batas tembok bangunan pemukiman sampai berhenti di ujung Jalan Siwalankerto VIII (112° 44' 12.206" BT ; 7° 20' 33.732" LS). Kemudian ke arah selatan mengikuti median/as saluran air belakang bangunan pemukiman sampai di median/as jalan tol Waru – Juanda (toll road) atau perbatasan Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan dan Kabupaten Sidoarjo pada titik TK35.78.22.1003-02.1005-734 (C.734) dengan koordinat (112° 44' 11.988" BT ; 7° 20' 40.845" LS).

Pasal 143

(1) Batas Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari median/as jalur hijau Jalan Ahmad Yani pada perbatasan Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan dan Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan pada titik TK35.78.22.1001-02.1005-723/35.78.22.1002-02.1005-723 (C.723) dengan koordinat (112° 43' 45.594" BT ; 7° 20' 17.723" LS). Ke arah selatan mengikuti median/as jalur hijau Jalan Ahmad Yani sepanjang ± 148 meter sampai berhenti di seberang Jalan Menanggal VI atau perbatasan Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan dan Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan pada titik TK35.78.22.1002-02.1005-724/35.78.22.1003-02.1005-724 (C.724) dengan koordinat (112° 43' 45.744" BT ; 7° 20' 22.516" LS).

(2) Batas Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo dengan Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari median/as jalur hijau median Jalan Ahmad Yani pada perbatasan Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo dan Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan pada titik TK35.78.22.1001-02.1004-720/35.78.22.1001-02.1005-720 (C.720) dengan koordinat (112° 43' 50.590" BT ; 7° 19' 53.032" LS). Ke arah selatan mengikuti median/as jalur hijau Jalan Ahmad Yani sepanjang ± 776 meter sampai berhenti di depan Jalan Gayungan I atau perbatasan Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan dan Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan pada titik TK35.78.22.1001-02.1005-723/35.78.22.1002-02.1005-723 (C.723) dengan (112° 43' 45.594" BT ; 7° 20' 17.723" LS).

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 144

(1) Batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak-hak atas tanah, serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.

(2) Terkait hak-hak atas tanah sebgaimana dimaksud pada ayat (1) sesudah penetapan dan penegasan batas kelurahan dan kecamatan apabila terdapat perubahan batas, maka pelayanan pertanahan dilakukan oleh kelurahan yang memiliki dokumen pertanahan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 145

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 November 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Ir. Erna Purnawati
Pembina Utama Muda
NIP 19641008 199003 2 008

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 123

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
NIP. 197803072005011004

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 121 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2022

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN BENOWO
(35.78.19.001)

*Kode Penomoran 35.78.19.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 19 Kode Kecamatan Benowo, 001 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Benowo dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari enam (6) lembar

NOMER LEMBAR PETA :

1608 4147CT	1608 4325AS	1608 4325BU	1608 4324BM	1608 4324BQ	1608 4325AA	1608 4321CL	1608 4321CW	1608 4321DL	1608 4321DT	1608 4324AC
1608 4147CV	1608 4147DP	1608 4325CU	1608 4324BN	1608 4324BR	1608 4325AF	1608 4324BH	1608 4321CX	1608 4321DU	1608 4324BD	1608 4324AD
1608 4147CW	1608 4147DQ	1608 4321AC	1608 4324BO	1608 4324BS	1608 4325AG	1608 4324BG	1608 4324BC	1608 4321DV	1608 4321DW	1608 4324AE
1608 4147CX	1608 4147DR	1608 4321AD	1608 4321AR	1608 4324BU	1608 4324AT	1608 4324BJ	1608 4324BH	1608 4324AH	1608 4321DX	1608 4324AF
1608 4147CY	1608 4147DS	1608 4321AE	1608 4321AS	1608 4321BK	1608 4324BA	1608 4324BE	1608 4324BI	1608 4324AI	1608 4324AM	1608 4324AG
1608 4147DG	1608 4147DU	1608 4321AG	1608 4321AT	1608 4321BL	1608 4321BX	1608 4324BF	1608 4324BJ	1608 4324AJ	1608 4324AN	1608 4324AR
1608 4147DH	1608 4147DV	1608 4321AH	1608 4321AW	1608 4321BM	1608 4321BY	1608 4321CM	1608 4325HK	1608 4324AK	1608 4321AO	1608 4324AS
1608 4147DK	1608 4147DW	1608 4321AI	1608 4321AX	1608 4321BN	1608 4321CC	1608 4321CN	1608 4321CY	1608 4324AL	1608 4324AP	1608 4147CG
1608 4147DL	1608 4321AV	1608 4321AJ	1608 4321AY	1608 4321BP	1608 4321CD	1608 4321CO	1608 4321DA	1608 4321DL	1608 4324AQ	1608 4147CH
1608 4147DL	1608 4316BC	1608 4321AL	1608 4321BA	1608 4321BQ	1608 4321CE	1608 4321CP	1608 4321DB	1608 4321DM	1608 4324DG	1608 4147CI
1608 4147DM2	1608 4316BJ	1608 4321AM	1608 4321BB	1608 4321BR	1608 4321CF	1608 4321CQ	1608 4321DC	1608 4321DN	1608 4321DY	1608 4147CM
1608 4147DN	1608 4316BO	1608 4321AN	1608 4321BC	1608 4321BS	1608 4321CG	1608 4321CR	1608 4321DD	1608 4321DO	1608 4321CF	1608 4147CN
1608 4325AL	1608 4321AB	1608 4321AO	1608 4321BF	1608 4321BT	1608 4321CH	1608 4321CS	1608 4321DE	1608 4321DP	1608 4322CK	1608 4147CO
1608 4325AM	1608 4325AW	1608 4321AQ	1608 4321BG	1608 4321BU	1608 4321CI	1608 4321CT	1608 4321DF	1608 4321DQ	1608 4322CP	1608 4147CQ
1608 4325AN	1608 4325AX	1608 4325MA	1608 4321BH	1608 4321BW	1608 4321CJ	1608 4321CU	1608 4321DG	1608 4321DR	1608 4324AA	1608 4147CR
1608 4325AR	1608 4325AY	1608 4324BU	1608 4324BP	1608 4321BW	1608 4321CK	1608 4321CV	1608 4321DH	1608 4324DS	1608 4324AB	1608 4147CS

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1.000

KELURAHAN : KANDANGAN, SEMEMI, TAMBAK OSO WILANGUN, DAN ROMOKALISARI
KECAMATAN : BENOWO
KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

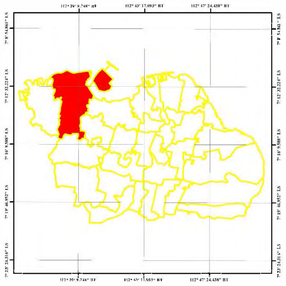

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- Nomor Pilar Kecamatan (19.14.001)
- Pilar Kecamatan
- Nomor Pilar Kelurahan (19.001)
- Pilar Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Terdapat Perubahan Fungsi Lahan
- Citra Satelit Terbaru
- Foto Udara

*Kode penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.19.14.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 19 kode Kecamatan A, 14 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (19), kode Kecamatan B (14) dan kode nomor urut pilar (001)

*Kode penomoran pilar kelurahan secara lengkap 35.78.19.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 19 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (19) dan kode nomor urut pilar (001)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2021

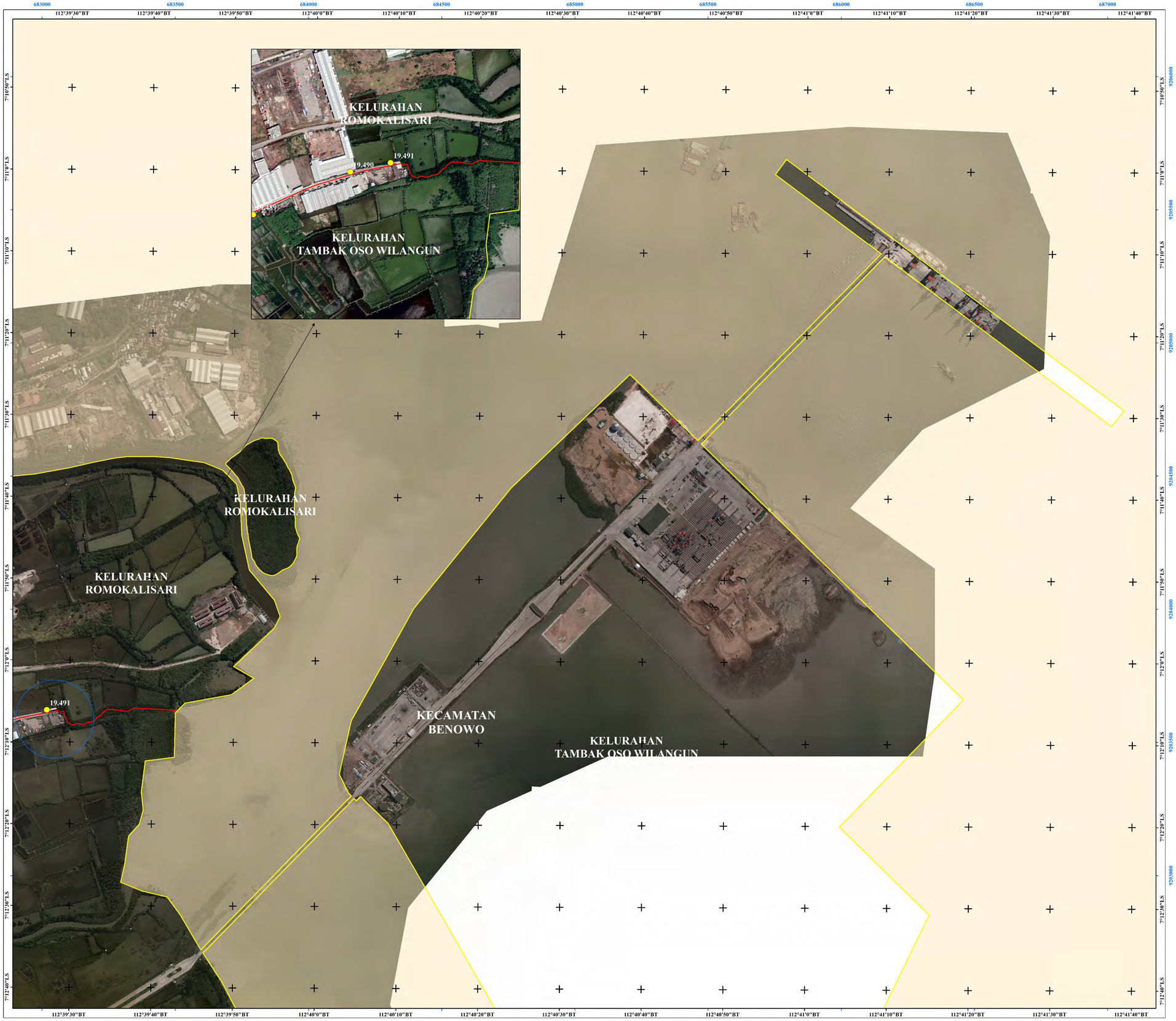

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN BENOWO
(35.78.19.002)

*Kode Penomoran 35.78.19.002, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 19 Kode Kecamatan Benowo, 002 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Benowo dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari enam (6) lembar

NOMER LEMBAR PETA :

1608_4147CT	1608_4325AS	1608_4325BU	1608_4324BM	1608_4324BQ	1608_4325AA	1608_4321CL	1608_4321CW	1608_4321DE	1608_4321DT	1608_4324AC
1608_4147CV	1608_4147DP	1608_4325CU	1608_4324BN	1608_4324BR	1608_4325AE	1608_4321DH	1608_4321CX	1608_4321DJ	1608_4321DU	1608_4324AD
1608_4147CW	1608_4147DQ	1608_4321AC	1608_4324BO	1608_4324BS	1608_4325AG	1608_4324BG	1608_4324BQ	1608_4321DK	1608_4321DV	1608_4324AE
1608_4147CX	1608_4147DR	1608_4321AD	1608_4321AR	1608_4324BT	1608_4324AI	1608_4324BD	1608_4324BH	1608_4324AH	1608_4321DW	1608_4324AF
1608_4147CY	1608_4147DS	1608_4321AE	1608_4321AS	1608_4321BK	1608_4324BA	1608_4324BE	1608_4324BI	1608_4324AI	1608_4324AM	1608_4324AG
1608_4147DG	1608_4147DU	1608_4321AG	1608_4321AT	1608_4321BL	1608_4321BX	1608_4324BF	1608_4321BJ	1608_4324AJ	1608_4324AN	1608_4324AR
1608_4147DH	1608_4147DV	1608_4321AH	1608_4321AW	1608_4321BM	1608_4321BY	1608_4321CM	1608_4321BK	1608_4324AK	1608_4324AO	1608_4324AS
1608_4147DR	1608_4147DW	1608_4321AI	1608_4321AX	1608_4321BN	1608_4321CC	1608_4321CN	1608_4321CY	1608_4324AL	1608_4324AP	1608_4147CG
1608_4147DK	1608_4313DV	1608_4321AJ	1608_4321AY	1608_4321BP	1608_4321CD	1608_4321CO	1608_4321DA	1608_4321DL	1608_4324AQ	1608_4147CH
1608_4147DL	1608_4316BE	1608_4321AL	1608_4321BA	1608_4321BQ	1608_4321CE	1608_4321CP	1608_4321DB	1608_4321DM	1608_4321DX	1608_4147CL
1608_4147DM	1608_4316BJ	1608_4321AM	1608_4321BB	1608_4321BR	1608_4321CF	1608_4321CQ	1608_4321DC	1608_4321DN	1608_4321DY	1608_4147CM
1608_4147DN	1608_4316BO	1608_4321AN	1608_4321BC	1608_4321BS	1608_4321CG	1608_4321CR	1608_4321DD	1608_4321DO	1608_4322CF	1608_4147CN
1608_4325AL	1608_4321AB	1608_4321AO	1608_4321BF	1608_4321BT	1608_4321CH	1608_4321CS	1608_4321DE	1608_4321DP	1608_4322CK	1608_4147CO
1608_4325AM	1608_4325AW	1608_4321AQ	1608_4321BG	1608_4321BU	1608_4321CI	1608_4321CT	1608_4321DF	1608_4321DQ	1608_4322CP	1608_4147CQ
1608_4325AN	1608_4325AX	1608_4325DA	1608_4321BH	1608_4321BV	1608_4321CJ	1608_4321CU	1608_4321DG	1608_4321DR	1608_4324AA	1608_4147CR
1608_4325AR	1608_4325AY	1608_4324BL	1608_4324BP	1608_4321BW	1608_4321CK	1608_4321CV	1608_4321DH	1608_4321DS	1608_4324AB	1608_4147CS

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : KANDANGAN, SEMEMI, TAMBAK OSO WILANGUN, DAN ROMOKALISARI

KECAMATAN : BENOWO

KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

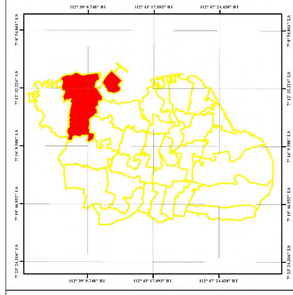

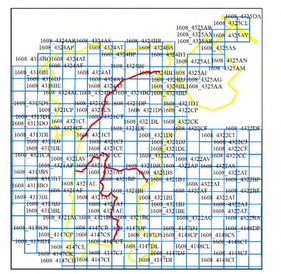

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- 19.14.001 Nomor Pilar Kecamatan
- Pilar Kecamatan
- 19.001 Nomor Pilar Kelurahan
- Pilar Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Terdapat Perubahan Fungsi Lahan
- Citra Satelit Terbaru
- Foto Udara

*Kode penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.19.14.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 19 kode Kecamatan A, 14 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (19), kode Kecamatan B (14) dan kode nomor urut pilar (001)

*Kode penomoran pilar kelurahan secara lengkap 35.78.19.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 19 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 Kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (19) dan kode nomor urut pilar (001)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2021

PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN BENOWO (35.78.19.003)

*Kode Penomoran 35.78.19.003, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 19 Kode Kecamatan Benowo, 003 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Benowo dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari enam (6) lembar

NOMER LEMBAR PETA :

1608_4147CT	1608_4325AS	1608_4325BU	1608_4324BM	1608_4324BQ	1608_4325AA	1608_4321CL	1608_4321CW	1608_4321DE	1608_4321DT	1608_4324AC
1608_4147CV	1608_4147DP	1608_4325CU	1608_4324BN	1608_4324BR	1608_4325AF	1608_4321DH	1608_4321CX	1608_4321DJ	1608_4321DU	1608_4324AD
1608_4147CW	1608_4147DQ	1608_4321AC	1608_4324BO	1608_4324BS	1608_4325AG	1608_4324BC	1608_4324BG	1608_4321DK	1608_4321DV	1608_4324AE
1608_4147CX	1608_4147DR	1608_4321AD	1608_4321AR	1608_4324BT	1608_4324AT	1608_4324BD	1608_4324BH	1608_4324AH	1608_4321DW	1608_4324AF
1608_4147CY	1608_4147DS	1608_4321AE	1608_4321AS	1608_4321BK	1608_4324BA	1608_4324BE	1608_4324BI	1608_4324AI	1608_4321DX	1608_4324AG
1608_4147DG	1608_4147DU	1608_4321AG	1608_4321AT	1608_4321BL	1608_4321BX	1608_4321BI	1608_4321BJ	1608_4324AJ	1608_4324AN	1608_4324AR
1608_4147DH	1608_4147DV	1608_4321AH	1608_4321AW	1608_4321BM	1608_4321BY	1608_4321CM	1608_4321BK	1608_4324AK	1608_4324AO	1608_4324AS
1608_4147DR	1608_4147DW	1608_4321AI	1608_4321AX	1608_4321BN	1608_4321CC	1608_4321CN	1608_4321CY	1608_4324AL	1608_4324AP	1608_4147CG
1608_4147DK	1608_4313UV	1608_4321AJ	1608_4321AY	1608_4321BF	1608_4321CD	1608_4321CO	1608_4321DA	1608_4321DL	1608_4324AQ	1608_4147CH
1608_4147DL	1608_4316BE	1608_4321AL	1608_4321BA	1608_4321BQ	1608_4321CE	1608_4321CP	1608_4321DB	1608_4321DM	1608_4321DX	1608_4147CL
1608_4147DM	1608_4316BJ	1608_4321AM	1608_4321BB	1608_4321BR	1608_4321CF	1608_4321CQ	1608_4321DC	1608_4321DN	1608_4321DY	1608_4147CM
1608_4147DN	1608_4316BO	1608_4321AN	1608_4321BC	1608_4321BS	1608_4321CG	1608_4321CR	1608_4321DD	1608_4321DO	1608_4322CF	1608_4147CN
1608_4325AL	1608_4321AB	1608_4321AO	1608_4321BF	1608_4321BT	1608_4321CH	1608_4321CS	1608_4321DE	1608_4321DP	1608_4322CK	1608_4147CO
1608_4325AM	1608_4325AW	1608_4321AQ	1608_4321BG	1608_4321BU	1608_4321CI	1608_4321CT	1608_4321DF	1608_4321DQ	1608_4322CP	1608_4147CQ
1608_4325AN	1608_4325AX	1608_4325DA	1608_4321BH	1608_4321BV	1608_4321CJ	1608_4321CU	1608_4321DG	1608_4321DR	1608_4324AA	1608_4147CR
1608_4325AR	1608_4325AY	1608_4324BL	1608_4324BP	1608_4321BW	1608_4321CK	1608_4321CV	1608_4321DH	1608_4321DS	1608_4324AB	1608_4147CS

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : KANDANGAN, SEMEMI, TAMBAK OSO WILANGUN, DAN ROMOKALISARI

KECAMATAN : BENOWO

KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

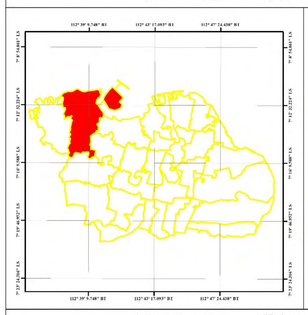

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator

Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- 19.14.001 Nomor Pilar Kecamatan
- Pilar Kecamatan
- 19.001 Nomor Pilar Kelurahan
- Pilar Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara

*Kode penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.19.14.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 19 kode Kecamatan A, 14 kode Kecamatan B, 001, 002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (19), kode Kecamatan B (14) dan Kode nomor urut pilar (001)

*Kode penomoran pilar kelurahan secara lengkap 35.78.19.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 19 kode Kecamatan A, 1001 Kode Kelurahan A, 1002 Kode Kelurahan B, 001, 002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (19) dan Kode nomor urut pilar (001)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2021

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN BENOWO
(35.78.19.004)

*Kode Penomoran 35.78.19.004, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 19 Kode Kecamatan Benowo, 004 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Benowo dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari enam (6) lembar

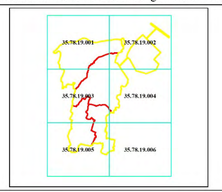

NOMER LEMBAR PETA :

1608_4147CT	1608_4325AS	1608_4325BU	1608_4324BM	1608_4324BQ	1608_4325AA	1608_4321CL	1608_4321CW	1608_4321DE	1608_4321DT	1608_4324AC
1608_4147CV	1608_4147DP	1608_4325CU	1608_4324BN	1608_4324BR	1608_4325AF	1608_4321DH	1608_4321CX	1608_4321DJ	1608_4321DU	1608_4324AD
1608_4147CW	1608_4147DQ	1608_4321AC	1608_4324BO	1608_4324BS	1608_4325AG	1608_4324BC	1608_4324BG	1608_4321DK	1608_4321DV	1608_4324AE
1608_4147CX	1608_4147DR	1608_4321AD	1608_4321AR	1608_4324BT	1608_4324AI	1608_4324BD	1608_4324BH	1608_4324AH	1608_4321DW	1608_4324AF
1608_4147CY	1608_4147DS	1608_4321AE	1608_4321AS	1608_4321BK	1608_4324BA	1608_4324BE	1608_4324BI	1608_4324AI	1608_4324AM	1608_4324AG
1608_4147DG	1608_4147DU	1608_4321AG	1608_4321AT	1608_4321BL	1608_4321BX	1608_4321BI	1608_4321BJ	1608_4324AJ	1608_4324AN	1608_4324AR
1608_4147DH	1608_4147DV	1608_4321AH	1608_4321AW	1608_4321BM	1608_4321BY	1608_4321CM	1608_4324BK	1608_4324AK	1608_4324AO	1608_4324AS
1608_4147DR	1608_4147DW	1608_4321AI	1608_4321AX	1608_4321BN	1608_4321CC	1608_4321CN	1608_4321CY	1608_4324AL	1608_4324AP	1608_4147CG
1608_4147DK	1608_4313UV	1608_4321AJ	1608_4321AY	1608_4321BP	1608_4321CD	1608_4321CO	1608_4321DA	1608_4321DL	1608_4324AQ	1608_4147CH
1608_4147DL	1608_4316BE	1608_4321AL	1608_4321BA	1608_4321BQ	1608_4321CE	1608_4321CP	1608_4321DB	1608_4321DM	1608_4321DX	1608_4147CL
1608_4147DM	1608_4316BJ	1608_4321AM	1608_4321BB	1608_4321BR	1608_4321CF	1608_4321CQ	1608_4321DC	1608_4321DN	1608_4321DY	1608_4147CM
1608_4147DN	1608_4316BO	1608_4321AN	1608_4321BC	1608_4321BS	1608_4321CG	1608_4321CR	1608_4321DD	1608_4321DO	1608_4322CF	1608_4147CN
1608_4325AL	1608_4321AB	1608_4321AO	1608_4321BF	1608_4321BT	1608_4321CH	1608_4321CS	1608_4321DE	1608_4321DP	1608_4322CK	1608_4147CO
1608_4325AM	1608_4325AW	1608_4321AQ	1608_4321BG	1608_4321BU	1608_4321CI	1608_4321CT	1608_4321DF	1608_4321DQ	1608_4322CP	1608_4147CQ
1608_4325AN	1608_4325AX	1608_4325DA	1608_4321BH	1608_4321BV	1608_4321CJ	1608_4321CU	1608_4321DG	1608_4321DR	1608_4324AA	1608_4147CR
1608_4325AR	1608_4325AY	1608_4324BL	1608_4324BP	1608_4321BW	1608_4321CK	1608_4321CV	1608_4321DH	1608_4321DS	1608_4324AB	1608_4147CS

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : KANDANGAN, SEMEMI, TAMBAK OSO WILANGUN, DAN ROMOKALISARI

KECAMATAN : BENOWO

KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

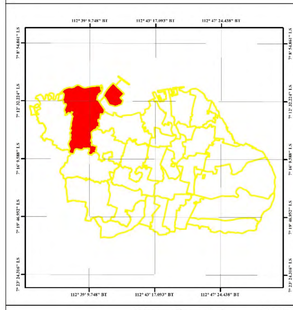

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- 19.14.001 Nomor Pilar Kecamatan
- Pilar Kecamatan
- 19.001 Nomor Pilar Kelurahan
- Pilar Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara

*Kode penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.19.14.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 19 kode Kecamatan A, 14 kode Kecamatan B, 001, 002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (19), kode Kecamatan B (14) dan Kode nomor urut pilar (001)

*Kode penomoran pilar kelurahan secara lengkap 35.78.19.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 19 kode Kecamatan A, 1001 Kode Kelurahan A, 1002 Kode Kelurahan B, 001, 002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (19) dan Kode nomor urut pilar (001)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2021

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN BENOWO
(35.78.19.005)

*Kode Penomoran 35.78.19.005, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 19 Kode Kecamatan Benowo, 005 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Benowo dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari enam (6) lembar

NOMER LEMBAR PETA :

1608_4147CT	1608_4325AS	1608_4325BU	1608_4324BM	1608_4324BQ	1608_4325AA	1608_4321CL	1608_4321CW	1608_4321DE	1608_4321DT	1608_4324AC
1608_4147CV	1608_4147DP	1608_4325CU	1608_4324BN	1608_4324BR	1608_4325AE	1608_4321DH	1608_4321CX	1608_4321DU	1608_4324AD	
1608_4147CW	1608_4147DQ	1608_4321AC	1608_4324BO	1608_4324BS	1608_4325AG	1608_4324BG	1608_4321DK	1608_4321DV	1608_4324AE	
1608_4147CX	1608_4147DR	1608_4321AD	1608_4321AR	1608_4324BT	1608_4324AT	1608_4324BD	1608_4324BH	1608_4324AH	1608_4321DW	1608_4324AF
1608_4147CY	1608_4147DS	1608_4321AE	1608_4321AS	1608_4321BK	1608_4324BA	1608_4324BE	1608_4324BI	1608_4324AI	1608_4324AM	1608_4324AG
1608_4147DG	1608_4147DU	1608_4321AG	1608_4321AT	1608_4321BL	1608_4321BX	1608_4324BF	1608_4321BI	1608_4324AJ	1608_4324AN	1608_4324AR
1608_4147DH	1608_4147DV	1608_4321AH	1608_4321AW	1608_4321BM	1608_4321BY	1608_4321CM	1608_4321BK	1608_4324AK	1608_4324AO	1608_4324AS
1608_4147DR	1608_4147DW	1608_4321AI	1608_4321AX	1608_4321BN	1608_4321CC	1608_4321CN	1608_4321CY	1608_4324AL	1608_4324AP	1608_4147CG
1608_4147DK	1608_4313DY	1608_4321AJ	1608_4321AY	1608_4321BP	1608_4321CD	1608_4321CO	1608_4321DA	1608_4321DL	1608_4324AQ	1608_4147CH
1608_4147DL	1608_4316BE	1608_4321AL	1608_4321BA	1608_4321BQ	1608_4321CE	1608_4321CP	1608_4321DB	1608_4321DM	1608_4321DX	1608_4147CL
1608_4147DM	1608_4316BJ	1608_4321AM	1608_4321BB	1608_4321BR	1608_4321CF	1608_4321CQ	1608_4321DC	1608_4321DN	1608_4321DY	1608_4147CM
1608_4147DN	1608_4316BO	1608_4321AN	1608_4321BC	1608_4321BS	1608_4321CG	1608_4321CR	1608_4321DD	1608_4321DO	1608_4322CF	1608_4147CN
1608_4325AL	1608_4321AB	1608_4321AO	1608_4321BF	1608_4321BT	1608_4321CH	1608_4321CS	1608_4321DE	1608_4321DP	1608_4322CK	1608_4147CO
1608_4325AM	1608_4325AW	1608_4321AQ	1608_4321BG	1608_4321BU	1608_4321CI	1608_4321CT	1608_4321DF	1608_4321DQ	1608_4322CP	1608_4147CQ
1608_4325AN	1608_4325AX	1608_4325DA	1608_4321BH	1608_4321BV	1608_4321CJ	1608_4321CU	1608_4321DG	1608_4321DR	1608_4324AA	1608_4147CR
1608_4325AR	1608_4325AY	1608_4324BL	1608_4324BP	1608_4321BW	1608_4321CK	1608_4321CV	1608_4321DH	1608_4321DS	1608_4324AB	1608_4147CS

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : KANDANGAN, SEMEMI, TAMBAK OSO WILANGUN, DAN ROMOKALISARI

KECAMATAN : BENOWO

KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

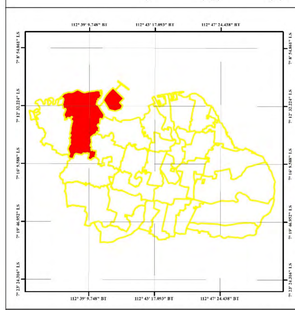

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator

Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- 19.14.001 Nomor Pilar Kecamatan
- Pilar Kecamatan
- 19.001 Nomor Pilar Kelurahan
- Pilar Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Terdapat Perubahan Fungsi Lahan
- Citra Satelit Terbaru
- Foto Udara

*Kode penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.19.14.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 19 kode Kecamatan A, 14 kode Kecamatan B, 001, 002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (19), kode Kecamatan B (14) dan Kode nomor urut pilar (001)

*Kode penomoran pilar kelurahan secara lengkap 35.78.19.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 19 kode Kecamatan A, 1001 Kode Kelurahan A, 1002 Kode Kelurahan B, 001, 002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (19) dan Kode nomor urut pilar (001)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2021

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN BENOWO
(35.78.19.006)

*Kode Penomoran 35.78.19.006, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 19 Kode Kecamatan Benowo, 006 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Benowo dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari enam (6) lembar

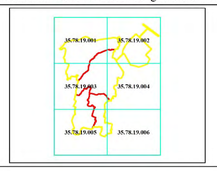

NOMER LEMBAR PETA :

1608_4147CT	1608_4325AS	1608_4325BU	1608_4324BM	1608_4324BQ	1608_4325AA	1608_4321CI	1608_4321CW	1608_4321DE	1608_4321DT	1608_4324AC
1608_4147CV	1608_4147DP	1608_4325CL	1608_4324BN	1608_4324BR	1608_4325AE	1608_4324BB	1608_4321CX	1608_4321DJ	1608_4321DU	1608_4324AD
1608_4147CW	1608_4147DQ	1608_4321AC	1608_4324BO	1608_4324BS	1608_4325AG	1608_4324BC	1608_4324BG	1608_4321DK	1608_4321DV	1608_4324AF
1608_4147CX	1608_4147DR	1608_4321AD	1608_4321AR	1608_4324BT	1608_4324AI	1608_4324BD	1608_4324BH	1608_4324AH	1608_4321DW	1608_4324AF
1608_4147CY	1608_4147DS	1608_4321AE	1608_4321AS	1608_4321BK	1608_4324BA	1608_4324BE	1608_4324BI	1608_4324AI	1608_4324AM	1608_4324AG
1608_4147DG	1608_4147DU	1608_4321AG	1608_4321AT	1608_4321BL	1608_4321BX	1608_4324BF	1608_4324BJ	1608_4324AJ	1608_4324AN	1608_4324AR
1608_4147DH	1608_4147DV	1608_4321AH	1608_4321AW	1608_4321BM	1608_4321BY	1608_4321CM	1608_4324BK	1608_4324AK	1608_4324AO	1608_4324AS
1608_4147DK	1608_4147DW	1608_4321AI	1608_4321AX	1608_4321BN	1608_4321CC	1608_4321CN	1608_4321CY	1608_4324AL	1608_4324AP	1608_4147CG
1608_4147DL	1608_4317DY	1608_4321AJ	1608_4321AY	1608_4321BP	1608_4321CD	1608_4321CO	1608_4321DA	1608_4324DE	1608_4324AQ	1608_4147CH
1608_4147DL	1608_4316BU	1608_4321AL	1608_4321BA	1608_4321BQ	1608_4321CE	1608_4321CP	1608_4321DB	1608_4321DM	1608_4321DX	1608_4147CL
1608_4147DM	1608_4316BJ	1608_4321AM	1608_4321BB	1608_4321BR	1608_4321CF	1608_4321CQ	1608_4321DC	1608_4321DN	1608_4321DY	1608_4147CM
1608_4147DN	1608_4316BO	1608_4321AN	1608_4321BC	1608_4321BS	1608_4321CG	1608_4321CR	1608_4321DD	1608_4321DO	1608_4322CJ	1608_4147CN
1608_4325AL	1608_4321AB	1608_4321AO	1608_4321BF	1608_4321BT	1608_4321CH	1608_4321CS	1608_4321DE	1608_4321DP	1608_4322CK	1608_4147CO
1608_4325AM	1608_4325AW	1608_4321AQ	1608_4321BG	1608_4321BU	1608_4321CI	1608_4321CT	1608_4321DF	1608_4321DQ	1608_4322CP	1608_4147CQ
1608_4325AN	1608_4325AX	1608_4325DA	1608_4321BH	1608_4321BV	1608_4321CJ	1608_4321CU	1608_4321DG	1608_4321DR	1608_4324AA	1608_4147CR
1608_4325AR	1608_4325AY	1608_4324BL	1608_4324BP	1608_4321BW	1608_4321CK	1608_4321CV	1608_4321DH	1608_4321DS	1608_4324AB	1608_4147CS

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : KANDANGAN, SEMEMI, TAMBAK OSO WILANGUN, DAN ROMOKALISARI
KECAMATAN : BENOWO
KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

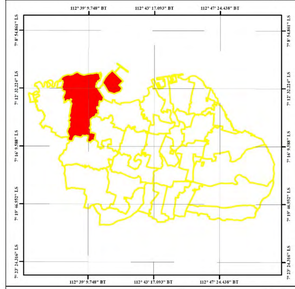

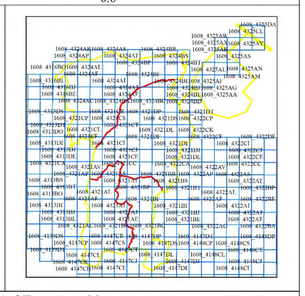

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- 19.14.001 Nomor Pilar Kecamatan
- Pilar Kecamatan
- 19.001 Nomor Pilar Kelurahan
- Pilar Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara

*Kode penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.19.14.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 19 kode Kecamatan A, 14 kode Kecamatan B, 001, 002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (19), kode Kecamatan B (14) dan Kode nomor urut pilar (001)

*Kode penomoran pilar kelurahan secara lengkap 35.78.19.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 19 kode Kecamatan A, 1001 Kode Kelurahan A, 1002 Kode Kelurahan B, 001, 002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (19) dan Kode nomor urut pilar (001)

Mengetahui,

LURAH KANDANGAN
MUALIM, S.E.
NIP. 19660226 199302 1 003

LURAH SEMEMI
Drs. SAPTO HADI
NIP. 19670411 199202 1 001

LURAH TAMBAK OSO WILANGUN
SRENAHYORINGTIYASIH, S.E.
NIP. 19710804 200312 2 005

LURAH ROMOKALISARI
ENGKWATI OETAMI, S.E., M.M.
NIP. 19681105 199602 2 001

CAMAT BENOWO
Dr. DENNY CHRISTIPEL TUPAMAHU, A.P., S.H., S.E., M.Si., M.H., M.Psi., M.M.
NIP. 19751028 199412 1 001

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Praditya Rewienda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 121 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2022

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN GUNUNG ANYAR
(35.78.25.001)

*Kode Penomoran 35.78.25.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 25 Kode Kecamatan Gunung Anyar, 001 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Gunung Anyar dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari dua (2) lembar

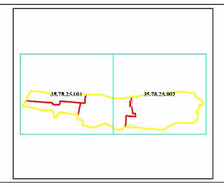

NOMER LEMBAR PETA :

1608-4234AC	1608-4232DC	1608-4231DW	1608-4232CK	1608-4231CT	1608-4232BU	1608-4231DW	1608-4235HC	1608-4234HU	1608-4232C7	1608-4232C●	
1608-4235AB	1608-4234AD	1608-4232BL	1608-4231DN	1608-4232CS	1608-4231EP	1608-4232DV	1608-4231BX	1608-4231BD	1608-4235AA	1608-4232DE	
1608-4231CW	1608-4235AC	1608-4234AE	1608-4232DM	1608-4231DO	1608-4232CT	1608-4231DQ	1608-4232DW	1608-4234DV	1608-4231CV		
1608-4232CV	1608-4231CX	1608-4235AD	1608-4234BA	1608-4232DN	1608-4232CX	1608-4232DP	1608-4231DR	1608-4232BX	1608-4232CU		
1608-4231CQ	1608-4232CW	1608-4231CY	1608-4235AL	1608-4234DD	1608-4232CF	1608-4232CL	1608-4232DQ	1608-4231DS	1608-4232DV		
1608-4232CP	1608-4231CR	1608-4232CX	1608-4231DT	1608-4235BA	1608-4234EC	1608-4232CG	1608-4232CM	1608-4232EH	1608-4231DT		
1608-4231DL	1608-4232C●	1608-4231CS	1608-4232CY	1608-4231DV	1608-4235BH	1608-4234HD	1608-4232CB	1608-4232CN	1608-4232DS		

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : GUNUNG ANYAR, RUNGKUT TENGAH, RUNGKUT MENANGGAL, DAN GUNUNG ANYAR TAMBAK
KECAMATAN : GUNUNG ANYAR
KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

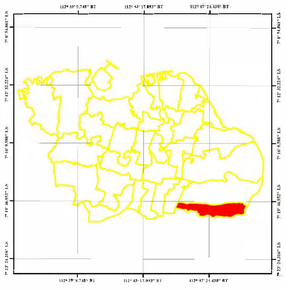

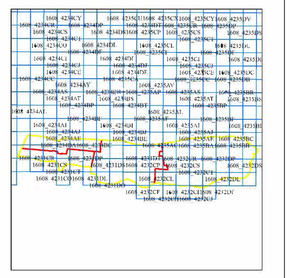

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- 0323.001 Nomor Pilar Kecamatan
- Pilar Kecamatan
- 25.001 Nomor Pilar Kelurahan
- Pilar Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara

*Kode penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.03.25.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 03 kode Kecamatan A, 25 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (03), kode Kecamatan B (25) dan kode nomor urut pilar (001)

*Kode penomoran pilar kelurahan secara lengkap 35.78.25.1002-1001.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 25 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (25) dan kode nomor urut pilar (001)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2021

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN GUNUNG ANYAR
(35.78.25.002)

*Kode Penomoran 35.78.25.002, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 25 Kode Kecamatan Gunung Anyar, 002 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Gunung Anyar dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari dua (2) lembar

NOMER LEMBAR PETA :

1608_4234AC	1608_4232DK	1608_4231DM	1608_4232CR	1608_4231CT	1608_4232DU	1608_4231DW	1608_4235DC	1608_4234HU	1608_4232CJ	1608_4232CO	
1608_4235AB	1608_4234AD	1608_4232DL	1608_4231DN	1608_4232CS	1608_4231DP	1608_4232DV	1608_4231DX	1608_4235BD	1608_4235AA	1608_4232DF	
1608_4231CW	1608_4235AC	1608_4234AE	1608_4232DM	1608_4231DO	1608_4232CT	1608_4231DQ	1608_4232DW	1608_4231DY	1608_4231CV		
1608_4232CV	1608_4231CX	1608_4235AD	1608_4234BA	1608_4232DN	1608_4232CX	1608_4232DP	1608_4231DR	1608_4232DX	1608_4232CU		
1608_4231CQ	1608_4232CW	1608_4231CY	1608_4235AL	1608_4234BB	1608_4232CF	1608_4232CL	1608_4232DQ	1608_4231DS	1608_4232DY		
1608_4232CP	1608_4231CR	1608_4232CX	1608_4231DU	1608_4235BA	1608_4234BC	1608_4232CG	1608_4232CM	1608_4232DR	1608_4231DT		
1608_4231DL	1608_4232CQ	1608_4231CS	1608_4232CY	1608_4231DV	1608_4235BB	1608_4234BD	1608_4232CI	1608_4232CN	1608_4232DS		

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : GUNUNG ANYAR, RUNGKUT TENGAH, RUNGKUT MENANGGAL, DAN GUNUNG ANYAR TAMBAK
KECAMATAN : GUNUNG ANYAR
KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

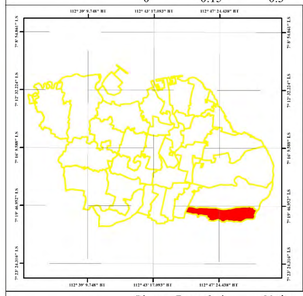

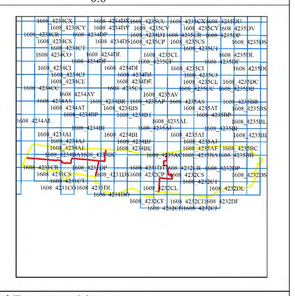

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- 03.25.001 Nomor Pilar Kecamatan
- Pilar Kecamatan
- 25.001 Nomor Pilar Kelurahan
- Pilar Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara

*Kode penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.03.25.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 03 kode Kecamatan A, 25 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (03), kode Kecamatan B (25) dan kode nomor urut pilar (001)

*Kode penomoran pilar kelurahan secara lengkap 35.78.25.1002-1001.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 25 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (25) dan kode nomor urut pilar (001)

Mengetahui,

LURAH GUNUNG ANYAR
DAGLI SUSILO PANTORO, S.T.
NIP. 19860729 201101 1 011

LURAH RUNGKUT TENGAH
ROSALIA RETNO BINTARTI, S.Psi.
NIP. 19810303 201001 2 012

LURAH RUNGKUT MENANGGAL
NURUL AZIZAH, S.E., M.Si.
NIP. 19780103 200701 2 032

LURAH GUNUNG ANYAR TAMBAK
LINDA SETIYONINGRUM, S.T.
NIP. 19860605 201001 2 011

CAMAT GUNUNG ANYAR
ARIO BAGUS PERMADI, S.IP.
NIP. 19810318 200604 1 020

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Pradiya Kevinanda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 121 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2022

PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN PAKAL (35.78.30.001)

*Kode Penomoran 35.78.30.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 30 Kode Kecamatan Pakal, 001 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Pakal dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari empat (4) lembar

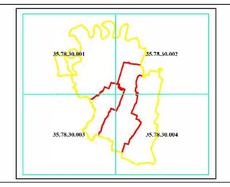

NOMER LEMBAR PETA :

1608_4314AJ	1608_4316BJ	1608_4313CS	1608_4313CO	1608_4312CJ	1608_4312DA	1608_4312BV	1608_4312BT	1608_4321AM	1608_4313BA	1608_4147CU
1608_4316AJ	1608_4316BI	1608_4313CT	1608_4313CP	1608_4313DO	1608_4313DB	1608_4313BW	1608_4321AP	1608_4315AJ	1608_4315BI	1608_4147CV
1608_4316BF	1608_4313CX	1608_4313DP	1608_4313BC	1608_4313BG	1608_4313DC	1608_4313BX	1608_4321AQ	1608_4313BF	1608_4313BC	1608_4139DR
1608_4316BG	1608_4313CY	1608_4313DQ	1608_4313DM	1608_4313DH	1608_4313DD	1608_4313BY	1608_4315AK	1608_4313BG	1608_4313BD	1608_4139DS
1608_4316BH	1608_4313BC	1608_4313DR	1608_4313BD	1608_4312DT	1608_4312DU	1608_4313BK	1608_4313BH	1608_4313BE	1608_4139DT	
1608_4316BI	1608_4313DV	1608_4313DS	1608_4313DO	1608_4313DJ	1608_4321CA	1608_4321AV	1608_4315BL	1608_4313BI	1608_4321AA	1608_4147CP
1608_4316AD	1608_4313DW	1608_4313DH	1608_4321CK	1608_4321CB	1608_4321AW	1608_4313BM	1608_4313BJ	1608_4321AB	1608_4147CQ	
1608_4316AT	1608_4313DX	1608_4321CP	1608_4321CM	1608_4321CG	1608_4321CC	1608_4313BP	1608_4313BN	1608_4321AF	1608_4321AC	1608_4139DN
1608_4316BA	1608_4313DY	1608_4313CL	1608_4321CN	1608_4321CH	1608_4313AX	1608_4313BQ	1608_4315AG	1608_4321AG	1608_4139DO	
1608_4316BH	1608_4313CU	1608_4313CM	1608_4313CH	1608_4313CD	1608_4313AY	1608_4313BR	1608_4321AK	1608_4139DX	1608_4147CK	
1608_4316BC	1608_4313CR	1608_4313CK	1608_4313BZ	1608_4313BS	1608_4321AL	1608_4315AE	1608_4139DV	1608_4147CL		

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : PAKAL, BABAT JERAWAT, SUMBER REJO, DAN BENOWO
KECAMATAN : PAKAL
KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

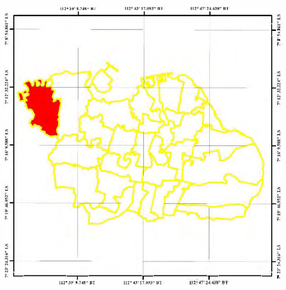

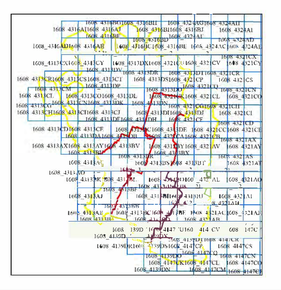

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- Nomor Pilar Kecamatan (30.19.001)
- Pilar Kecamatan
- Nomor Pilar Kelurahan (30.001)
- Pilar Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara

*Kode penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.30.19.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 30 kode Kecamatan A, 19 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (30), kode Kecamatan B (19) dan kode nomor urut pilar (001)

*Kode penomoran pilar kelurahan secara lengkap 35.78.30.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 30 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (30) dan kode nomor urut pilar (001)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2021

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN PAKAL
(35.78.30.002)

*Kode Penomoran 35.78.30.002, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 30 Kode Kecamatan Pakal, 002 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Pakal dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari empat (4) lembar

NOMER LEMBAR PETA :

1608_4316A1	1608_4316BD	1608_4313CS	1608_4313CO	1608_4313CJ	1608_4313DA	1608_4313BV	1608_4313BT	1608_4321AM	1608_4313BA	1608_4147CU
1608_4316AJ	1608_4316BU	1608_4313CT	1608_4313DK	1608_4313DI	1608_4313DB	1608_4313BW	1608_4321AP	1608_4313AJ	1608_4313BI	1608_4147CV
1608_4316BF	1608_4313CX	1608_4313DP	1608_4313DL	1608_4313DG	1608_4313DC	1608_4313BX	1608_4321AQ	1608_4313BF	1608_4313BC	1608_4139DR
1608_4316BG	1608_4313CY	1608_4313DQ	1608_4313DM	1608_4313DJ	1608_4313DD	1608_4313BY	1608_4321AR	1608_4313BG	1608_4313BD	1608_4139DS
1608_4316BH	1608_4313DC	1608_4313DR	1608_4313DN	1608_4313DH	1608_4313DE	1608_4321AU	1608_4313BK	1608_4313BH	1608_4313BE	1608_4139DT
1608_4316BI	1608_4313DV	1608_4313DS	1608_4313DO	1608_4313DJ	1608_4321CA	1608_4321AV	1608_4313BL	1608_4313BI	1608_4321AA	1608_4147CP
1608_4316AD	1608_4313DW	1608_4313DT	1608_4321CK	1608_4321CL	1608_4321CB	1608_4321AW	1608_4313BM	1608_4313BJ	1608_4321AB	1608_4147CQ
1608_4316AE	1608_4313DX	1608_4321CP	1608_4321CM	1608_4321CG	1608_4321CC	1608_4313BP	1608_4313BN	1608_4321AF	1608_4321AC	1608_4139DN
1608_4316BA	1608_4313DY	1608_4313CL	1608_4321CN	1608_4321CH	1608_4313AX	1608_4313BQ	1608_4313BO	1608_4321AG	1608_4139DW	1608_4139DO
1608_4316BB	1608_4313CU	1608_4313CM	1608_4313CH	1608_4313CD	1608_4313AY	1608_4313BR	1608_4321AK	1608_4321AH	1608_4139DX	1608_4147CK
1608_4316BC	1608_4313CK	1608_4313CN	1608_4313CI	1608_4313CE	1608_4313BU	1608_4313BS	1608_4321AL	1608_4313AE	1608_4139DY	1608_4147CL

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : PAKAL, BABAT JERAWAT, SUMBER REJO, DAN BENOWO

KECAMATAN : PAKAL

KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

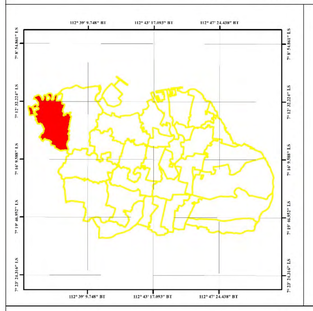

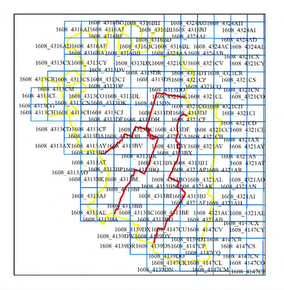

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- 30.19.001 Nomor Pilar Kecamatan
- Pilar Kecamatan
- 30.001 Nomor Pilar Kelurahan
- Pilar Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara

*Kode penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.30.19.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 30 kode Kecamatan A, 19 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (30), kode Kecamatan B (19) dan kode nomor urut pilar (001)

*Kode penomoran pilar kelurahan secara lengkap 35.78.30.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 30 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (30) dan kode nomor urut pilar (001)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2021

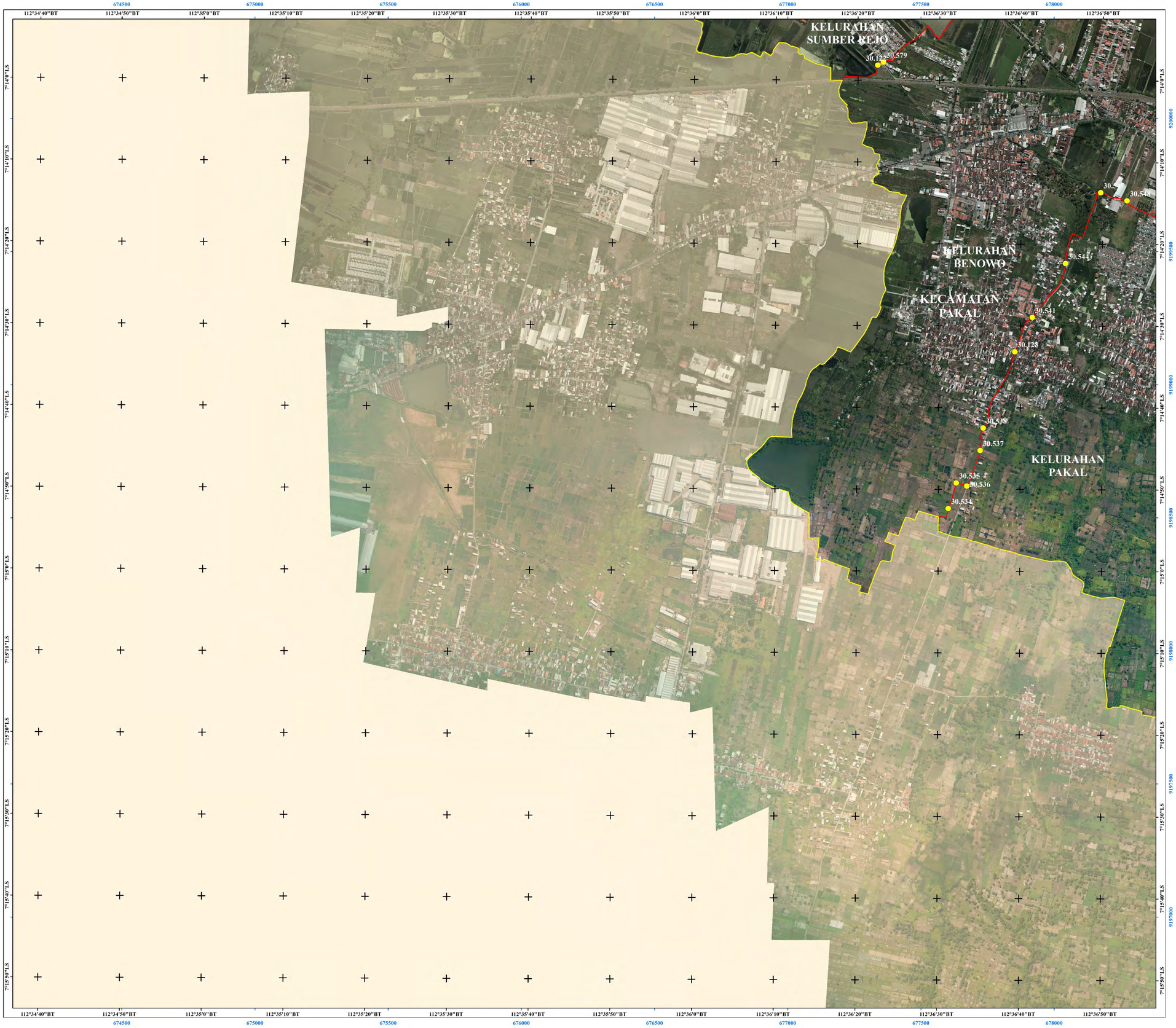

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN PAKAL
(35.78.30.003)

*Kode Penomoran 35.78.30.003, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 30 Kode Kecamatan Pakal, 003 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Pakal dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari empat (4) lembar

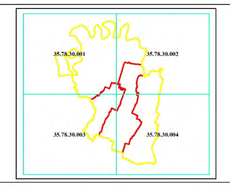

NOMER LEMBAR PETA :

1608_4316A1	1608_4316BD	1608_4313CS	1608_4313CO	1608_4313CJ	1608_4313DA	1608_4313BV	1608_4313BT	1608_4321AM	1608_4313BA	1608_4147CU
1608_4316AJ	1608_4316BU	1608_4313CT	1608_4313DK	1608_4313DI	1608_4313DB	1608_4313BW	1608_4321AP	1608_4313AJ	1608_4313BU	1608_4147CV
1608_4316BF	1608_4313CX	1608_4313DP	1608_4313DL	1608_4313DG	1608_4313DC	1608_4313BX	1608_4321AQ	1608_4313BF	1608_4313BC	1608_4139DR
1608_4316BG	1608_4313CY	1608_4313DQ	1608_4313DM	1608_4313D1	1608_4313DD	1608_4313BY	1608_4321AR	1608_4313BG	1608_4313BD	1608_4139DS
1608_4316BH	1608_4313DC	1608_4313DR	1608_4313DN	1608_4313DJ	1608_4313DE	1608_4321AU	1608_4313BK	1608_4313BH	1608_4313BE	1608_4139DT
1608_4316BI	1608_4313DV	1608_4313DS	1608_4313DO	1608_4313DJ	1608_4321CA	1608_4321AV	1608_4313BL	1608_4313BI	1608_4321AA	1608_4147CP
1608_4316AD	1608_4313DW	1608_4313D1	1608_4321CK	1608_4321CI	1608_4321CB	1608_4321AW	1608_4313BM	1608_4313BJ	1608_4321AB	1608_4147CQ
1608_4316AE	1608_4313DX	1608_4321CP	1608_4321CM	1608_4321CG	1608_4321CC	1608_4313BP	1608_4313BN	1608_4321AF	1608_4321AC	1608_4139DN
1608_4316BA	1608_4313DY	1608_4313CL	1608_4321CN	1608_4321CH	1608_4313AX	1608_4313BQ	1608_4313BO	1608_4321AG	1608_4139DW	1608_4139DO
1608_4316BB	1608_4313CU	1608_4313CM	1608_4313CH	1608_4313CD	1608_4313AY	1608_4313BR	1608_4321AK	1608_4321AH	1608_4139DX	1608_4147CK
1608_4316BC	1608_4313CK	1608_4313CN	1608_4313CI	1608_4313CE	1608_4313BU	1608_4313BS	1608_4321AL	1608_4313AE	1608_4139DY	1608_4147CL

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : PAKAL, BABAT JERAWAT, SUMBER REJO, DAN BENOWO

KECAMATAN : PAKAL

KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

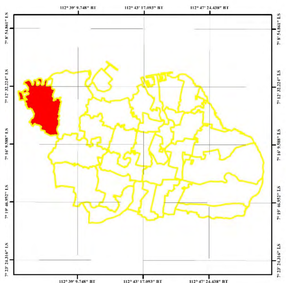

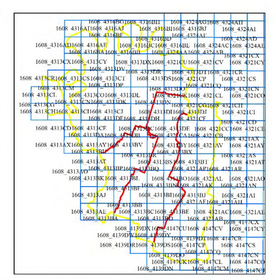

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- 30.19.001 Nomor Pilar Kecamatan
- Pilar Kecamatan
- 30.001 Nomor Pilar Kelurahan
- Pilar Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara

*Kode penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.30.19.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 30 kode Kecamatan A, 19 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (30), kode Kecamatan B (19) dan kode nomor urut pilar (001)

*Kode penomoran pilar kelurahan secara lengkap 35.78.30.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 30 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (30) dan kode nomor urut pilar (001)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2021

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN PAKAL
(35.78.30.004)

*Kode Penomoran 35.78.30.004, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 30 Kode Kecamatan Pakal, 004 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Pakal dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari empat (4) lembar

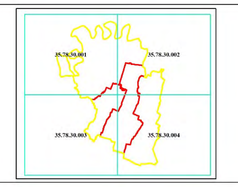

NOMER LEMBAR PETA :

1608_4316A1	1608_4316BD	1608_4313CS	1608_4313CO	1608_4313CJ	1608_4313DA	1608_4313BV	1608_4313BT	1608_4321AM	1608_4313BA	1608_4147CU
1608_4316AJ	1608_4316BU	1608_4313CT	1608_4313DK	1608_4313DE	1608_4313DB	1608_4313BW	1608_4321AP	1608_4313AJ	1608_4313BB	1608_4147CV
1608_4316BF	1608_4313CX	1608_4313DP	1608_4313DL	1608_4313DG	1608_4313DC	1608_4313BX	1608_4321AQ	1608_4313BF	1608_4313BC	1608_4139DR
1608_4316BG	1608_4313CY	1608_4313DQ	1608_4313DM	1608_4313DJ	1608_4313DD	1608_4313BY	1608_4321AR	1608_4313BG	1608_4313BD	1608_4139DS
1608_4316BH	1608_4313DC	1608_4313DR	1608_4313DN	1608_4313DI	1608_4313DE	1608_4321AU	1608_4313BK	1608_4313BH	1608_4313BE	1608_4139DT
1608_4316BI	1608_4313DV	1608_4313DS	1608_4313DO	1608_4313DJ	1608_4321CA	1608_4321AV	1608_4313BL	1608_4313BI	1608_4321AA	1608_4147CP
1608_4316AD	1608_4313DW	1608_4313DT	1608_4321CK	1608_4321CJ	1608_4321CB	1608_4321AW	1608_4313BM	1608_4313BJ	1608_4321AB	1608_4147CQ
1608_4316AE	1608_4313DX	1608_4321CP	1608_4321CM	1608_4321CG	1608_4321CC	1608_4313BP	1608_4313BN	1608_4321AF	1608_4321AC	1608_4139DN
1608_4316BA	1608_4313DY	1608_4313CL	1608_4321CN	1608_4321CH	1608_4313AX	1608_4313BQ	1608_4313BO	1608_4321AG	1608_4139DW	1608_4139DO
1608_4316BB	1608_4313CU	1608_4313CM	1608_4313CH	1608_4313CD	1608_4313AY	1608_4313BR	1608_4321AK	1608_4321AH	1608_4139DX	1608_4147CK
1608_4316BC	1608_4313CR	1608_4313CN	1608_4313CE	1608_4313BU	1608_4313BS	1608_4321AL	1608_4313AE	1608_4139DV	1608_4147CL	

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : PAKAL, BABAT JERAWAT, SUMBER REJO, DAN BENOWO

KECAMATAN : PAKAL

KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

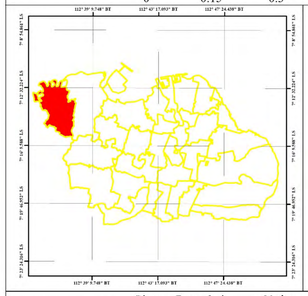

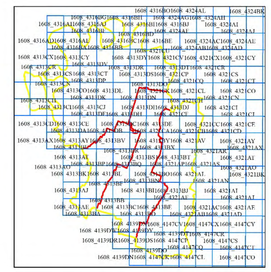

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- Nomor Pilar Kecamatan (30.19.001)
- Pilar Kecamatan
- Citra Satelit Terbaru
- Nomor Pilar Kelurahan (30.001)
- Pilar Kelurahan
- Foto Udara
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Terdapat Perubahan Fungsi Lahan

*Kode penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.30.19.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 30 kode Kecamatan A, 19 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (30), kode Kecamatan B (19) dan kode nomor urut pilar (001)

*Kode penomoran pilar kelurahan secara lengkap 35.78.30.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 30 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (30) dan kode nomor urut pilar (001)

Mengetahui,

LURAH PAKAL
KRISTIANA ENNY SOEPRIJATMODJO, S.H.
NIP. 19681224 200112 1 001

LURAH BENOWO
Hj. MUSTUFAKHOLIL, M.Si.
NIP. 19650819 199703 1 007

LURAH BABAT JERAWAT
DARMAWAN, S.Sos., M.Si.
NIP. 19671104 198903 1 009

LURAH SUMBER REJO
M. HANAFI, PRASETYO ADI, S.H.
NIP. 19880827 201101 1 004

CAMAT PAKAL
DEDI YUSMIRIAL KUSUMA, S.H.
NIP. 19710131 199803 1 007

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Praditya Dewanda Putra, SH.,MH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19780307 200501 1 004

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 121 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2022

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN SUKOLILO
(35.78.09.001)

*Kode Penomoran 35.78.09.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 09 Kode Kecamatan Sukolilo, 001 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Sukolilo dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari enam (6) lembar

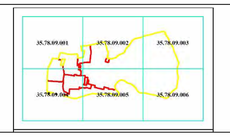

NOMER LEMBAR PETA :

1608-4235DC 1608-4235AU 1608-4235AL 1608-4237BU 1608-4237BA 1608-4239AC 1608-4235DW 1608-4235CR 1608-4234BW 1608-4234CJ 1608-4236CH
1608-4235DD 1608-4235AR 1608-4235AM 1608-4237BT 1608-4237BB 1608-4239AD 1608-4235DX 1608-4235CS 1608-4234DO 1608-4234CW 1608-4234EW 1608-4234CG
1608-4235DE 1608-4235DV 1608-4235AN 1608-4235AT 1608-4235BC 1608-4234CW 1608-4235DY 1608-4235CT 1608-4235DX 1608-4235CK 1608-4234DG 1608-4234DA
1608-4235CA 1608-4235BQ 1608-4235AO 1608-4236AG 1608-4237BD 1608-4234CX 1608-4236CU 1608-4235DZ 1608-4235CL 1608-4234DH 1608-4234DK
1608-4235CH 1608-4235BR 1608-4235AP 1608-4235BL 1608-4237BE 1608-4234DV 1608-4236CV 1608-4235EA 1608-4235CM 1608-4234EF 1608-4234DC
1608-4236AU 1608-4235BS 1608-4235BM 1608-4236AJ 1608-4236AB 1608-4234BU 1608-4236CW 1608-4235DR 1608-4235CN 1608-4234FJ 1608-4234DB
1608-4235BV 1608-4235BT 1608-4235BM 1608-4236AJ 1608-4236AB 1608-4234BV 1608-4236CX 1608-4235DS 1608-4235DC 1608-4235CF 1608-4234BE
1608-4235BU 1608-4236AP 1608-4235BN 1608-4236AC 1608-4236AC 1608-4234DW 1608-4234CR 1608-4235EM 1608-4235DU 1608-4235CG 1608-4235CD
1608-4235BW 1608-4235AQ 1608-4235BO 1608-4236BG 1608-4236AD 1608-4234DX 1608-4234CS 1608-4236CP 1608-4235BL 1608-4235CH 1608-4235BE
1608-4235BW 1608-4236AR 1608-4235BK 1608-4236BH 1608-4236AL 1608-4234DY 1608-4235CT 1608-4236CQ 1608-4235DM 1608-4235CJ 1608-4236CA
1608-4235BX 1608-4237AO 1608-4235BJ 1608-4236BE 1608-4236BA 1608-4235CU 1608-4234DP 1608-4236CR 1608-4235DN 1608-4235CJ 1608-4236CB
1608-4235BY 1608-4237BL 1608-4235BH 1608-4236BH 1608-4236BH 1608-4235CV 1608-4234DQ 1608-4236CS 1608-4235DO 1608-4235DA 1608-4236CS
1608-4236AT 1608-4237BE 1608-4237AI 1608-4239AF 1608-4236BC 1608-4235CW 1608-4234DR 1608-4234CN 1608-4236CK 1608-4235DH 1608-4236CN
1608-4236AV 1608-4237AM 1608-4237AJ 1608-4239AG 1608-4236BD 1608-4235CX 1608-4234DS 1608-4234CO 1608-4236CL 1608-4235DI 1608-4236AE
1608-4237BS 1608-4237BN 1608-4237BF 1608-4239AH 1608-4236BE 1608-4235CY 1608-4234DT 1608-4234CP 1608-4236CM 1608-4235DJ 1608-4236AW
1608-4237BU 1608-4237BO 1608-4237BG 1608-4237AD 1608-4239AA 1608-4235DU 1608-4235CP 1608-4234DL 1608-4234CU 1608-4236CO
1608-4236AX 1608-4236AE 1608-4237BH 1608-4237AE 1608-4239AB 1608-4235DV 1608-4235CQ 1608-4234DM 1608-4234CI 1608-4236CG

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : KEPUTIH, GEBANG PUTIH, KLAMPIS NGASEM, MENUR PUMPUNGAN, NGINDEN JANGKUNGAN, SEMOLOWARU, DAN MEDOKAN SEMAMPIR
KECAMATAN : SUKOLILO
KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

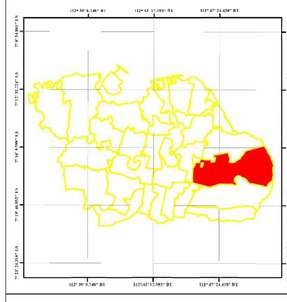

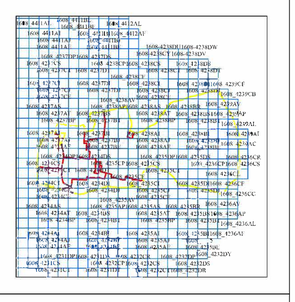

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- 09.26.001 Nomor Pilar Kecamatan
- Pilar Kecamatan
- 09.001 Nomor Pilar Kelurahan
- Pilar Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara

*Kode penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.09.26.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 09 kode Kecamatan A, 26 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (09), kode Kecamatan B (26) dan kode nomor urutpilar (001)

*Kode penomoran pilar kelurahan secara lengkap 35.78.09.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 09 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (09) dan kode nomor urut pilar (001)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2021

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN SUKOLILO
(35.78.09.002)

*Kode Penomoran 35.78.09.002, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 09 Kode Kecamatan Sukolilo, 002 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Sukolilo dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari enam (6) lembar

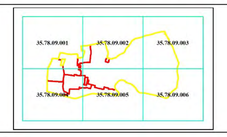

NOMER LEMBAR PETA :

1608_4238DC	1608_4238AQ	1608_4238AL	1608_4237BI	1608_4237BA	1608_4239AC	1608_4235DW	1608_4235CR	1608_4234DN	1608_4234CJ	1608_4236CH
1608_4238DD	1608_4238AR	1608_4238AM	1608_4237BJ	1608_4237BB	1608_4239AD	1608_4235DX	1608_4235CS	1608_4234DO	1608_4234DI	1608_4234CI
1608_4238DE	1608_4238BP	1608_4238AN	1608_4238AT	1608_4237BC	1608_4235DY	1608_4234CW	1608_4235CT	1608_4235CK	1608_4234DG	1608_4234DA
1608_4239CA	1608_4238BQ	1608_4238AO	1608_4238AG	1608_4237BD	1608_4234CX	1608_4236CU	1608_4235DP	1608_4235CL	1608_4234DH	1608_4234DB
1608_4239CB	1608_4238BR	1608_4238BK	1608_4238AH	1608_4237BE	1608_4234CY	1608_4234CV	1608_4235DQ	1608_4235CM	1608_4234DF	1608_4234DC
1608_4238AU	1608_4238BS	1608_4238BL	1608_4238AI	1608_4238AA	1608_4234DU	1608_4236CW	1608_4235DR	1608_4235CN	1608_4234DJ	1608_4234DD
1608_4238AV	1608_4238BT	1608_4238BM	1608_4238AJ	1608_4238AB	1608_4234DV	1608_4236CX	1608_4235DS	1608_4235CO	1608_4235CF	1608_4234DE
1608_4238BU	1608_4239AP	1608_4238BN	1608_4238AK	1608_4238AC	1608_4234DW	1608_4234CR	1608_4235DT	1608_4235DK	1608_4235CG	1608_4235CD
1608_4238BV	1608_4239AQ	1608_4238BO	1608_4238BG	1608_4238AD	1608_4234DX	1608_4234CS	1608_4236CP	1608_4235DL	1608_4235CH	1608_4235DE
1608_4238BW	1608_4239AR	1608_4239AK	1608_4238BH	1608_4238AL	1608_4234DY	1608_4234CT	1608_4236CQ	1608_4235DM	1608_4235CI	1608_4236CA
1608_4238BX	1608_4237AO	1608_4239AL	1608_4238BI	1608_4238BA	1608_4235CU	1608_4234DP	1608_4236CR	1608_4235DN	1608_4235CJ	1608_4236CB
1608_4238BY	1608_4237BL	1608_4239AM	1608_4238BJ	1608_4238BB	1608_4235CV	1608_4234DQ	1608_4234CM	1608_4235DO	1608_4235DA	1608_4236CC
1608_4239AU	1608_4237BI	1608_4237AT	1608_4239AF	1608_4238BC	1608_4235CW	1608_4234DR	1608_4234CN	1608_4236CK	1608_4235DH	1608_4236CN
1608_4239AV	1608_4237BM	1608_4237AJ	1608_4239AG	1608_4238BD	1608_4235CX	1608_4234DS	1608_4234CO	1608_4236CL	1608_4235DI	1608_4239AI
1608_4237BS	1608_4237BN	1608_4237BF	1608_4239AH	1608_4238BE	1608_4235CY	1608_4234DT	1608_4234DK	1608_4236CM	1608_4235DJ	1608_4239AW
1608_4237BT	1608_4237BO	1608_4237BG	1608_4237AD	1608_4239AA	1608_4235DU	1608_4235CP	1608_4234DL	1608_4234CI	1608_4236CI	
1608_4238AP	1608_4238AK	1608_4237BH	1608_4237AE	1608_4239AB	1608_4235DV	1608_4235CQ	1608_4234DM	1608_4234CJ	1608_4236CG	

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : KEPUTIH, GEBANG PUTIH, KLAMPIS NGASEM, MENUR PUMPUNGAN, NGINDEN JANGKUNGAN, SEMOLOWARU, DAN MEDOKAN SEMAMPIR

KECAMATAN : SUKOLILO

KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

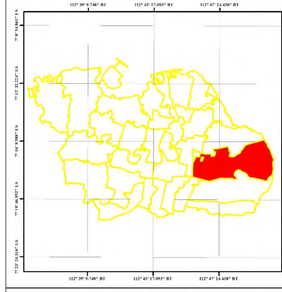

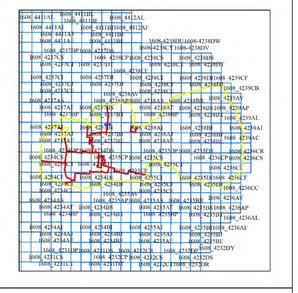

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- 09.26.001 Nomor Pilar Kecamatan
- Pilar Kecamatan
- 09.001 Nomor Pilar Kelurahan
- Pilar Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara

*Kode penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.09.26.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 09 kode Kecamatan A, 26 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (09), kode Kecamatan B (26) dan kode nomor urut pilar (001)

*Kode penomoran pilar kelurahan secara lengkap 35.78.09.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 09 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (09) dan kode nomor urut pilar (001)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2021

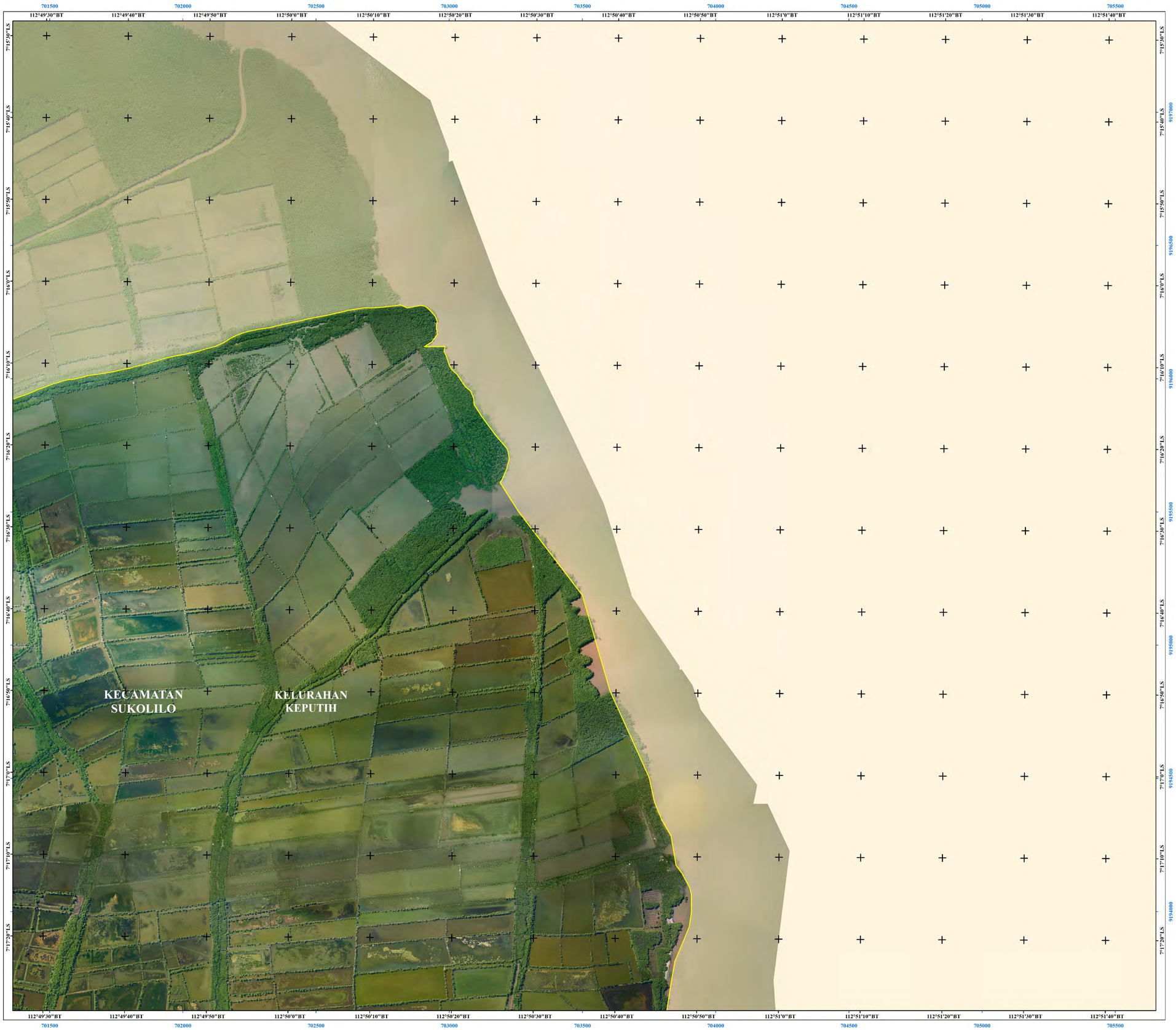

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN SUKOLILO
(35.78.09.003)

*Kode Penomoran 35.78.09.003, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 09 Kode Kecamatan Sukolilo, 003 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Sukolilo dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari enam (6) lembar

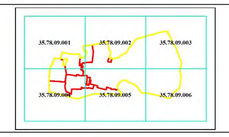

NOMER LEMBAR PETA :

1608_4238DC	1608_4238AQ	1608_4238AL	1608_4237BI	1608_4237BA	1608_4239AC	1608_4235DW	1608_4235CR	1608_4234DN	1608_4234CJ	1608_4236CH
1608_4238DJ	1608_4238AR	1608_4238AM	1608_4237BJ	1608_4237BB	1608_4239AD	1608_4235DX	1608_4235CS	1608_4234DO	1608_4234DI	1608_4236CI
1608_4238DE	1608_4238BP	1608_4238AN	1608_4238AF	1608_4237BC	1608_4234CW	1608_4235DY	1608_4235CT	1608_4235CK	1608_4234DG	1608_4234DA
1608_4239CA	1608_4238BQ	1608_4238AO	1608_4238AG	1608_4237BD	1608_4234CX	1608_4236CU	1608_4235DP	1608_4235CL	1608_4234DH	1608_4234DB
1608_4239CB	1608_4238BR	1608_4238AP	1608_4238AH	1608_4237BE	1608_4234CY	1608_4236CV	1608_4235DQ	1608_4235CM	1608_4234DI	1608_4234DC
1608_4238AU	1608_4238BS	1608_4238BL	1608_4238AI	1608_4238AA	1608_4234DU	1608_4236CW	1608_4235DR	1608_4235CN	1608_4234DJ	1608_4234DD
1608_4238AV	1608_4238BT	1608_4238BM	1608_4238AJ	1608_4238AB	1608_4234DV	1608_4236CX	1608_4235DS	1608_4235CO	1608_4235CF	1608_4234DE
1608_4238BU	1608_4239AP	1608_4238BN	1608_4238AK	1608_4238AC	1608_4234DW	1608_4234CR	1608_4235DT	1608_4235DK	1608_4235CG	1608_4235CD
1608_4238BV	1608_4239AQ	1608_4238BO	1608_4238BG	1608_4238AD	1608_4234DX	1608_4234CS	1608_4236CP	1608_4235DL	1608_4235CH	1608_4235DE
1608_4238BW	1608_4239AR	1608_4239AK	1608_4238BH	1608_4238AE	1608_4234DY	1608_4234CT	1608_4236CQ	1608_4235DM	1608_4235CI	1608_4236CA
1608_4238BX	1608_4237AO	1608_4239AT	1608_4238BI	1608_4238BA	1608_4235CU	1608_4234DP	1608_4236CR	1608_4235DN	1608_4235CJ	1608_4236CB
1608_4238BY	1608_4237BK	1608_4239AM	1608_4238BJ	1608_4238BB	1608_4235CV	1608_4234DQ	1608_4234CM	1608_4235DO	1608_4235DG	1608_4236CS
1608_4239AU	1608_4237BI	1608_4237AI	1608_4239AF	1608_4238BC	1608_4235CW	1608_4234DR	1608_4234CN	1608_4236CK	1608_4235DH	1608_4236CN
1608_4239AV	1608_4237BM	1608_4237AJ	1608_4239AG	1608_4238BD	1608_4235CX	1608_4234DS	1608_4234CO	1608_4236CL	1608_4235DI	1608_4239AI
1608_4237BS	1608_4237BN	1608_4237BF	1608_4239AH	1608_4238BE	1608_4235CY	1608_4234DT	1608_4234DK	1608_4236CM	1608_4235DJ	1608_4239AW
1608_4237BT	1608_4237BO	1608_4237BG	1608_4237AD	1608_4239AA	1608_4235DU	1608_4235CP	1608_4234DL	1608_4234CH	1608_4236CI	
1608_4238AP	1608_4238AK	1608_4237BH	1608_4237AE	1608_4239AB	1608_4235DV	1608_4235CQ	1608_4234DM	1608_4234CI	1608_4236CG	

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : KEPUTIH, GEBANG PUTIH, KLAMPIS NGASEM, MENUR PUMPUNGAN, NGINDEN JANGKUNGAN, SEMOLOWARU, DAN MEDOKAN SEMAMPIR

KECAMATAN : SUKOLILO

KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

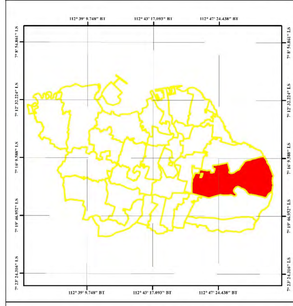

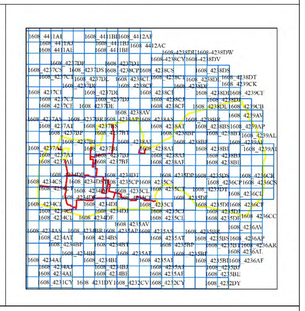

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- 09.26.001 Nomor Pilar Kecamatan
- Pilar Kecamatan
- 09.001 Nomor Pilar Kelurahan
- Pilar Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara

*Kode penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.09.26.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 09 kode Kecamatan A, 26 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (09), kode Kecamatan B (26) dan kode nomor urut pilar (001)

*Kode penomoran pilar kelurahan secara lengkap 35.78.09.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 09 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (09) dan kode nomor urut pilar (001)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2021

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN SUKOLILO
(35.78.09.004)

*Kode Penomoran 35.78.09.004, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 09 Kode Kecamatan Sukolilo, 004 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Sukolilo dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari enam (6) lembar

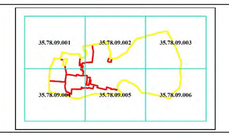

NOMER LEMBAR PETA :

1608_4238DC 1608_4238AQ 1608_4238AL 1608_4237BI 1608_4237BA 1608_4239AC 1608_4235DW 1608_4235CR 1608_4234DN 1608_4234CJ 1608_4236CH
1608_4238JO 1608_4238AR 1608_4238AM 1608_4237BJ 1608_4237BB 1608_4239AD 1608_4235DX 1608_4235CS 1608_4234DO 1608_4234DI 1608_4236CE
1608_4238DE 1608_4236BP 1608_4238AN 1608_4238AF 1608_4237BC 1608_4234CW 1608_4235DY 1608_4235CK 1608_4234DG 1608_4234DA
1608_4239CA 1608_4238BQ 1608_4238AO 1608_4238AG 1608_4237BD 1608_4234CX 1608_4236CU 1608_4235DP 1608_4235CL 1608_4234DH 1608_4234DB
1608_4239CB 1608_4238BR 1608_4238AP 1608_4238AH 1608_4237BE 1608_4234CY 1608_4236CV 1608_4235DQ 1608_4235CM 1608_4234DI 1608_4234DC
1608_4238AU 1608_4238BS 1608_4238BL 1608_4238AI 1608_4238AA 1608_4234DU 1608_4236CW 1608_4235DR 1608_4235CN 1608_4234DJ 1608_4234DD
1608_4238AV 1608_4238BT 1608_4238BM 1608_4238AJ 1608_4238AB 1608_4234DV 1608_4236CX 1608_4235DS 1608_4235CO 1608_4235CF 1608_4234DE
1608_4238BU 1608_4239AP 1608_4238BN 1608_4238BE 1608_4238AC 1608_4234DW 1608_4234CR 1608_4235DT 1608_4235DK 1608_4235CG 1608_4235CD
1608_4238BV 1608_4239AQ 1608_4238BO 1608_4238BG 1608_4238AD 1608_4234DX 1608_4234CS 1608_4236CP 1608_4235DL 1608_4235CH 1608_4235DE
1608_4238BW 1608_4239AR 1608_4239AK 1608_4238BH 1608_4238AE 1608_4234DY 1608_4234CT 1608_4236CQ 1608_4235DM 1608_4235CI 1608_4236CA
1608_4238BX 1608_4237AO 1608_4239AL 1608_4238BI 1608_4238BA 1608_4235CU 1608_4234DP 1608_4236CR 1608_4235DN 1608_4235CJ 1608_4236CB
1608_4238BY 1608_4237BK 1608_4239AM 1608_4238BJ 1608_4238BB 1608_4235CV 1608_4234DQ 1608_4234CM 1608_4235DO 1608_4235DG 1608_4236CC
1608_4239AU 1608_4237BI 1608_4237A1 1608_4239AF 1608_4238BC 1608_4235CW 1608_4234DR 1608_4234CN 1608_4236CK 1608_4235DH 1608_4236CN
1608_4239AV 1608_4237BM 1608_4237AJ 1608_4239AG 1608_4238BD 1608_4235CX 1608_4234DS 1608_4234CO 1608_4236CL 1608_4235DI 1608_4239AI
1608_4237BS 1608_4237BN 1608_4237BH 1608_4239AH 1608_4238BE 1608_4235CY 1608_4234DT 1608_4234CP 1608_4236CM 1608_4235DJ 1608_4239AW
1608_4237BT 1608_4237BO 1608_4237BG 1608_4237AD 1608_4239AA 1608_4235DU 1608_4235CP 1608_4234DI 1608_4234CH 1608_4236CI
1608_4238AP 1608_4238AK 1608_4237BH 1608_4237AE 1608_4239AB 1608_4235DV 1608_4235CQ 1608_4234DM 1608_4234CI 1608_4236CG

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : KEPUTIH, GEBANG PUTIH, KLAMPIS NGASEM, MENUR PUMPUNGAN, NGINDEN JANGKUNGAN, SEMOLOWARU, DAN MEDOKAN SEMAMPIR

KECAMATAN : SUKOLILO

KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

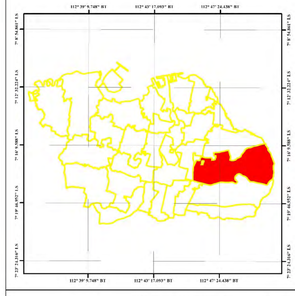

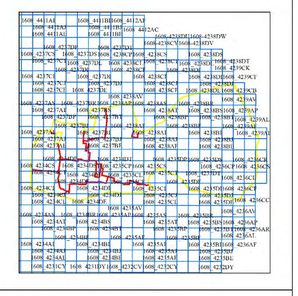

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- 09.26.001 Nomor Pilar Kecamatan
- Pilar Kecamatan
- 09.001 Nomor Pilar Kelurahan
- Pilar Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara

*Kode penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.09.26.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 09 kode Kecamatan A, 26 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (09), kode Kecamatan B (26) dan kode nomor urut pilar (001)

*Kode penomoran pilar kelurahan secara lengkap 35.78.09.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 09 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (09) dan kode nomor urut pilar (001)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2021

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN SUKOLILO
(35.78.09.005)

*Kode Penomoran 35.78.09.005, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 09 Kode Kecamatan Sukolilo, 005 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Sukolilo dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari enam (6) lembar

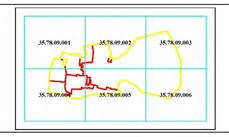

NOMER LEMBAR PETA :

1608_4238DC 1608_4238AQ 1608_4238AL 1608_4237BI 1608_4237BA 1608_4239AC 1608_4235DW 1608_4235CR 1608_4234DN 1608_4234CJ 1608_4236CH
1608_4238D0 1608_4238AR 1608_4238AM 1608_4237BJ 1608_4237BB 1608_4239AD 1608_4235DX 1608_4235CS 1608_4234DO 1608_4234DI 1608_4236CE
1608_4238DE 1608_4238BP 1608_4238AN 1608_4238AT 1608_4237BC 1608_4234CW 1608_4235DY 1608_4235CT 1608_4235CK 1608_4234DG 1608_4234DA
1608_4239CA 1608_4238BQ 1608_4238AO 1608_4238AG 1608_4237BD 1608_4234CX 1608_4236CU 1608_4235DP 1608_4235CL 1608_4234DH 1608_4234DB
1608_4239CB 1608_4238BR 1608_4238AP 1608_4238AH 1608_4237BE 1608_4234CY 1608_4236CV 1608_4235DQ 1608_4235CM 1608_4234DI 1608_4234DC
1608_4238AU 1608_4238BS 1608_4238BL 1608_4238AI 1608_4238AA 1608_4234DU 1608_4236CW 1608_4235DR 1608_4235CN 1608_4234DJ 1608_4234DD
1608_4238AV 1608_4238BT 1608_4238BM 1608_4238AJ 1608_4238AB 1608_4234DV 1608_4236CX 1608_4235DS 1608_4235CO 1608_4235CF 1608_4234DE
1608_4238BU 1608_4239AP 1608_4238BN 1608_4238BE 1608_4238AC 1608_4234DW 1608_4234CR 1608_4235DT 1608_4235DK 1608_4235CG 1608_4235CD
1608_4238BV 1608_4239AQ 1608_4238BO 1608_4238BG 1608_4238AD 1608_4234DX 1608_4234CS 1608_4236CP 1608_4235DL 1608_4235CH 1608_4235DE
1608_4238BW 1608_4239AR 1608_4239AK 1608_4238BH 1608_4238AE 1608_4234DY 1608_4234CT 1608_4235DM 1608_4236CQ 1608_4235CI 1608_4236CA
1608_4238BX 1608_4237AO 1608_4239AT 1608_4238BI 1608_4238BA 1608_4235CU 1608_4234DP 1608_4236CR 1608_4235DN 1608_4235CJ 1608_4236CB
1608_4238BY 1608_4237BK 1608_4239AM 1608_4238BJ 1608_4238BB 1608_4235CV 1608_4234DQ 1608_4234CM 1608_4235DO 1608_4235CK 1608_4236CC
1608_4239AU 1608_4237BI 1608_4237A1 1608_4239AF 1608_4238BC 1608_4235CW 1608_4234DR 1608_4234CN 1608_4234CK 1608_4235DH 1608_4236CN
1608_4239AV 1608_4237BM 1608_4237AJ 1608_4239AG 1608_4238BD 1608_4235CX 1608_4234DS 1608_4234CO 1608_4236CL 1608_4235DI 1608_4239AI
1608_4237BS 1608_4237BN 1608_4237BF 1608_4239AH 1608_4238BE 1608_4235CY 1608_4234DT 1608_4234CP 1608_4234DK 1608_4235DJ 1608_4239AW
1608_4237BT 1608_4237BO 1608_4237BG 1608_4237AD 1608_4239AA 1608_4235DU 1608_4235CP 1608_4234DL 1608_4234CH 1608_4236CJ
1608_4238AP 1608_4238AK 1608_4237BH 1608_4237AE 1608_4239AB 1608_4235DV 1608_4235CQ 1608_4234DM 1608_4234CI 1608_4236CG

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : KEPUTIH, GEBANG PUTIH, KLAMPIS NGASEM, MENUR PUMPUNGAN, NGINDEN JANGKUNGAN, SEMOLOWARU, DAN MEDOKAN SEMAMPIR
KECAMATAN : SUKOLILO
KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

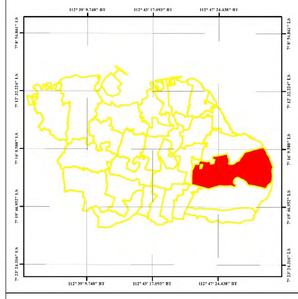

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- 09.26.001 Nomor Pilar Kecamatan
- Pilar Kecamatan
- 09.001 Nomor Pilar Kelurahan
- Pilar Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara

*Kode penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.09.26.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 09 kode Kecamatan A, 26 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (09), kode Kecamatan B (26) dan kode nomor urut pilar (001)

*Kode penomoran pilar kelurahan secara lengkap 35.78.09.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 09 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (09) dan kode nomor urut pilar (001)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2021

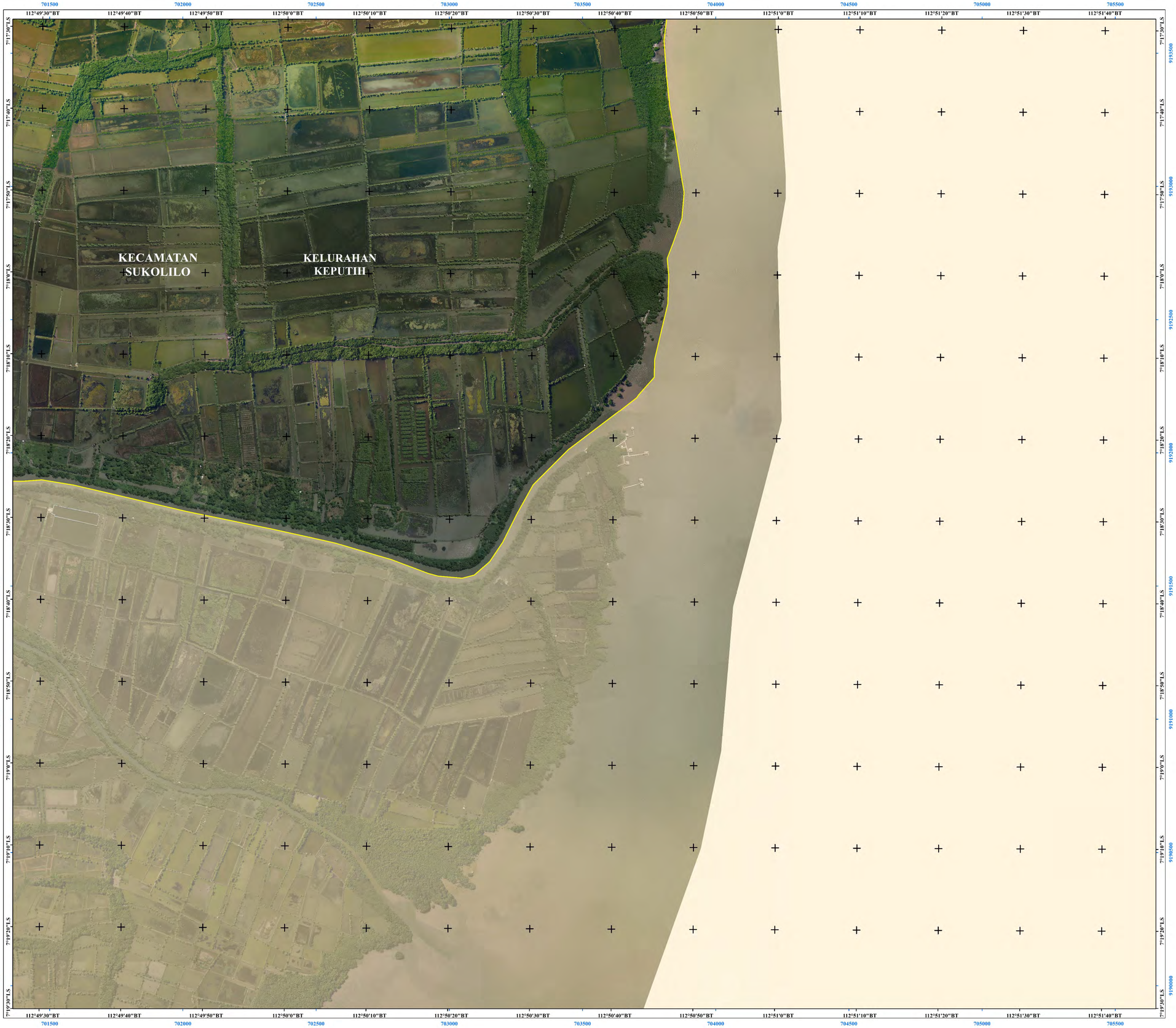

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN SUKOLILO
(35.78.09.006)

*Kode Penomoran 35.78.09.003, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 09 Kode Kecamatan Sukolilo, 006 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Sukolilo dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari enam (6) lembar

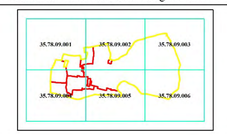

NOMER LEMBAR PETA :

1608_4238DC 1608_4238AQ 1608_4238A1 1608_4237HI 1608_4237HA 1608_4239AC 1608_4235DW 1608_4235CR 1608_4243DX 1608_4234CJ 1608_4236CH
1608_4238DD 1608_4238AR 1608_4238AM 1608_4237BI 1608_4237BB 1608_4239AD 1608_4235DX 1608_4235CS 1608_4243EO 1608_4234DF 1608_4234CE
1608_4238DF 1608_4238BP 1608_4238AN 1608_4238AJ 1608_4237HC 1608_4234CW 1608_4235DY 1608_4235CT 1608_4235CK 1608_4234DG 1608_4234DA
1608_4239CA 1608_4238BQ 1608_4238AO 1608_4238AG 1608_4237BD 1608_4234CX 1608_4236CU 1608_4235DP 1608_4235CL 1608_4234DH 1608_4234DB
1608_4239CB 1608_4238BR 1608_4238BK 1608_4238A11 1608_4237BE 1608_4234CY 1608_4236CV 1608_4235DQ 1608_4235CM 1608_4234DI 1608_4234DC
1608_4238AU 1608_4238BS 1608_4238BL 1608_4238A1 1608_4238AA 1608_4234DU 1608_4236CW 1608_4235DR 1608_4235CN 1608_4234DJ 1608_4234DD
1608_4238AV 1608_4238BT 1608_4238BM 1608_4238AJ 1608_4238AB 1608_4234DV 1608_4236CX 1608_4235DS 1608_4235CO 1608_4235CT 1608_4234DE
1608_4238BU 1608_4239AP 1608_4238BN 1608_4238BJ 1608_4238AC 1608_4234DW 1608_4236CR 1608_4235DJ 1608_4235DK 1608_4235CG 1608_4235CD
1608_4238BV 1608_4239AQ 1608_4238BO 1608_4238BG 1608_4238AD 1608_4234DX 1608_4236CS 1608_4235DT 1608_4235DL 1608_4235CH 1608_4235DE
1608_4238BW 1608_4239AR 1608_4239AK 1608_4238BH 1608_4238AE 1608_4234DY 1608_4236CT 1608_4236CQ 1608_4235DM 1608_4235CI 1608_4236CA
1608_4238BX 1608_4237AO 1608_4239AL 1608_4238BI 1608_4238AA 1608_4235CU 1608_4234DP 1608_4236CR 1608_4235DN 1608_4235CJ 1608_4236CH
1608_4238BY 1608_4237BK 1608_4239AM 1608_4238BJ 1608_4238BB 1608_4235CV 1608_4234DQ 1608_4234CM 1608_4235DO 1608_4235DG 1608_4236CS
1608_4239AU 1608_4237BL 1608_4237AI 1608_4239AF 1608_4238BC 1608_4235CW 1608_4234DR 1608_4234CN 1608_4236CK 1608_4235EH 1608_4236CN
1608_4239AV 1608_4237BM 1608_4237AJ 1608_4239AG 1608_4238BD 1608_4235CX 1608_4234DS 1608_4234CO 1608_4236CL 1608_4235DI 1608_4239AI
1608_4237BS 1608_4237BN 1608_4237BF 1608_4239AH 1608_4238BE 1608_4235CY 1608_4234DT 1608_4234DK 1608_4236CM 1608_4235DJ 1608_4239AW
1608_4237BT 1608_4237BO 1608_4237BG 1608_4237AD 1608_4239AA 1608_4235DU 1608_4235CP 1608_4234DL 1608_4234CH 1608_4236CI
1608_4238AP 1608_4238AK 1608_4237BH 1608_4237AE 1608_4239AB 1608_4235DV 1608_4235CQ 1608_4234DM 1608_4234CI 1608_4236GG

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : KEPUTIH, GEBANG PUTIH, KLAMPIS NGASEM, MENUR PUMPUNGAN, NGINDEN JANGKUNGAN, SEMOLOWARU, DAN MEDOKAN SEMAMPIR
KECAMATAN : SUKOLILO
KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

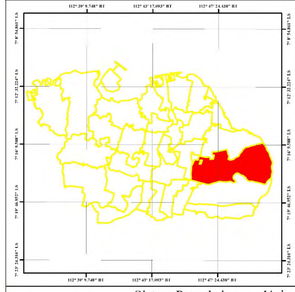

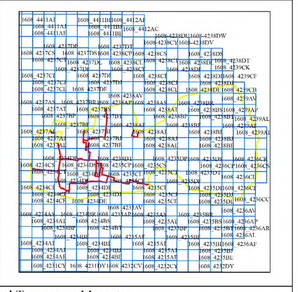

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- 09.26.001 Nomor Pilar Kecamatan
- Pilar Kecamatan
- 09.001 Nomor Pilar Kelurahan
- Pilar Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara

*Kode penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.09.26.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 09 kode Kecamatan A, 26 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (09), kode Kecamatan B (26) dan kode nomor urut pilar (001)

*Kode penomoran pilar kelurahan secara lengkap 35.78.09.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 09 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (09) dan kode nomor urut pilar (001)

Mengetahui,

LURAH KEPUTIH
ACHMAD FIDAYAJAR FIBRIANSYAH, S.H.
NIP.19820216 200604 1 012

LURAH GEBANG PUTIH
INDRIYANI SETIAWATI, S.Sos, M.Si
NIP. 19750116 200901 2 001

LURAH KLAMPIS NGASEM
LAMADIS MAADAH L., S.H.
NIP. 19710607 199403 2 007

LURAH MENUR PUMPUNGAN
Dra. Hj. HINDUN MASRUFAH, M.Si.
NIP. 19670824 199203 2 014

LURAH NGINDEN JANGKUNGAN
NOVY ASTIWIE, S.H.
NIP. 19711123 200801 2 007

LURAH MEDOKAN SEMAMPIR
MOERITA, S.H.
NIP. 19680123 199203 2 007

LURAH SEMOLOWARU
Dra. SUWARTI, M.M.
NIP. 19661114 199312 2 001

CAMAT SUKOLILO
Dra. BUDI HERMANTO, M.Si.
NIP. 19660722 198602 1 004

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Praditya Revinda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 121 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2022

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN TENGGILIS MEJOYO
(35.78.24.001)

*Kode Penomoran 35.78.24.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 24 Kode Kecamatan Tenggilis Mejoyo, 001 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Tenggilis Mejoyo dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari dua (2) lembar

NOMER LEMBAR PETA :

1608_4234CH	1608_4234CB	1608_4234DA	1608_4234AX	1608_4234AQ	1608_4144BO	1608_4144BH	1608_4234AH	1608_4234AB	1608_4231CY	1608_4231CQ
1608_4234CI	1608_4234CC	1608_4234AT	1608_4234AV	1608_4234AR	1608_4144AK	1608_4144BJ	1608_4143SX	1608_4143SY	1608_4143SU	1608_4143ON
1608_4234CJ	1608_4234CD	1608_4234AY	1608_4144BE	1608_4234AS	1608_4234AL	1608_4234AF	1608_4144BL	1608_4143SW	1608_4143SU	1608_4143DO
1608_4234CA	1608_4234CE	1608_4234AW	1608_4234AP	1608_4144BN	1608_4234AM	1608_4234AG	1608_4234AA	1608_4231CU	1608_4231CP	1608_4231CK

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : KUTISARI, KENDANGSARI, TENGGILIS MEJOYO, DAN PANJANG JIWO

KECAMATAN : TENGGILIS MEJOYO

KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

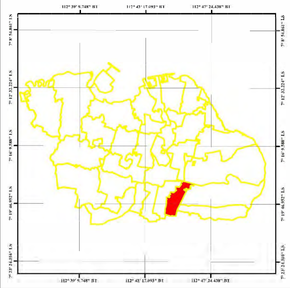

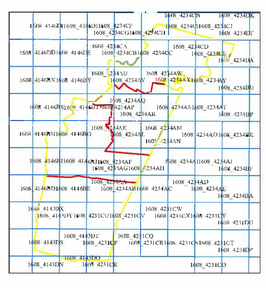

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- 02.24.001 Nomor Pilar Kecamatan
- Pilar Kecamatan
- 24.001 Nomor Pilar Kelurahan
- Pilar Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara

*Kode penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.03.24.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 03 kode Kecamatan A, 24 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (03), kode Kecamatan B (24) dan kode nomor urut pilar (001)

*Kode penomoran pilar kelurahan secara lengkap 35.78.24.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 24 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (24) dan kode nomor urut pilar (001)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2021

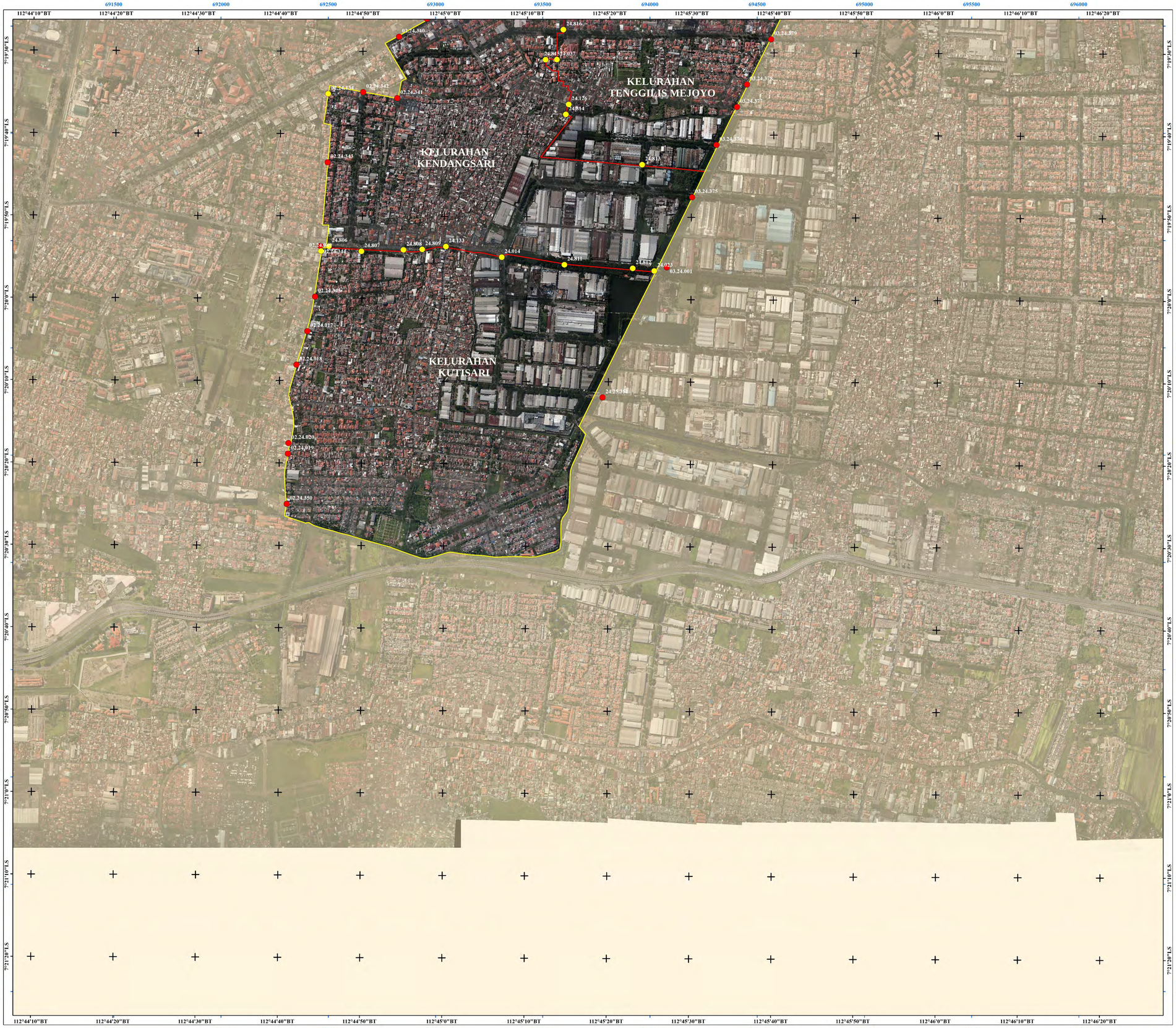

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN TENGGILIS MEJOYO
(35.78.24.002)

*Kode Penomoran 35.78.24.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 24 Kode Kecamatan Tenggilis Mejoyo, 002 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Tenggilis Mejoyo dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari dua (2) lembar

NOMER LEMBAR PETA :

1608_4234CH	1608_4234CB	1608_4234DA	1608_4234AX	1608_4234AQ	1608_4146BO	1608_4146BI	1608_4234AH	1608_4234AB	1608_4231CV	1608_4231CQ
1608_4234CI	1608_4234CC	1608_4234AU	1608_4234AY	1608_4234AR	1608_4146BK	1608_4146BJ	1608_4146BD	1608_4143DX	1608_4143DS	1608_4143DN
1608_4234CJ	1608_4234CD	1608_4234AV	1608_4146BT	1608_4234AS	1608_4234AL	1608_4234AF	1608_4146BE	1608_4143DY	1608_4143DT	1608_4143DO
1608_4234CA	1608_4234CL	1608_4234AW	1608_4234AP	1608_4146BN	1608_4234AM	1608_4234AG	1608_4234AA	1608_4231CU	1608_4231CP	1608_4231CK

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : KUTISARI, KENDANGSARI, TENGGILIS MEJOYO, DAN PANJANG JIWO

KECAMATAN : TENGGILIS MEJOYO

KOTA : SURABAYA

N

1:6,250

0 0.2 0.4 0.8 km

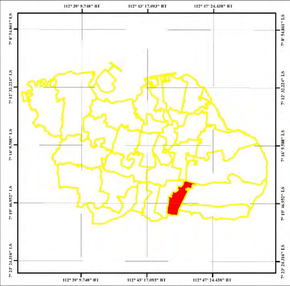

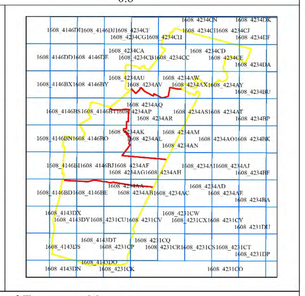

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- Nomor Pilar Kecamatan (03.24.001)
- Pilar Kecamatan
- Pilar Kelurahan
- Nomor Pilar Kelurahan (24.001)
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara

*Kode penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.03.24.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 03 kode Kecamatan A, 24 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (03), kode Kecamatan B (24) dan kode nomor urut pilar (001)

*Kode penomoran pilar kelurahan secara lengkap 35.78.24.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 24 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (24) dan kode nomor urut pilar (001)

Mengetahui,

LURAH KUTISARI

GALUH METAINDARWATI, S.STP
NIP. 19920522 201507 2 001

LURAH KENDANGSARI

WISNU WIBOWO, S.T., M.I.Kom.
NIP. 19670914 199103 1 006

LURAH TENGGILIS MEJOYO

TRI KARTIKA SARI, S.KM.
NIP. 19880421 201101 2 016

LURAH PANJANG JIWO

INDAH PUSPARINI, S.H.
NIP. 19690828 199203 2 005

CAMAT TENGGILIS MEJOYO

WAWAN WINDARTO, S.Sos., M.M.
NIP. 19710504 199602 1 002

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Pradityo Revienda Putra, SH.,MH.
Pembina Tk.I
NIP. 19780307 200501 1 004

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 121 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2022

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN WONOCOLO
(35.78.02.001)

*Kode Penomoran 35.78.09.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 02 Kode Kecamatan Wonocolo, 001 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Wonocolo dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari dua (2) lembar

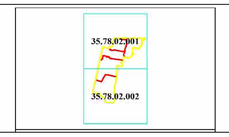

NOMER LEMBAR PETA :

1608 4146JH	1608 4234CH	1608 4234CA	1608 4146HX	1608 4146BR	1608 4146BK	1608 4146HO	1608 4146JI	1608 4146HD	1608 4143DX	1608 4143DS
1608 4146DJ	1608 4146DR	1608 4234CB	1608 4146BV	1608 4146HS	1608 4146BL	1608 4146BF	1608 4146HA	1608 4143BQ	1608 4143D?	1608 4143BL
1608 4146JB	1608 4146DC	1608 4234CC	1608 4234AU	1608 4146BT	1608 4146BM	1608 4146HG	1608 4146HW	1608 4143DV	1608 4143DQ	1608 4143DM
1608 4234CT	1608 4146DD	1608 4146HV	1608 4146HP	1608 4234AP	1608 4146BN	1608 4146HJ	1608 4146HC	1608 4143DW	1608 4143DR	1608 4143DN
1608 4234CG	1608 4146DE	1608 4146GW	1608 4146BQ							

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : SIDOSERMO, BENDUL MERISI, MARGOREJO, JEMUR WONOSARI, DAN SIWALANKERTO
KECAMATAN : WONOCOLO
KOTA : SURABAYA

N

1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km

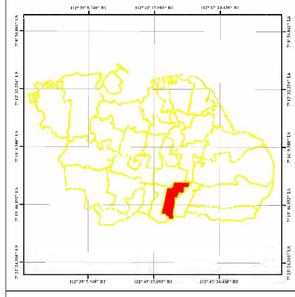

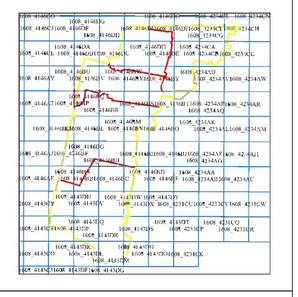

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- 02.22.001 Nomor Pilar Kecamatan
- Pilar Kecamatan
- 02.001 Nomor Pilar Kelurahan
- Pilar Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara

*Kode penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.02.22.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 02 kode Kecamatan A, 22 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (02), kode Kecamatan B (22) dan kode nomor urut pilar (001)

*Kode penomoran pilar kelurahan secara lengkap 35.78.02.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 02 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (02) dan kode nomor urut pilar (001)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2021

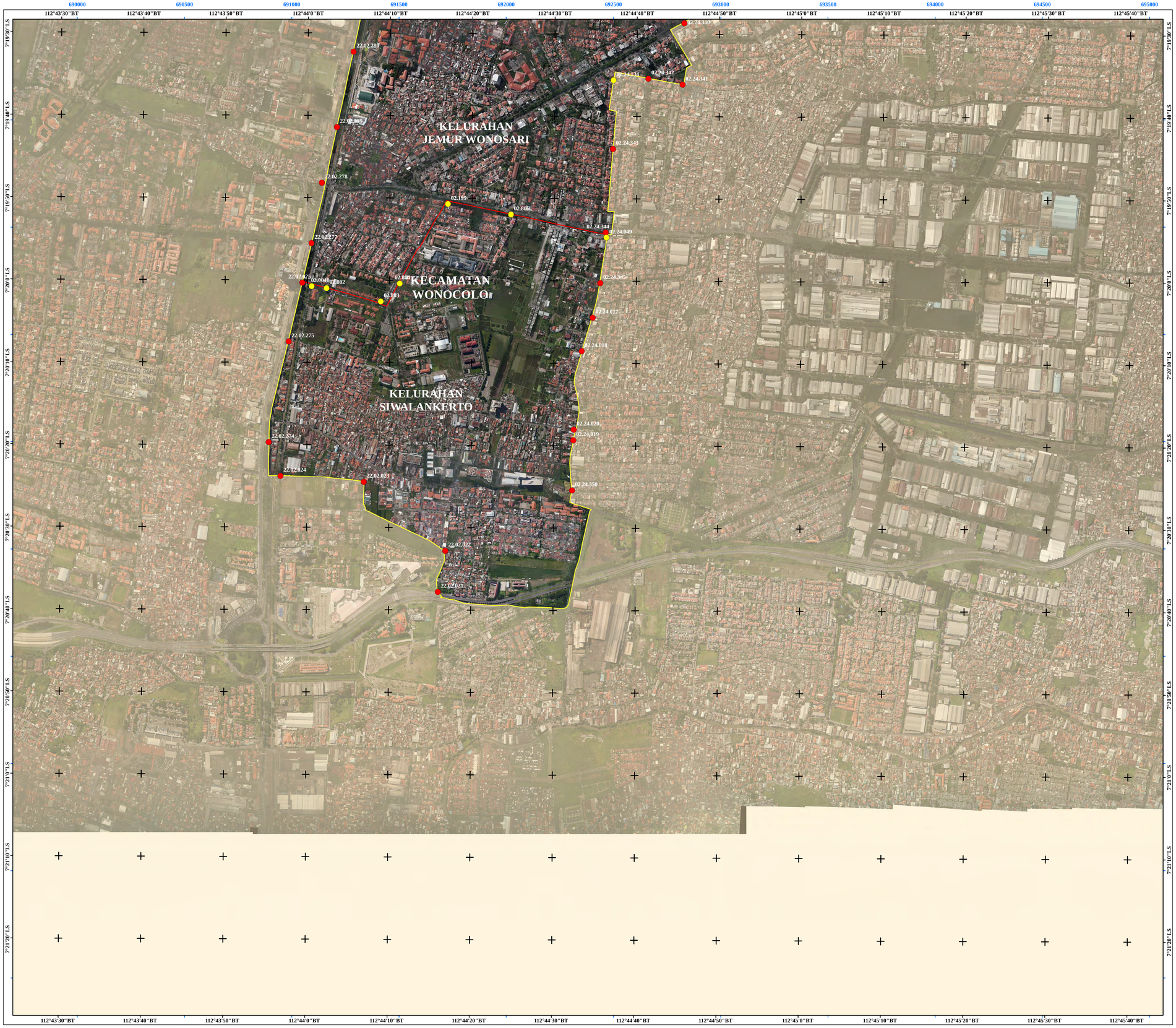

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN DI KECAMATAN WONOCOLO
(35.78.02.002)

*Kode Penomoran 35.78.09.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 02 Kode Kecamatan Wonocolo, 002 adalah nomor urut lembar

*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Wonocolo dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari dua (2) lembar

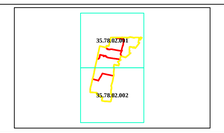

NOMER LEMBAR PETA :

1608_4146DH	1608_4234CH	1608_4234CA	1608_4146BX	1608_4146BR	1608_4146BK	1608_4146BO	1608_4146BI	1608_4146BD	1608_4143DX	1608_4143DS
1608_4146DI	1608_4146DB	1608_4234CB	1608_4146BY	1608_4146BS	1608_4146BL	1608_4146BF	1608_4146BA	1608_4143DU	1608_4143DP	1608_4143DL
1608_4146DJ	1608_4146DC	1608_4234CC	1608_4234AU	1608_4146BT	1608_4146BM	1608_4146BG	1608_4146BB	1608_4143DV	1608_4143DQ	1608_4143DM
1608_4234CF	1608_4146DD	1608_4146BV	1608_4146BP	1608_4234AP	1608_4146BN	1608_4146BH	1608_4146BC	1608_4143DW	1608_4143DR	1608_4143DN
1608_4234CG	1608_4146DE	1608_4146BW	1608_4146BQ							

*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : SIDOSERMO, BENDUL MERISI, MARGOREJO, JEMUR WONOSARI, DAN SIWALANKERTO
KECAMATAN : WONOCOLO
KOTA : SURABAYA

N

1:6,250

0 0.2 0.4 0.8 km

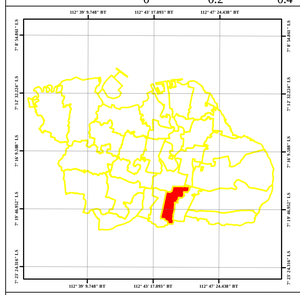

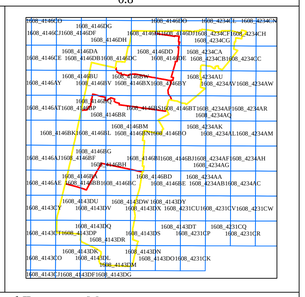

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 Zona 49 S

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA

- 02.22.001 Nomor Pilar Kecamatan
- Pilar Kecamatan
- Pilar Kelurahan
- 02.001 Nomor Pilar Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara

*Kode penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.02.22.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 02 kode Kecamatan A, 22 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (02), kode Kecamatan B (22) dan kode nomor urut pilar (001)

*Kode penomoran pilar kelurahan secara lengkap 35.78.02.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 02 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (02) dan kode nomor urut pilar (001)

Mengetahui,

LURAH BENDUL MERISI
MOCHAMAD TAUFIK, SH, MH
NIP. 19680105 199602 1 001

LURAH SIWALANKERTO
NORWITA AMIN, SH.M.Si
NIP. 19720228 199803 2 006

LURAH JEMUR WONOSARI
MOHAMAD YASIN, SH
NIP. 19680716 199102 1 001

LURAH MARGOREJO
RURY DANAYANTI, SH, MH
NIP. 19681024 200604 2 006

LURAH SIDOSERMO
MOCHAMAD ZUL QHAIDIR, S.ST, M.M.
NIP. 19760713 199803 1 005

CAMAT WONOCOLO
MOHEICH HARIADI, S.Sos., MM
NIP. 19720401 199201 1 001

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Praditya Rotvenda Putra, SH.,MH.
Utama Madya
NIP. 19780307 200501 1 004